



# 2 LAPORAN KONTEKSTUAL

LAPORAN EITI INDONESIA  
2016

**EITI** Extractive  
Industries  
Transparency  
Initiative  
**INDONESIA**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN EITI INDONESIA 2016  
LAPORAN KONTEKSTUAL

BUKU DUA

# LAPORAN EITI 2016



# DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR SINGKATAN	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>13</b>
<b>2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF</b>	<b>14</b>
2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir	14
2.1.1 Sektor Migas	14
2.1.2 Sektor Minerba	15
2.2 Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945	15
2.3 Hirarki Hukum Industri Ekstraktif	15
2.3.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	15
2.3.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	19
2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif	23
2.4 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba	28
2.4.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas	28
2.4.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	32
2.5 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	34
2.6 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif	35
2.6.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
2.6.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi <i>Clean and Clear</i>	36
2.6.3 Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership - Penerapan Perpres 13/2018	37
2.6.4 Peraturan Skema <i>Gross Split</i>	38
2.6.5 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	39
2.6.6 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	40
2.6.7 Implementasi Peraturan Divestasi Saham	40
2.6.8 Pengalihan Kontrak ke IUP	41
2.6.9 Rancangan Perubahan ke - 6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara	41
2.6.10 Bahan Bakar Minyak	42
2.6.11 Pengenaan PPN terhadap produk LNG	43
<b>3 PERIZINAN DAN KONTRAK</b>	<b>44</b>
3.1 Sektor Pertambangan Migas	44
3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku	44
3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK)	45
3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja	46
3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2016	47

3.1.5	Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan	48	<b>6</b>	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</b>	<b>80</b>
3.1.6	Pengalihan <i>Participating Interest (PI)</i>	48	6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan	81
3.1.7	WK yang Kontraknya Berakhir	49	6.1.1	Jumlah Dana TSP	81
3.2	Sektor Pertambangan Minerba	51	6.2	Pertambangan Migas: <i>Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)</i>	82
3.2.1	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	51	6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	83
3.2.2	Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	51	6.4	Pertambangan Rakyat	84
3.2.3	Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016	52	6.4.1	Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	84
3.2.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	52	<b>7</b>	<b>PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF</b>	<b>86</b>
3.2.5	Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	52	7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	87
3.2.6	Tender WIUP dan Penerbitan IUP Tahun 2016	53	7.1.1	Proses Perencanaan	87
3.2.7	Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	53	7.1.2	Pendekatan Penganggaran Nasional	87
<b>4</b>	<b>KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA</b>	<b>54</b>	7.1.3	Pandangan Umum Industri Ekstraktif	88
4.1	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia	54	7.1.4	Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif	89
4.1.1	Sektor Migas	54	7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	89
4.1.2	Sektor Pertambangan Batubara	55	7.2.1	Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif	90
4.1.3	Sektor Pertambangan Mineral	55	7.2.2	Realisasi DBH pada tahun 2016	91
4.2	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	55	7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	92
4.3	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	57	7.3.1	Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)	92
4.3.1	Sektor Minyak Bumi	57	7.3.2	Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda)	93
4.3.2	Sektor Gas Bumi	59	7.4	Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	93
4.3.3	Sektor Batubara	60	7.4.1	Dana Adabi Migas ( <i>Petroleum Fund</i> )	91
4.3.4	Produksi Mineral Utama	60	<b>8</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>95</b>
4.4	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	61	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>97</b>	
4.4.1	Sektor Migas dan Minerba	61	<b>DAFTAR KATA</b>	<b>100</b>	
4.4.2	Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama	63	<b>LAMPIRAN</b>	<b>102</b>	
4.4.3	Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama	63	<b>LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016</b>	<b>102</b>	
4.4.4	Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama	64	<b>LAMPIRAN 2: Daftar <i>Smelter</i> yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress</b>	<b>104</b>	
4.5	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	64	<b>LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK</b>	<b>106</b>	
4.6	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	65	<b>LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016</b>	<b>108</b>	
4.7	Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)	65			
<b>5</b>	<b>BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	<b>68</b>			
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	69			
5.1.1	Kewenangan	69			
5.1.2	Keuangan	69			
5.2	PT Pertamina (Persero)	72			
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	75			
5.4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	76			
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	77			
5.6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78			
5.7	Rencana <i> Holding</i> BUMN Migas dan Tambang	79			



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi	16	<b>Tabel 31</b>	Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)	74
<b>Tabel 2</b>	Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sector Minerba	20	<b>Tabel 32</b>	Daftar pemegang saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	75
<b>Tabel 3</b>	Daftar Undang - Undang terkait industri ekstraktif	23	<b>Tabel 33</b>	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	75
<b>Tabel 4</b>	Matriks Informasi Kadaster	26	<b>Tabel 34</b>	Daftar anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang bergerak di bidang industri ekstraktif	75
<b>Tabel 5</b>	Informasi ESDM <i>One Map</i> terkait industri ekstraktif	26	<b>Tabel 35</b>	Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	76
<b>Tabel 6</b>	Ketentuan Perpres 13/2018	27	<b>Tabel 36</b>	Daftar pemegang saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk	76
<b>Tabel 7</b>	Kebijakan perpajakan pertambangan migas	29	<b>Tabel 37</b>	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Bukit Asam (Persero) Tbk	76
<b>Tabel 8</b>	Komponen kontrak <i>gross split</i>	30	<b>Tabel 38</b>	Anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif	77
<b>Tabel 9</b>	Kebijakan perpajakan di sector pertambangan minerba	32	<b>Tabel 39</b>	Realisasi program CSR perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk	77
<b>Tabel 10</b>	Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak sector minerba	32	<b>Tabel 40</b>	Daftar pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk	77
<b>Tabel 11</b>	Penyederhanaan izin sektor minerba	35	<b>Tabel 41</b>	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Timah (Persero) Tbk	77
<b>Tabel 12</b>	Penyederhanaan izin sektor migas	36	<b>Tabel 42</b>	Anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif	78
<b>Tabel 13</b>	Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi	37	<b>Tabel 43</b>	Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk	78
<b>Tabel 14</b>	Daftar Kontrak <i>Gross Split</i> s.d. Agustus 2018	38	<b>Tabel 44</b>	Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78
<b>Tabel 15</b>	Isu Strategis dalam renegotiasi kontrak industri minerba	41	<b>Tabel 45</b>	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78
<b>Tabel 16</b>	Kriteria Penilaian Lelang WK Migas	47	<b>Tabel 46</b>	Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	79
<b>Tabel 17</b>	Daftar pengalihan PI selama tahun 2016	48	<b>Tabel 47</b>	Pengalihan saham Pemerintah kepada PT Inalum	79
<b>Tabel 18</b>	Daftar kontrak PSC yang akan habis masa kontraknya sampai dengan tahun 2024	50	<b>Tabel 48</b>	Jenis-jenis program TSP	81
<b>Tabel 19</b>	Wewenang pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014	51	<b>Tabel 49</b>	TSP perusahaan migas yang melapor	82
<b>Tabel 20</b>	Total cadangan mineral di Indonesia	56	<b>Tabel 50</b>	TSP perusahaan minerba yang melapor	82
<b>Tabel 21</b>	Volume produksi mineral utama tahun 2012-2016	61	<b>Tabel 51</b>	Rangkuman dana reklamasi dan pascatambang perusahaan pelaporan EITI 2016	83
<b>Tabel 22</b>	Proyek pengembangan migas yang signifikan	65	<b>Tabel 52</b>	Peraturan terkait Pertambangan Rakyat	84
<b>Tabel 23</b>	Jumlah penyertaan modal Pemerintah Ri	70	<b>Tabel 53</b>	Skema bagi hasil daerah otonomi khusus	91
<b>Tabel 24</b>	<i>Pay out ratio</i> dan dividen bagian Pemerintah	71	<b>Tabel 54</b>	Skema dana bagi hasil pertambangan umum	91
<b>Tabel 25</b>	BUMN yang bergerak di industri ekstraktif	72	<b>Tabel 55</b>	Sepuluh (10) daerah penerima DBH migas dan minerba terbesar	92
<b>Tabel 26</b>	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk	72	<b>Tabel 56</b>	Tabel tarif PDRD	92
<b>Tabel 27</b>	Realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg	73	<b>Tabel 57</b>	Jumlah PDRD yang dilaporkan perusahaan pelapor tahun 2016	93
<b>Tabel 28</b>	Pinjaman yang diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)	73			
<b>Tabel 29</b>	Daftar anak perusahaan dan afiliasi PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang industri ekstraktif	74			
<b>Tabel 30</b>	Perubahan kepemilikan wilayah kerja PT Pertamina (Persero) Tbk	74			

# DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	Kontribusi PDB pertambangan terhadap total PDB (pada harga berlaku) nasional	56
<b>Grafik 2</b>	Penerimaan negara dari industri ekstraktif	57
<b>Grafik 3</b>	Produksi minyak bumi 2012-2016	57
<b>Grafik 4</b>	Lifting minyak bumi 2012-2016	57
<b>Grafik 5</b>	Produksi dan <i>lifting</i> minyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	58
<b>Grafik 6</b>	Nilai <i>lifting</i> minyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	58
<b>Grafik 7</b>	Produksi gas bumi 2012-2016	59
<b>Grafik 8</b>	<i>Lifting</i> gas bumi 2012-2016	59
<b>Grafik 9</b>	Produksi dan lifting gas berdasarkan 15 wilayah kerja utama	59
<b>Grafik 10</b>	Nilai <i>lifting</i> gas bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	60
<b>Grafik 11</b>	Produksi batubara tahun 2012-2016	60
<b>Grafik 12</b>	Produksi batubara berdasarkan provinsi 2016	60
<b>Grafik 13</b>	Nilai ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam miliar USD	61
<b>Grafik 14</b>	Volume ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam juta ton	62
<b>Grafik 15</b>	Kontribusi sektor pertambangan terhadap total nilai ekspor nasional	62
<b>Grafik 16</b>	Nilai ekspor minyak bumi per provinsi tahun 2016	63
<b>Grafik 17</b>	Kuantitas ekspor minyak bumi per provinsi tahun 2016	63
<b>Grafik 18</b>	Nilai ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016	64
<b>Grafik 19</b>	Kuantitas ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016	64
<b>Grafik 20</b>	Ekspor batubara berdasarkan daerah tahun 2016	64
<b>Grafik 21</b>	Kontribusi industri ekstraktif pada lapangan kerja nasional	65
<b>Grafik 22</b>	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB provinsi	66
<b>Grafik 23</b>	DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah)	66
<b>Grafik 24</b>	Kontribusi tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian	66
<b>Grafik 25</b>	Kontribusi sektor migas dan minerba terhadap total nilai ekspor provinsi	66
<b>Grafik 26</b>	Indeks gini 2016	67
<b>Grafik 27</b>	Persentase penduduk miskin per 2016	67
<b>Grafik 28</b>	Statistik dana ASR	83
<b>Grafik 29</b>	Realisasi DBH migas dan minerba 2014-2016	91



# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Kegiatan hulu dan hilir sektor migas	14
<b>Gambar 2</b>	Kegiatan hulu dan hilir sektor minerba	15
<b>Gambar 3</b>	Hirarki hukum industri ekstraktif	16
<b>Gambar 4</b>	Tiga Permen ESDM utama yang mengatur pertambangan minerba terbit pada tahun 2016	21
<b>Gambar 5</b>	Arus kas dalam Kontrak Bagi Hasil	30
<b>Gambar 6</b>	Arus kas dalam Kontrak <i>Gross Split</i>	30
<b>Gambar 7</b>	Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector pertambangan minyak dan gas bumi	34
<b>Gambar 8</b>	Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector minerba	34
<b>Gambar 9</b>	Perkembangan Terakhir Jumlah IUP CnC dan Non CnC per 1 Oktober 2018	37
<b>Gambar 10</b>	Peta jalan BBM satu harga	43
<b>Gambar 11</b>	Dua jenis penawaran wilayah kerja migas	45
<b>Gambar 12</b>	Alur penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi	46
<b>Gambar 13</b>	Alur lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi	46
<b>Gambar 14</b>	Prosedur lelang WK Migas secara online	47
<b>Gambar 15</b>	Jenis wilayah pertambangan	52
<b>Gambar 16</b>	Alur penetapan wilayah izin usaha pertambangan	52
<b>Gambar 17</b>	Alur lelang wilayah izin usaha pertambangan minerba	53
<b>Gambar 18</b>	Sebaran cadangan migas Indonesia 1 Januari 2015	55
<b>Gambar 19</b>	Sebaran cadangan batubara di Indonesia	55
<b>Gambar 20</b>	Hubungan antara badan usaha milik negara dan pemerintah	70
<b>Gambar 21</b>	Mekanisme pembayaran dividen BUMN	71
<b>Gambar 22</b>	Arus kas penjualan minyak bumi bagian pemerintah dan subsidi BBM	73
<b>Gambar 23</b>	Karakter masyarakat penambang illegal	85
<b>Gambar 24</b>	Penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif yang dilaporkan dalam LKPP	86
<b>Gambar 25</b>	Siklus APBN	88
<b>Gambar 26</b>	Siklus penghitungan dan penetapan DBH	89
<b>Gambar 27</b>	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas	90



# DAFTAR SINGKATAN

<b>AMDAL</b>	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
<b>Antam</b>	Aneka Tambang
<b>APDB</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>APBN-P</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
<b>AS</b>	Amerika Serikat
<b>ASM</b>	<i>Artisanal and Small-Scale Mining</i>
<b>ASR</b>	<i>Adandonment and Site Restoration</i>
<b>Baleg</b>	Badan Legislatif
<b>BAPPENAS</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BBM</b>	Bahan Bakar Minyak
<b>BBNKB</b>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
<b>BBTUD</b>	<i>Billion British Thermal Unit perDay</i>
<b>BEI</b>	Bursa Efek Indonesia
<b>BKPM</b>	Badan Koordinasi Penanaman Modal
<b>BLUD</b>	Badan Layanan Umum Daerah
<b>BMN</b>	Barang Milik Negara
<b>BO</b>	<i>Beneficial Ownership</i>
<b>BP Migas</b>	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
<b>BPH Migas</b>	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
<b>BPK</b>	Badan Pemeriksa Keuangan
<b>BPKP</b>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>BPT</b>	<i>Branch Profit Tax</i>
<b>BUMD</b>	Badan Usaha Milik Daerah
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>BUMN-K</b>	Badan Usaha Milik Negara-Khusus
<b>BUT</b>	Bentuk Usaha Tetap
<b>CAD</b>	<i>Canadian Dollar</i>
<b>CAGR</b>	<i>Compound Annual Growth Rate</i>
<b>CALK</b>	Catatan Atas Laporan Keuangan
<b>CBM</b>	<i>Coal Bed Methane</i>
<b>CFO</b>	<i>Chief Financial Officer</i>
<b>CNC</b>	<i>Clean and Clear</i>
<b>COO</b>	<i>Chief Operating Officer</i>
<b>CO<sub>2</sub></b>	<i>Carbon Dioxide</i>
<b>CR</b>	<i>Cost Recovery</i>
<b>CSR</b>	<i>Corporate Social Responsibility</i>
<b>DBH</b>	Dana Bagi Hasil
<b>DEN</b>	Dewan Energi Nasional
<b>DHPB</b>	Dana Hasil Produksi Batubara
<b>DIPA</b>	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
<b>Dirjen</b>	Direktur Jenderal
<b>Ditjen</b>	Direktorat Jenderal
<b>DJA</b>	Direktorat Jenderal Anggaran

<b>DJKN</b>	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
<b>DJP</b>	Direktorat Jenderal Pajak
<b>DJPK</b>	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
<b>DKI</b>	Daerah Khusus Ibukota
<b>DMO</b>	<i>Domestic Market Obligation</i>
<b>DPD</b>	Dewan Perwakilan Daerah
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>DPD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>DR</b>	Dana Reboisasi
<b>EITI</b>	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
<b>EODB</b>	<i>Ease of Doing Business</i>
<b>EP</b>	Eksplorasi dan Produksi
<b>ESDM</b>	Energi Sumber Daya Mineral
<b>ETBS</b>	<i>Equity To Be Split</i>
<b>FATF</b>	<i>Financial Act Task Force</i>
<b>FMV</b>	<i>Fair Market Value</i>
<b>FTP</b>	<i>First Trance Petroleum</i>
<b>GPFG</b>	<i>Government Pension Fund Global</i>
<b>GMB</b>	Gas Metana Batubara
<b>G&amp;A</b>	<i>General and Administrative Expense</i>
<b>G-20</b>	<i>Group of Twenty</i>
<b>Ha</b>	Hektare
<b>HBA</b>	Harga Batubara Acuan
<b>HIP</b>	Harga Indeks pasar
<b>HO</b>	<i>Hinder Ordonantie</i> (Izin Gangguan)
<b>H<sub>2</sub>S</b>	<i>Hydrogen Sulfide</i>
<b>IBRD</b>	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
<b>ICP</b>	<i>Indonesian Crude Price</i>
<b>IMB</b>	Izin Mendirikan Bangunan
<b>IMF</b>	<i>International Monetary Fund</i>
<b>IMTA</b>	Izin Mempergunakan Tenaga Asing
<b>IP/PPI</b>	<i>Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest</i>
<b>IPO</b>	<i>Initial Public Offering</i>
<b>IPPKH</b>	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
<b>IPR</b>	Izin Pertambangan Rakyat
<b>ISIC</b>	<i>International Standard Industrial Classification</i>
<b>IUJP</b>	Izin Usaha Jasa Pertambangan
<b>IUP</b>	Izin Usaha Pertambangan
<b>IUPK</b>	Izin Usaha Pertambangan Khusus
<b>Jamali</b>	Jawa Madura Bali
<b>JBKP</b>	Jenis BBM Khusus Penugasan
<b>JBT</b>	Jenis BBM Tertentu
<b>JICA</b>	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
<b>JOB</b>	<i>Joint Operation Body</i>
<b>Kab.</b>	Kabupaten

<b>KAP</b>	Kantor Akuntan Publik
<b>KB</b>	Kurang Bayar
<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>Kepmen</b>	Keputusan Menteri
<b>KESDM</b>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Kg</b>	Kilogram
<b>KI</b>	Kredit Investasi
<b>KIP</b>	Komite Informasi Pusat
<b>KK</b>	Kontrak Karya
<b>KKKS, K3S</b>	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
<b>KKS</b>	Kontrak Kerja Sama
<b>Korsup</b>	Koordinasi dan Supervisi
<b>KP</b>	Kuasa Pertambangan
<b>KPJM</b>	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>KSO</b>	Kerja Sama Operasi
<b>KSP</b>	Kerja Sama Pemanfaatan
<b>K/L</b>	Kementerian/Lembaga
<b>LAK</b>	Laporan Arus Kas
<b>LAKIP</b>	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>LB</b>	Lebih Bayar
<b>LKPP</b>	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
<b>LNG</b>	<i>Liquefied Natural Gas</i>
<b>LPG</b>	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
<b>LRA</b>	Laporan Realisasi Anggaran
<b>LSPOP</b>	Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
<b>MA</b>	Mahkamah Agung
<b>MBOPD</b>	<i>Thousand Barrels of Oil Per Day</i>
<b>MDM</b>	<i>Migas Data Management</i>
<b>Menhut</b>	Menteri Kehutanan
<b>Migas</b>	Minyak dan Gas Bumi
<b>Minerba</b>	Mineral dan Batubara
<b>MMBTU</b>	<i>Million British Thermal Units</i>
<b>MMSCFD</b>	<i>Million Standard Cubic Feet Per Day</i>
<b>MMSTB</b>	<i>Million Stock Tank Barrels</i>
<b>MNK</b>	Migas Non-Konvensional
<b>MSCF</b>	<i>Thousand Standard Cubic Feet</i>
<b>MTEF</b>	<i>Medium-Term Expenditure Framework</i>
<b>M&amp;P</b>	<i>Maurel &amp; Prom</i>
<b>NPWP</b>	Nomor Pokok Wajib Pajak
<b>OP</b>	Operasi Produksi
<b>OSS</b>	<i>Online Single Submission</i>
<b>PBB</b>	Pajak Bumi dan Bangunan
<b>PBB</b>	<i>Performance Based Budgeting</i>
<b>PBBKB</b>	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
<b>PBK</b>	Pengangguran Berbasis Kinerja
<b>PDB</b>	Produk Domestik Bruto

<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto
<b>PDRD</b>	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>Pemda</b>	Pemerintah Daerah
<b>Pemkab</b>	Pemerintah Kabupaten
<b>Pemkot</b>	Pemrintah Kota
<b>Pemprov</b>	Pemerintah Provinsi
<b>Perda</b>	Peraturan Daerah
<b>Permen</b>	Peraturan Menteri
<b>Permenhut</b>	Peraturan Menteri Kehutanan
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden
<b>PETI</b>	Pertambangan Tanpa Izin
<b>PGN</b>	Perusahaan Gas Negara
<b>PHT</b>	Penjualan Hasil Tambang
<b>PI</b>	<i>Participating Interest</i>
<b>PKB</b>	Pajak Kendaraan Bermotor
<b>PKBL</b>	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
<b>PKP2B</b>	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
<b>PLTU</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
<b>PMA</b>	Penanaman Modal Asing
<b>PMK</b>	Peraturan Menteri Keuangan
<b>PMN</b>	Penyertaan Modal Negara
<b>PNBP</b>	Penerimaan Negara Bukan Pajak
<b>POD</b>	<i>Plan of Development</i>
<b>POR</b>	<i>Pay Out Ratio</i>
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PPID</b>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<b>PP INSW</b>	Pengelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i>
<b>PPh</b>	Pajak Penghasilan
<b>PPN</b>	Pajak Pertambahan Nilai
<b>PPN</b>	Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>PPnBM</b>	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
<b>PSC</b>	<i>Production Sharing Contract</i>
<b>PSDH</b>	Provisi Sumber Daya Hutan
<b>PSO</b>	<i>Public Service Obligation</i>
<b>PTFI</b>	PT Freeport Indonesia
<b>PTK</b>	Pedoman Tata Kerja
<b>PTSP</b>	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Raperda</b>	Rancangan Peraturan Daerah
<b>Renstra</b>	Rencana Strategis
<b>RKAB</b>	Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
<b>RKBI</b>	Rencana Kebutuhan Barang Impor
<b>Rp</b>	Rupiah
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RPJPN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
<b>RPTKA</b>	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

RUU	Rancangan Undang-Undang
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SIMPONI	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online</i>
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKUP	Surat Kemampuan Usaha Penunjang
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
TAC	<i>Technical Assistance Contract</i>
TSCF	<i>Triliun Standard Cubic Feet</i>
TSP	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
USD, US\$	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WK	Wilayah Kerja
WP	Wilayah Pertambangan
WPN	Wilayah Pencadangan Negara
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan
WUPK	Wilayah Usaha Pertambangan Khusus
3T	Terdepan, Terluar dan Tertinggal



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan tahunan kontekstual dibuat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat lebih memahami sektor industri ekstraktif di Indonesia serta isu-isu terkini terkait industri ekstraktif. Laporan Kontekstual memberikan informasi tambahan sesuai dengan Standar EITI 2016 tentang bagaimana sektor ekstraktif diatur, termasuk penjelasan tentang rezim kontrak dan prosedur perizinan, data produksi dan alokasi pendapatan.

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan sektor industri ekstraktif. Pertama sistem lelang wilayah kerja minyak dan gas serta pengajuan izin usaha dalam sektor pertambangan dengan sistem *online*. Sistem *online* ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah perizinan usaha. Kedua, penerbitan Perpres 13/2018 yang mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan dari Tim Pelaksana, Laporan Kontekstual mencakup beberapa topik pembahasan yang dibagi kedalam 8 bab yaitu:

1. Pendahuluan,
2. Tata kelola industri ekstraktif,
3. Perizinan dan kontrak,
4. Kontribusi industri ekstraktif,
5. Peran serta BUMN,
6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan,
7. Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif,
8. Rekomendasi

**Bab pertama** memberikan latar belakang tentang EITI yaitu inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk mengelola industri ekstraktif dengan baik yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan standar EITI *International* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

**Bab kedua** Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang kemudian diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan industri ekstraktif,



yaitu UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada sektor migas, terdapat mekanisme baru kontrak kerjasama bagi hasil baru antara pemerintah dan kontraktor, sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017 kemudian diamandemen oleh Permen ESDM No. 52/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Untuk memberikan kepastian hukum aspek perpajakan, pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontrak *Gross Split*. Di dalam PP ini, pemerintah memberikan ketentuan perpajakan kontrak bagi hasil *gross split* diantaranya pengaturan biaya produksi termasuk penyusutan sebagai komponen pengurang pajak dan sejumlah insentif pajak yaitu antara lain pembebasan bea masuk atas impor, PPN dan PPNBM atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai saat dimulainya produksi komersial.

Pada sektor pertambangan mineral, Pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Mineral dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja. Tiga peraturan utama sektor mineral tersebut dirancang untuk mencakup tiga substansi utama terkait pertambangan mineral, yakni:

1. Permen ESDM No.11/ 2018 dan Permen ESDM No. 22/2017 terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral.
2. Permen ESDM No. 25/2018 terkait substansi perusahaan kegiatan usaha pertambangan mineral termasuk kebijakan DMO Batubara.
3. Permen ESDM No. 26/2018 terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Selain Permen diatas, pada Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 43/2018 tentang Perubahan atas Permen No 09/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. Pada Permen tersebut dinyatakan bahwa harga saham divestasi dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan memperhitungkan jumlah cadangan yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi.

Bab ini juga membahas beberapa regulasi dan pelaksanaan keterbukaan beberapa informasi yang menurut ketentuan Standar EITI 2016 adalah informasi terbuka bagi publik, diantaranya:

1. Keterbukaan Kontrak  
Saat ini, dokumen Kontrak Bagi Hasil (PSC) perusahaan migas, dokumen Kontrak Karya (KK) perusahaan pertambangan mineral, dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan pertambangan batubara dan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral masih belum dibuka dalam laporan ini. Meskipun, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang terbuka.

Untuk sektor migas, terdapat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak banding KIP mengenai keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan BP Migas (sekarang SKK Migas) perihal pengajuan pembatalan keputusan KIP.

Untuk sektor mineral, Ditjen Mineral belum dapat membuka kontrak ke publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak.

2. Informasi Kadaster  
Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web (ESDM One Map: <http://geoportal.esdm.go.id>) yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online. Namun aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahaan pelapor yang dapat diakses di <http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license>.
3. Pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO)  
Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir.

Pada bab ini juga dibahas upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif diantaranya dengan membentuk Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan perizinan secara online.

Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ekstraktif juga didiskusikan dalam bab ini, diantaranya: i) Transparansi pengungkapan *beneficial ownership* sebagai Penerapan Perpres 13/2018; ii) Permasalahan peraturan skema *gross split*; iii) Status terkini terkait Revisi UU Migas dan UU Mineral; iv) Implementasi Peraturan Divestasi Saham terutama di sektor mineral; v) Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pemberlakuan satu harga BBM.

**Bab ketiga** Tidak terdapat perbedaan ketentuan prosedur lelang wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI tahun 2015. Hal terbaru yang dilaporkan adalah terkait dengan prosedur lelang WK yang dilakukan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Pada tahun 2016 dimulai tender untuk kontrak kerjasama dengan skema *gross split*, namun tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK Migas. Rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas dikarenakan selain harga minyak yang belum stabil pada tahun 2016, juga sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mengkaji perubahan dari kontrak PSC ke kontrak *Gross Split*.

Sedangkan di sektor pertambangan, terdapat ketentuan baru dalam prosedur lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diatur dalam Permen ESDM 11/2018 yang kemudian diamandemen oleh Permen No. 22/2018 dimana lelang ditentukan oleh Menteri ESDM dan Gubernur sesuai dengan wilayah kewenangannya. Tidak terdapat lelang terjadi pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017.

**Bab keempat** Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2016 adalah sebesar 7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 8% dari total PDB nasional. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi PDB pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih pada tahun 2016.



Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232,4 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan.

Pada tahun 2016, Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10% dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional.

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang dengan menyumbang 20 – 43% PDRB daerah.

**Bab kelima** Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibahas pada laporan ini adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan empat BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah serta PT PGN telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba, 56.97% saham PT PGN dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2016, pemerintah tidak melakukan penambahan penyertaan modal di 5 BUMN tersebut. Empat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp8,41 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena profit yang masih kecil

Kelima BUMN ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2016, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp38.076 miliar.

Pada tanggal 29 November 2017 Pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero. Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Sedangkan untuk BUMN migas, PT Pertamina menjadi holding BUMN migas dan PGN sebagai anggota holding. Pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal Pemerintah RI ke PT Pertamina (Persero), dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

**Bab keenam** Tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan menteri. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk perusahaan migas, dan dana jaminan reklamasi serta dana pascatambang untuk perusahaan minerba.

Hingga tahun 2016, dana ASR untuk sektor migas yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$901 juta dengan rincian: i) Bank Negara Indonesia sebesar US\$322,47 juta. ii) Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US\$293,16 juta.

Sedangkan untuk sektor minerba, sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pascatambang yang dibayarkan oleh perusahaan minerba. Adapun berdasarkan data perusahaan pelapor EITI 2016, jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarnya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang besarnya sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya.

**Bab ketujuh** pengelolaan penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah.

Seluruh PNPB dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa *in-kind*. Penerimaan *in-kind* tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk *in-kind*, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pada bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan,

LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM.

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US\$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US\$100/barel. Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan 4 kabupaten di Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Tujuh (7) daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari *draft* revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih dahulu berinisiatif untuk membentuk dana abadi migas,

namun pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK.

**Bab kedelapan** Rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif terkait dengan *beneficial ownership*, keterbukaan kontrak, dan kajian lebih lanjut mengenai isu strategis industri ekstraktif:

1. Ditjen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
2. Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI.
3. Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM.
4. Memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah untuk isu-isu strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif dan kajian khusus mengenai perbandingan produksi dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba.



# 01

## PENDAHULUAN

*Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Inisiatif ini dapat menggerakkan debat publik dan mendorong pengertian yang sama diantara pemangku kepentingan sehingga dapat memperkuat sistem tata kelola industri ekstraktif. EITI disetiap negara dibantu oleh kemitraan multipihak yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi industri, perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan. Kemitraan ini di Indonesia disebut Tim Transparansi.

EITI mengeluarkan standar global yang mensyaratkan keterbukaan informasi di rantai nilai industri ekstraktif sampai bagaimana pendapatan dari industri ini dapat menguntungkan publik. Informasi tersebut termasuk pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh pemerintah, proses pemberian izin/kontrak, ketentuan fiskal, informasi kadaster, dan lain-lain. Standar EITI juga mengharuskan suatu Administrator Independen untuk mengeluarkan laporan tahunan yang memuat hasil rekonsiliasi pembayaran material dari perusahaan dan yang diterima oleh pemerintah dan informasi kontekstual sebagaimana disyaratkan oleh EITI standar.

Indonesia menjadi kandidat negara pelaksana EITI sejak tahun 2010 dan pada tahun 2013 telah

menerbitkan laporan EITI pertama dengan ruang lingkup tahun 2009. Kemudian Indonesia mendapatkan status compliant pada tahun 2015. Sampai saat ini Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI untuk ruang lingkup tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Pada tanggal 23 Februari 2016, Dewan EITI menyetujui standar baru EITI ("standar EITI 2016"). Standar ini menggantikan standar EITI 2013. Standar EITI 2016 memperluas persyaratan keterbukaan informasi kontekstual dan mendorong pengembangan sistem pelaporan perusahaan dan pemerintah. Laporan ini menggunakan dan sebaik mungkin memenuhi persyaratan standar EITI 2016.

KAP Heliantonno dan Rekan yang berafiliasi dengan Parkel Randall International telah ditunjuk sebagai Administrator Independen pada tanggal 28 Agustus 2018.

Laporan ini menggunakan definisi industri ekstraktif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Definisi ini merupakan definisi kegiatan hulu pada industri pertambangan.



## 02

## TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

Industri pertambangan sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan usaha hilir (*downstream*). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi/operasi produksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian. Sedangkan kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses pemurnian, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu.

Bab ini mencakup pembahasan mengenai kerangka hukum tata kelola yang mengatur industri ekstraktif di Indonesia, tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif dan kontrak serta perizinan industri ekstraktif. Selain itu di bagian terakhir bab ini juga membahas tentang perubahan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang dilaksanakan pada saat laporan ini ditulis.

### 2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir

#### 2.1.1 Sektor Migas


Kegiatan hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi atau pencarian cadangan minyak bumi dan eksploitasi atau pengeboran dan pengembangan untuk memproduksi minyak dan gas dari cadangan komersial.

Sedangkan kegiatan hilir meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dan niaga. Gambar 1 menjelaskan mengenai kegiatan usaha migas dari hulu sampai hilir.

Saat ini pengelolaan kegiatan usaha hulu dan hilir migas masih menggunakan dasar Undang-Undang No. 22/2001, dimana pemerintah menunjuk badan pelaksana dan badan pengatur berdasarkan sektor kegiatan:

- Usaha hulu migas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Perpres No. 9/2013, dimana peran dan tanggung jawabnya diawasi oleh Komisi Pengawas sesuai dengan pasal 3 terdiri dari:
  - Ketua: Menteri ESDM
  - Wakil Ketua: Wakil Menteri Keuangan yang membidangi urusan anggaran negara
  - Anggota: 1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2) Wakil Menteri ESDM.Komisi Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala paling sedikit satu kali dalam enam bulan (Pasal 5).
- Usaha hilir migas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berdasarkan UU No. 22/2001 pasal 46 mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
- Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas berperan dalam menetapkan regulasi keteknikan sektor migas baik usaha hulu maupun hilir.

Gambar 1. Kegiatan Hulu dan Hilir Migas



Sumber: berbagai sumber



### 2.1.2 Sektor Minerba

Seperti halnya industri migas, industri minerba juga memiliki rantai nilai yang dikategorikan pada industri primer (hulu) dan industri sekunder (hilir). Kegiatan usaha hulu berupa kegiatan eksplorasi yaitu untuk menemukan dan menentukan jumlah-nilai sumber daya, cadangan dan operasi produksi untuk menemukan bahan galian tambang. Sedangkan usaha hilir minerba berupa kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang, dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk bahan baku/produk yang akan digunakan untuk industri lanjutan guna menghasilkan produk akhir

Produk akhir bahan galian tambang mineral adalah produk barang jadi, sementara produk akhir galian tambang batubara adalah sumber energi untuk industri atau untuk pembangkit listrik, pabrik, dan kegiatan industri lainnya. Gambar 2 mengilustrasikan mata rantai usaha pertambangan minerba.

Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu pasal 28F juga mengatur mengenai transparansi dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pembahasan lebih rinci bisa dilihat dalam Laporan EITI Tahun 2015.

### 2.3 Hierarki Hukum Industri Ekstraktif

Seperti yang diatur dalam UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hierarki hukum di Indonesia paling utama adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian peraturan daerah. Gambar 3 mengilustrasikan hierarki hukum dalam industri ekstraktif

Gambar 2. Kegiatan Hulu dan Hilir Minerba



Sumber: Diolah, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, KESDM


## 2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang penyelenggaraannya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional. Pasal 33 adalah landasan kerangka hukum mengatur beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba.

### 2.3.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Pada penerapannya, UU No. 22/2001, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Instruksi Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan, Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Gambar 3. Hierarki Hukum Industri Ekstraktif



Sumber: UU 12/2001

Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait minyak dan gas bumi secara lengkap dan dapat diunduh pada link <http://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan>.

#### Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Migas

Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyarankan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, kami hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi.

Untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 dengan pembahasan yang lebih mendalam dapat dilihat pada link <http://eiti.ekon.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/>.

#### Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Migas

##### Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Tujuan dan latar belakang dari peraturan menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrak bagi hasil migas dengan memberikan insentif

Tabel 1 Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Penguasaan dan Pengusahaan	UU No. 22/2001 Pasal 3 sampai dengan Pasal 30 PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi PP No. 30/2009 tentang Perubahan kedua atas PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perpres No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas Perpres No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM No. 4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peraturan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan yang membentuk badan pelaksana. Keberadaan pemerintah diwakilkan oleh SKK Migas dan BPH Migas. Karakteristik kontrak kerjasama juga ditegaskan dalam peraturan-peraturan ini.



Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Wilayah Kerja	UU No. 22/2001 Pasal 33 PMK No. SE-75/1990 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pedoman Penghitungan Biaya dalam rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan wilayah hukum pertambangan Indonesia tempat pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
Pengembalian Biaya	UU No. 22/2001 Pasal 13 PP No. 79/2010; PP No. 27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan atas pengembalian biaya operasi ( <i>cost recovery</i> ) yang dikeluarkan kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan.
Pajak Penghasilan	UU No. 22/2001 Pasal 31-32 PP No. 79/2010; PP No. 27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya ( <i>uniformity principle</i> ).
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 22/2001 Pasal 8 dan 22 PP No. 27/2017 PMK No. 139/PMK.02/2013; PMK No. 230/PMK.02/2015	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan kewajiban bagi kontraktor untuk menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi untuk pengutamaan konsumsi dalam negeri ( <i>domestic market obligation</i> ) sepanjang masa produksi sesuai ketentuan dalam kontrak kerjasama yang diserahkan maksimal 25% dari lifting bagian kontraktor. Ketentuan harga dan tata pembayaran juga ditetapkan dalam peraturan ini.
Penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu	UU No. 22/2001 Pasal 28 dan 46 Permen ESDM No. 40/2016	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan harga gas bumi dengan pertimbangan tertentu untuk beberapa industri tertentu, dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari US\$6/MMBTU, dapat ditetapkan harga gas bumi tertentu diantaranya untuk industri pupuk, petrokimia, dan industri baja.
Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah	UU No. 22/2001: Pasal 9 PP No. 35/2004; PP No. 55/2009 Permen ESDM 37/2016	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan penawaran 10% <i>participating interest</i> (PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah setempat dimana wilayah kerja minyak dan gas bumi berada, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali ( <i>plan of development/POD</i> ) oleh Menteri ESDM.
Kontrak Bagi Hasil - Skema <i>cost recovery</i>	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 PP No. 79/2010; PP No. 27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi ( <i>production sharing contract</i> - PSC) dimana kontraktor akan menanggung risiko dan biaya atas kegiatan usaha hulu migas. Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kontrak Bagi Hasil - <i>Skema Gross Split (non-cost recovery)</i>	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 Permen ESDM No. 8/2017; Permen ESDM No. 52/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dengan memberikan insentif bagi kontraktor untuk bebas dalam menentukan biaya yang dikeluarkan dengan skema <i>gross split</i> yang didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor ( <i>gross production</i> ) tanpa mekanisme penggantian biaya ( <i>cost recovery</i> ). Bagi hasil awal ( <i>base split</i> ) negara dan kontraktor adalah 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi.

Sumber: berbagai sumber

bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan, sehingga kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan. Perbedaan mendasar antara *gross split* dan PSC adalah terkait bagi hasil awal (*base split*) dimana untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontraktor. Implementasi atas Permen ini bahwa konsep *gross split* sudah mulai diterima oleh investor, terlebih setelah ada penjelasan aturan *gross split* melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dimana sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 25 Wilayah Kerja (WK) migas yang menggunakan skema *gross split*.

#### Peraturan Pemerintah No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2017 tentang Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017.

Secara keseluruhan, PP pajak *gross split* ini memuat beberapa poin penting seperti tertuang dalam pasal 9 hingga pasal 12. Aturan pasal 9 ayat 2 berbunyi "Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan pada masa produksi komersial dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan atau amortisasi. Ada juga insentif lainnya seperti tertuang dalam pasal 26 ayat 3, Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (*cost sharing*) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu minyak dan gas bumi dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Di dalam PP No. 53 Tahun 2017, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak kepada kontraktor migas. Berbagai insentif seperti pembebasan pajak pada tahap eksplorasi dan eksploitasi hingga dimulainya produksi.

Selain itu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN Barang Mewah atas perolehan dan pemanfaatan jasa operasi migas.

Kontraktor juga tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang operasi migas dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100%. Pemerintah juga memberikan tax loss carry forward atau kompensasi kerugian pajak yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

#### Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perizinan Pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Permen ini ditetapkan untuk menata perizinan migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 104 perizinan kegiatan usaha migas, kemudian tahun 2016 dipangkas menjadi 42 perizinan dan mulai tahun 2017 tersisa 6 perizinan. Permen ini memberi kemudahan bagi pelaku usaha migas. Dalam Permen ESDM tersebut, Kementerian ESDM tinggal mengurus enam perizinan dan empat non perizinan.

Agar aktivitas industri hulu migas lebih produktif, Kementerian ESDM juga bersinergi dengan SKK Migas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (PP INSW) mengembangkan sistem integrasi informasi terkait pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas. Impor barang untuk kegiatan operasi hulu migas telah dipangkas dari 42 hari menjadi 24 hari. Kemudian Pemerintah juga menerapkan pengurusan perizinan migas secara online. Adanya sistem ini mampu mempercepat proses pengurusan izin yang semula 40 hari menjadi 10 hingga 15 hari. Bahkan dengan sistem online, jangka waktu pengurusan izin bisa rampung menjadi sekitar 5 hari.

Berdasarkan Permen tersebut, perizinan harus diselesaikan dalam waktu 10-15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian ESDM. Pengajuan 1 hari, kemudian evaluasi 7 hari, dan penerbitan izin oleh Menteri ESDM 2 hari. Enam izin ini dapat diajukan secara online, pemohon izin tak perlu datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM, juga tak perlu memakai jasa pihak ketiga untuk mengurus izin.

Mulai akhir 2017, proses perizinan tersebut telah dilakukan secara online. Namun masih ada lebih dari 200 izin di berbagai instansi. Langkah penyederhanaan izin di Kementerian ESDM diharapkan diikuti oleh instansi-instansi lain yang juga mengurus izin di sektor migas.

#### Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Permen ESDM No. 40/2017 ditetapkan dengan latarbelakang bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BPKM. Oleh karenanya Menteri ESDM perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada Kepala BPKM.

Perizinan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 merupakan izin yang menjadi wewenang Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pada usaha migas yang meliputi: 1. Izin survei; 2. Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi; 3. Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; 4. Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi; 5. Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi; 6. Izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

### **Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Penetapan Permen ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa kontrak kerja sama. Dalam hal kontrak kerja sama tidak diperpanjang, kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi. Kewajiban penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru. Nilai pengembalian biaya investasi yang diterima oleh kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor kerja sama *existing*. Nilai pengembalian biaya investasi yang diselesaikan kontraktor baru, akan diperhitungkan sebagai biaya operasi kontraktor baru.

Terhadap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terdapat investasi pada akhir masa kontrak kerja sama berdasarkan persetujuan dari SKK Migas yang belum dikembalikan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai pasal 13.

### **Permen ESDM No. 51 /2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola BMN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Permen ini dilatarbelakangi dan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, efisien dan terpadu serta meningkatkan efisiensi *cost recovery* melalui optimalisasi pengelolaan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Penerbitan Permen ini diharapkan dapat menyederhanakan serta mengefisienkan birokrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Kondisi saat ini menimbulkan biaya operasi yang tinggi akibat biaya sewa dan pengangkutan barang karena kontraktor melakukan praktik menyewa tempat penyimpanan BMN yang tersebar di beberapa tempat tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah.

Pasal 3 aturan ini menyatakan, BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pembinaannya dilakukan oleh Menteri ESDM. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri ESDM melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan,

penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

Namun Permen ESDM No. 51/2017 telah dicabut berdasarkan Permen ESDM No. 6/2018 dalam rangka penyederhanaan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

### **Permen ESDM No. 53/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas**

Permen ini menetapkan ketentuan terkait perubahan atas Permen ESDM tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak Gas Bumi (SKK Migas). Permen ini diterbitkan untuk penajaman nomenklatur jabatan kelompok fungsional SKK Migas menjadi kelompok profesional yang tercantum dalam Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.

Kelompok profesional yang dimaksud tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi masing-masing departemen dan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKK Migas dan berlaku mulai 13 September 2017.

### **Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya**

Pada peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran *signature bonus*. Pada pasal terbaru disebutkan bahwa *signature bonus* paling sedikit adalah sebesar US\$1 juta, dan tidak ada besaran paling banyak atau tidak terdapat batas atas, sehingga potensi penerimaan negara bisa lebih besar. Sementara itu di pasal 12 pada aturan lama, batas *signature bonus* dipatok paling sedikit US\$1 juta dan paling banyak US\$250 juta. Berdasarkan Permen ESDM No. 23/2013 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 28/2018, ditetapkan bahwa pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor saat ini, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta melalui lelang. Aturan baru tersebut telah diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2018.

### **2.3.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)**

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi di sektor pertambangan minerba. Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait mineral dan batubara secara lengkap dan dapat diunduh pada link <http://jdih.minerba.esdm.go.id/>

### **Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Minerba**

Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyaranakan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, pada laporan ini hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 2. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi.

Tabel 2 Matriks Topik Pembahasan Beserta UU dan Peraturan Terkait Lainnya untuk Sektor Minerba

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Wilayah Pertambangan	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 serta Bab XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018	Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang menjadi landasan bagi kegiatan pertambangan. Penetapan WP beserta aspek-aspek di dalamnya seperti luas dan batas wilayah memberi jaminan hukum atas kegiatan pertambangan di Indonesia.
Divestasi Saham atas IUP/K Pemilik Modal Asing	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab XIII Pasal 112 PP No.23/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab IX Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 serta Bab XIV Pasal 112D Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018	PP No.23/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8/2018 mewajibkan seluruh IUP/K pemilik modal asing setelah 5 tahun sejak berproduksi untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke-10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Tidak dibedakan apakah melakukan pemurnian sendiri atau tidak, dan tidak dibedakan jenis tahapan IUP-nya. Permen ESDM No.9/2017 mengatur secara spesifik tata cara pelaksanaan divestasi saham tersebut.
Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XIII Pasal 102 dan Pasal 103 PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VIII Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 serta Bab XIV Pasal 112C PP No. 1/2014, perubahan kedua PP No. 23/2010 PP No. 1/2017, perubahan keempat PP 23/2010 Permen ESDM No.25/2018 tentang Perusahaan Pertambangan Minerba	Peraturan ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan, dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja. Dalam Permen ESDM No.25/2018, substansi terkait pembatasan ekspor dan peningkatan nilai tambah diatur di Bab IV Pelaksanaan Kegiatan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, pasal 16 sampai dengan pasal 19.
Reklamasi dan Pascatambang	UU No. 4 /2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab XIII Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 PP No. 78/ 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Permen ESDM No.26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba	Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen ESDM No.26/2018 Pasal 22 mengatur bahwa pemegang IUP/K Eksplorasi dan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana, menempatkan jaminan, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VII PP No. 8/2018	Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.34/2009 tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Umum, Permen ESDM No.25/2018 pasal 32 mengatur bahwa Menteri melakukan pengendalian penjualan minerba dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri ( <i>domestic market obligation</i> ). PP No. 8/2018 mengatur penetapan harga jual batubara dalam rangka kepentingan dalam negeri ditentukan oleh Menteri ESDM.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kewenangan Pemerintah Daerah	UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XVII Pendapatan Negara dan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba	Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi, misalnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Sumber: berbagai sumber

### Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Minerba

Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Minerba dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja.<sup>1</sup> Tiga peraturan utama sektor minerba tersebut dirancang untuk mencakup tiga substansi utama terkait pertambangan minerba, yakni: pertama, terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No.11/2018); kedua, terkait substansi pengusahaan kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No. 25/2018); dan ketiga, terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan (Pemen ESDM No. 26/2018).

Ketiga Permen hasil penyederhanaan tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 Keputusan Menteri yang akan menyediakan pedoman bagi hal-hal spesifik seperti pedoman penerbitan izin, pedoman evaluasi izin, dan lain sebagainya. Penyederhanaan aturan di sektor minerba ini diharapkan akan dapat membuat proses investasi menjadi lebih mudah dan meningkatkan minat investor.

Pemberlakuan Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No.25/2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
- Permen ESDM No.23/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri
- Permen ESDM No.17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba
- Permen ESDM No.33/2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK Minerba
- Permen ESDM No.41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
- Permen ESDM No. 05/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- Permen ESDM No. 06/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Gambar 4 Tiga Permen ESDM Utama yang Mengatur Pertambangan Minerba Terbit Pada Tahun 2018



Sumber: Permen ESDM No. 11, 22, 25, dan 26 Tahun 2018

<sup>1</sup> Ditjen Minerba. Paparan *Coffee Morning* Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 13 Maret 2018



Seluruh aspek-aspek terkait kegiatan usaha pertambangan mineral yang diatur oleh peraturan menteri di atas, saat ini sepenuhnya diatur secara tunggal oleh Permen ESDM No. 25/2018. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, beserta kewajiban-kewajiban para pemegang IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, yang sebelumnya tersebar di beberapa Permen tersendiri kini diatur secara tunggal di dalam Permen ini. Terkait aspek kegiatan usaha pertambangan mineral, Permen lain di luar Permen ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan. Beberapa aspek penting yang termuat di dalam Permen ESDM No. 25/2018:

- Pelaksanaan IUP/K Eksplorasi dan IUP/K Operasi Produksi  
Perihal peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri diletakkan di bawah pembahasan aspek ini
- Divestasi Saham  
Tata cara pelaksanaan divestasi saham diatur di dalam Permen ESDM No. 9/2017
- Pengendalian Produksi dan Penjualan
- Perihal pengutamakan kebutuhan domestik (*domestic market obligation*) diletakkan di bawah pembahasan aspek ini
- Harga patokan komoditas mineral dan batubara

### Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018 secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No. 12/2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral
- Permen ESDM No.28/2013 tentang Tata Cara Lelang WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
- Permen ESDM No.15/2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi KK atau PKP2B
- Permen ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral

Dengan demikian, seluruh aspek terkait wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang mengatur aspek:

- Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK
- Sistem informasi WP
- Tata cara pemberian WIUP dan WIUPK
- Tata cara pemberian perizinan (IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP)
- Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUP dan IUPK
- RKAB dan pelaporan

Melalui Permen ini, diharapkan aspek mengenai wilayah, perizinan, dan pelaporan khususnya terkait kewenangan pemberian izin serta tata cara pengajuan izin dapat menjadi lebih rapi dan dapat diimplementasikan secara lebih teratur.

Salah satu poin pembahasan terkait perubahan yang dimuat di dalam Permen ini adalah terkait investasi di sektor mineral. Melalui Permen ini, BUMN dan BUMD cenderung didorong untuk memiliki peran yang lebih besar terkait pengelolaan area pertambangan. Disebutkan di Pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat ikut dalam lelang WIUP logam dan WIUP batubara dengan luas lebih besar dari 500 hektar. Lebih lanjut, pemberian WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara diprioritaskan kepada BUMN dan/atau BUMD. Apabila terdapat lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang berminat terhadap WIUPK yang ditawarkan, maka pemberian WIUPK tersebut dilakukan dengan cara lelang. WIUPK hanya dapat ditawarkan kepada badan usaha swasta apabila tidak terdapat BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK tersebut dan/atau apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

### Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral

Pemberlakuan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No. 02/2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Permen ESDM No. 07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- Permen ESDM No. 38/2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral.

Dengan demikian, seluruh aspek terkait pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a dan pasal 96 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ini. Lebih lanjut Permen ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral. Dengan diberlakukannya Permen ini, seluruh aspek keamanan, keselamatan, pengelolaan lingkungan hidup, pascatambang, tata kelola, serta pemanfaatan sumber daya dan jasa dalam negeri terkait pertambangan mineral beserta pengawasannya sepenuhnya diatur di bawah kerangka kaidah pertambangan yang baik.

Secara konten, Permen ini mengumpulkan seluruh aturan yang mengatur pelaksanaan usaha pertambangan beserta pengawasannya di dalam konteks Kaidah Pertambangan yang Baik sebagai pedoman bagi para pelaku usaha pertambangan.



### Permen ESDM No. 25 /2018 Pasal 32 tentang Kebijakan DMO Batubara

Dalam rangka menjamin pasokan kebutuhan Minerba dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dan mengendalikan harga minerba, Pemerintah melalui Permen ESDM No. 25/2018 memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk melakukan pengendalian penjualan minerba melalui penetapan jumlah dan jenis kebutuhan minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual ke luar negeri.

Penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Melalui Kepmen ESDM No.23 K/30/MEM/2018, Menteri ESDM menetapkan persentasi minimal DMO batubara bagi seluruh PKP2B dan IUP operasi produksi sebesar 25% dari rencana jumlah produksi tahun 2018. Perusahaan yang tidak memenuhi DMO tersebut dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 menjadi maksimal 4 kali dari realisasi DMO tahun 2018. Lebih lanjut, melalui Kepmen ESDM No.1395 K/30/MEM/2018, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar USD 70 per metrik ton (HBA). HBA USD 70 berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun.

### Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018

Perubahan paling penting pada Permen ESDM No. 9/2017 dibandingkan dengan Permen pendahulunya (Permen ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham) adalah mekanisme yang digunakan untuk menetapkan harga divestasi saham. Sebelumnya, pada Permen ESDM No. 27/2013, harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (*replacement cost*) atas investasi pemegang IUP/K operasi produksi (pasal 13 ayat (1) Permen ESDM No. 27/2013). Dengan diberlakukannya Permen ESDM No. 9/2017, penentuan harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham (Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM No. 9/2017). Pergantian mekanisme ini menunjukkan pergeseran paradigma pemerintah mengenai proses divestasi saham dari ganti rugi menjadi transaksi pasar.

### 2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif

Selain Undang-Undang Pertambangan Migas dan Undang-Undang Pertambangan Minerba, pengelolaan industri ekstraktif diatur juga oleh undang-undang terkait lainnya. Tabel berikut adalah daftar UU yang signifikan terkait industri ekstraktif:

Tabel 3 Daftar Undang-Undang Terkait Industri Ekstraktif

Undang-Undang	Deskripsi Singkat
UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang ini mengatur pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan dan hak negara lainnya yang diperoleh negara yang menjadi sumber penerimaan negara tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5).</li> </ul>
UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (terbarukan dan tak terbarukan) diatur dengan undang-undang, kontrak dan/atau peraturan pemerintah yang terkait (pasal 7). Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan pertimbangan nilai manfaat, kadar, dan kualitas sumber daya alam; dampak tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan serta sosial budaya; aspek keadilan; dan kebijakan pemerintah.</li> <li>- Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor langsung ke kas negara dan dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal 20 dan 29)</li> <li>- Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP sampai dengan jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% per bulan untuk waktu paling lama 24 bulan (pasal 31)</li> <li>- instansi pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan (pasal 33). Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNBP (pasal 50).</li> </ul>
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang ini mengatur tentang semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara (pasal 1 ayat 1).</li> <li>- Seluruh hak dan kewajiban negara tersebut di atas, dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Sementara, hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD (pasal 3 ayat 5 dan 6).</li> <li>- Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22 ayat 1).</li> </ul>

Undang-Undang	Deskripsi Singkat
UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (pasal 1 ayat 1).</li> <li>- Terkait dengan pertanggungjawaban APBN dan APBD, Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing memiliki tugas untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1).</li> </ul>
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang ini mengatur tentang informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (pasal 1 ayat 2).</li> <li>- Setiap informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (pasal 2 ayat 1).</li> <li>- Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (pasal 2 ayat 4).</li> </ul>
UU No. 30/2007 tentang Energi UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No. 30/2007 mengatur tentang energi, termasuk juga mengatur tentang kebijakan energi nasional yang perancangan dan perumusannya merupakan tugas dari Dewan Energi Nasional (pasal 11 dan 12).</li> <li>- Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (pasal 3 ayat 1).</li> </ul>
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Lingkungan Hidup juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti diantaranya usaha dan/atau kegiatan operasi produksi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, untuk memiliki dokumen AMDAL (pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 huruf b).</li> <li>- Dokumen amdal akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dan hasil penilaiannya akan menjadi dasar bagi Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin lingkungan (pasal 29, 31 dan 36 ayat 2).</li> <li>- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (pasal 38 ayat 3). Izin pinjam pakai yang berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis diberikan oleh Menteri atas persetujuan DPR (pasal 38 ayat 5).</li> <li>- Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (pasal 38 ayat 4).</li> <li>- Pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan bekas pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan (pasal 45 ayat 2).</li> </ul>
UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 huruf a dan b).</li> <li>- Undang-undang No. 40/2007 mengatur tentang perseroan terbatas, diantaranya adalah tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (pasal 74).</li> </ul>
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan barang publik, diantaranya meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 5 ayat 3 huruf b dan c).</li> <li>- Salah satu bentuk pelayanan barang publik adalah pelaksanaan PSO (<i>public service obligation</i>) PT. Pertamina (Persero) dengan menyalurkan bahan bakar bersubsidi.</li> </ul>

Undang-Undang	Deskripsi Singkat
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi (pasal 9 ayat 4, pasal 11 ayat 1 dan 2 serta pasal 12 ayat 3).</li> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (pasal 14 ayat 1), dimana urusan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 14 ayat 3) dan urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (pasal 14 ayat 4).</li> <li>- Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 14 ayat 5).</li> </ul>

**Sumber: berbagai sumber**

### Regulasi tentang Pengungkapan Kontrak dan Perizinan

Belum terdapat perkembangan yang signifikan sampai dengan tanggal pelaporan ini atas pemenuhan Standar EITI 2016 *Requirement 2.4* yang mensyaratkan adanya keterbukaan atas isi kontrak di industri ekstraktif. Saat ini kontrak bagi hasil (PSC) migas dan kontrak sehubungan dengan pertambangan mineral belum terbuka di publik. Pengungkapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh pemerintah dan perusahaan masih sangat terbatas. Salah satu penyebab instansi-instansi terkait tidak dapat mengungkapkan kontrak-kontrak secara penuh karena informasi di dalam kontrak dianggap merupakan informasi publik yang dikecualikan (sesuai dengan Pasal 17 dan 11 UU No. 14/2008) karena dapat mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia.

Untuk kontrak bagi hasil (PSC), pengungkapan baru sebatas tanggal kontrak, periode kontrak, jumlah komitmen pasti perusahaan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak. Terkait pengungkapan kontrak bagi hasil, terdapat putusan KIP No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa salinan kontrak PSC merupakan informasi terbuka sebagian. BP Migas kemudian mengajukan pembatalan keputusan KIP tersebut kepada PN Jakarta Selatan dan dikabulkan dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA)13 yang menolak banding dari KIP. Salah satu pertimbangan MA adalah BP Migas bukan merupakan badan publik seperti dalam definisi UU No. 14/2008.

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Kategori informasi publik yang seharusnya dapat diakses publik dan mana yang tidak/dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diakses publik, harus berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik terkait. Beberapa uji konsekuensi tentang pengungkapan kontrak telah dilaksanakan oleh PPID ESDM

seperti di PPID Pembantu Dinas ESDM Jawa Tengah pada Februari 2018 dan di DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM<sup>2</sup>, publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu mineral.

Hal ini dilakukan berdasarkan kepatuhan pada keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa dokumen KK adalah informasi yang terbuka seluruhnya. Demikian juga dengan dokumen IUP, sejumlah putusan KIP yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen IUP adalah dokumen yang terbuka<sup>3</sup>. Namun, sampai dengan tanggal pelaporan ini kontrak-kontrak tersebut belum dapat diakses oleh publik. Menurut Ditjen Minerba, data kontrak mineral belum dapat terbuka di publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak.

Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas dan pertambangan mineral dapat diakses di Laporan EITI tahun 2015.

Diharapkan regulasi tentang pengungkapan kontrak dapat diterapkan sebagai inisiatif keterbukaan antara lain sebagai contoh dalam setiap proses negosiasi kontrak. Pengungkapan kontrak harus dapat dimulai sejak perencanaan, tender, dan penandatanganan kontrak. Sebagai contoh, reformasi regulasi tentang pengungkapan kontrak di Peru menunjukkan manfaat dari transparansi pengungkapan kontrak sejak dari proses negosiasi hingga publikasi kontrak<sup>4</sup>.

### Informasi Kadaster (*Cadastre Information*)

Ketentuan Standar EITI 2016 *Requirement 2.3* mewajibkan negara pelaksana EITI menyediakan daftar atau informasi kadaster untuk setiap lisensi (izin atau kontrak pertambangan) terkait dengan perusahaan yang masuk dalam ruang lingkup laporan EITI, yaitu mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi).

<sup>2</sup> EITI Indonesia.2017. "Rapat Koordinasi Keterbukaan Kontrak Pertambangan". <http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/> dan wawancara bersama PPID ESDM. Diakses pada tanggal 1 November 2017.Paparan *Coffee Morning* Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 13 Maret 2018

<sup>3</sup> Salah satunya pada 18 Maret 2016, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 614 K/TUN/2015, Hakim Ketua H. Yulius, SH., MH kembali memenangkan JATAM Kaltim atas tuntutan terhadap Bupati dan Distamben Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini menguatkan putusan KIP dan PTUN yang sebelumnya memerintahkan Bupati dan Distamben Kukar menyerahkan seluruh SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyatakan informasi yang diminta adalah data terbuka bukan rahasia

<sup>4</sup> Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, Publish What you Pay Indonesia, Februari 2018 diakses melalui: [HTTPS://PWYP.INDONESIA.ORG](https://PWYP.INDONESIA.ORG)

Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan ESDM *One Map* yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat <http://geoportal.esdm.go.id> yang memuat informasi-informasi dalam Tabel 4.

Akan tetapi, aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Berikut matriks informasi kadaster yang disyaratkan oleh standar EITI beserta link informasinya:

Tabel 4 Matriks Informasi Kadaster

Informasi Kadaster	Tautan	Catatan
Pemilik lisensi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://geoportal.esdm.go.id">http://geoportal.esdm.go.id</a></li> <li><a href="http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license">http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license</a></li> </ul>	Geoportal: Migas: nama perusahaan operator dan non operator Minerba: nama perusahaan pemilik lisensi
Koordinat area lisensi. Jika tidak dipublikasikan ukuran dan lokasi dapat diakses oleh publik dan koordinat dapat diakses oleh publik di instansi yang berwenang dengan biaya yang masuk akal.	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://geoportal.esdm.go.id">http://geoportal.esdm.go.id</a></li> </ul>	
Tanggal aplikasi, tanggal berlaku ( <i>date of award</i> ), dan durasi dari lisensi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan">https://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan</a></li> <li><a href="http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license">http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada setiap lampiran laporan tahunan SKK Migas terdapat peta wilayah WK migas termasuk informasi tanggal berlaku dan berakhir</li> <li>Tersedia informasi tanggal berlaku dan tanggal berakhirnya lisensi perusahaan pelapor EITI</li> </ul>
Komoditas (jika sudah berproduksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://geoportal.esdm.go.id">http://geoportal.esdm.go.id</a></li> <li><a href="http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license">http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license</a></li> </ul>	Portal ekstraktif hanya tersedia untuk perusahaan pelapor EITI

Sumber: berbagai sumber

Tabel 5 Informasi ESDM *One Map* Terkait Industri Ekstraktif

Peta	Properti		
Wilayah Kerja Migas <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekplorasi</li> <li>Eksplorasi</li> <li>Proses terminasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama wilayah kerja</li> <li>Jenis kontrak kerja sama</li> <li>Status : Ekplorasi/eksploitasi/proses terminasi</li> <li>Operator</li> <li>Lokasi: <i>offshore/onshore</i></li> <li>Luas (km)</li> </ul>		
Wilayah Izin Usaha Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Karya</li> <li>PKP2B</li> <li>IUP Mineral logam</li> <li>IUP Batu bara</li> <li>IUP Bukan Logam</li> <li>IUP Batuan</li> <li>IPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi (provinsi, kabupaten, desa)</li> <li>Nama perusahaan</li> <li>Jenis perizinan</li> <li>Komoditas</li> </ul>		
Data Hulu Migas <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumur (Well)</li> <li>Seismic 2D</li> <li>Seismic 3D</li> </ul>	Sumur <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama sumur</li> <li>Nama kontraktor</li> <li>Status</li> </ul>	Seismic 2D <ul style="list-style-type: none"> <li>kontraktor</li> <li>nama area</li> <li>tanggal studi</li> </ul>	Seismic 3D <ul style="list-style-type: none"> <li>kontraktor</li> <li>nama area</li> <li>tanggal studi</li> </ul>
Kawasan Hutan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan konservasi</li> <li>Hutan lindung</li> <li>Hutan produksi</li> <li>Hutan produksi terbatas</li> <li>Hutan produksi yang dapat dikonversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor surat keputusan [Menteri Kehutanan]</li> <li>Tanggal keputusan</li> <li>Luas penunjukkan</li> <li>Status hutan (konversi, lindung, produksi, produksi terbatas, produksi yang dapat dikonversi)</li> </ul>		

Sumber: disarikan dari <http://geoportal.esdm.go.id>

## Revisi atau Penerbitan UU dan Peraturan Pemerintah/Presiden

### Pengungkapan Pemilik Manfaat

Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan peraturan ini adalah untuk memerangi praktik tindak pidana pencucian uang, termasuk didalamnya mengenai pendanaan terorisme. Perpres ini juga dapat menjadi pedoman hukum bagi pemerintah untuk memburu para pelaku pencucian uang atau pelaku penghindar perpajakan. Berikut beberapa aturan pokok Perpres 13/2018:

Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir.

Sebelumnya Ditjen Minerba mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16.E/30/DJB/2017 tentang Persyaratan Pelayanan Perizinan untuk mendapatkan informasi lengkap atas penerima manfaat akhir dari pemohon perizinan di bidang pertambangan minerba

serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Dalam SE tersebut, perizinan Ditjen Minerba mensyaratkan kewajiban melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi. Selain itu, perusahaan juga wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi bagi yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Kemudian, bagi perusahaan asing juga wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP. Perusahaan Minerba dalam proses perizinan harus minimal menyampaikan komposisi pemegang saham. Format formulir yang harus disampaikan dapat dilihat pada tautan website minerba <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38617/format-surat/>.

Menindaklanjuti peraturan-peraturan terkait pemilik manfaat, persyaratan seluruh perizinan yang diselenggarakan melalui Ruang Pelayanan Informasi Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba telah mewajibkan pencantuman pemilik manfaat pada saat pengajuan permohonan perizinan. Salah satu contoh persyaratan perizinan yang mewajibkan pencantuman pemilik manfaat dapat diakses dalam link berikut <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyarat-an/>.

Pembahasan penerapan pemilik manfaat dapat dilihat di bagian 2.6.3.

Tabel 6 Ketentuan Perpres 13/2018

Topik	Ketentuan
Definisi Pemilik Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki modal, baik dalam bentuk uang/saham/aset lainnya yang bernilai lebih dari 25%</li> <li>Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25%</li> <li>Memiliki hak suara lebih dari 25%</li> <li>Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris</li> <li>Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun</li> <li>Menerima manfaat dari korporasi</li> <li>Merupakan pemilik sebenarnya dana atas modal yang disetor/kepemilikan saham (pasal 4-10)</li> </ul>
Kewajiban Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan pemilik manfaat dari berbagai informasi dan dokumen (pasal 3 dan pasal 11)</li> <li>Menetapkan kategori pemilik manfaat: i) teridentifikasi; ii) belum teridentifikasi; iii) belum terverifikasi (pasal 12)</li> <li>Menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan menunjuk pejabat serta pegawai untuk penerapan prinsip tersebut dan memberikan informasi mengenai pemilik manfaat (pasal 14 - 22)</li> <li>Memberikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18)</li> <li>Memberikan pengkianan informasi pemilik manfaat setiap satu tahun (pasal 21)</li> </ul>
Prosedur pelaporan pemilik manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi pemilik manfaat disampaikan oleh pendiri/pengurus/notaris/pihak lain yang diberi kuasa kepada instansi berwenang (pasal 18)</li> <li>Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dilakukan pada saat: 1) permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi; ii) korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya (pasal 15)</li> </ul>
Informasi pemilik manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama lengkap</li> <li>Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor</li> <li>Tempat dan tanggal lahir</li> <li>Kewarganegaraan</li> <li>Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas</li> <li>Alamat negara asal, dalam hal warga negara asing</li> <li>Nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan sejenis</li> <li>Hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat</li> </ul>

Sumber: Perpres 13/2018



## Peraturan Pemerintah No. 27/2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas

Peraturan Pemerintah No. 27/2017 diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas, serta fleksibilitas dalam penentuan bagi hasil, pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu baik insentif fiskal maupun-non fiskal.

Berikut poin penting yang terdapat dalam PP No. 27/2017,

1. Menteri ESDM menetapkan besaran dan pembagian FTP dalam rangka peningkatan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjamin penerimaan negara; Menteri ESDM dapat menetapkan bentuk insentif kegiatan hulu untuk mendorong pengembangan WK; untuk insentif dalam bentuk imbalan DMO *Holiday*, Menteri ESDM menunggu persetujuan Menteri Keuangan; Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif PNBPN dalam rangka membantu keekonomian kegiatan hulu.
2. Pengaturan adanya klausul bagi hasil yang dinamis (*sliding scale split*) pada Kontrak Kerja Sama (PSC)
3. Pemberian insentif perpajakan pada masa eksplorasi maupun eksploitasi
  - Pada masa eksplorasi, yaitu pembebasan: bea masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%.
  - Pada masa eksploitasi diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian, yaitu pembebasan: bea masuk, bea masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%.
  - Pembebanan *cost sharing* dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN
  - Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN
4. Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan, diantaranya: a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan pada masa eksplorasi dan eksploitasi termasuk biaya *cost recovery*
5. Pengenaan PPh atas penghasilan *uplift* dan pengalihan *Participating Interest* hanya dikenakan sekali dan bersifat *final* (sudah termasuk PPh *Branch Profit Tax*)
6. Menambah kewenangan Menteri ESDM untuk menentukan perhitungan penyusutan yang berbeda dalam rangka menjaga tingkat produksi
7. Disusunnya standar dan norma pemeriksaan yang sama dalam bentuk pedoman pemeriksaan yang digunakan oleh SKK Migas, BPKP, dan Ditjen Pajak untuk mengaudit bagi hasil dan pajak penghasilan sehingga terdapat koordinasi antar auditor pemerintah dan membatasi jangka waktu pemeriksaan pajak hingga penerbitan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan setelah SPT diterima

## Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.03/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Panas Bumi

Permen bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum untuk percepatan pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan migas dan panas bumi yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain.

Dalam PMK diatur rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas.

Untuk topik perpajakan diatur objek pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas. Kemudian, kontrak migas pada tahun pajak terminasi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kantor pelayanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian/instansi teknis terkait untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi, percepatan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB beserta lampiran (LSPOP), perolehan data SPOP dan LSPOP beserta pelaksanaan klarifikasinya, dan perolehan data pajak lainnya.

## Permendagri No.19/2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Permendagri ini ditetapkan dengan pertimbangan regulasi penetapan izin gangguan di daerah tidak konsisten dengan semangat pemerintah pusat untuk memperbaiki kemudahan usaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Permendagri No 19/2017 mencabut semua regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah.

## 2.4 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba

### 2.4.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas

#### Kebijakan Pajak dan Tarif Sektor Pertambangan Migas

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas diterima dalam bentuk produk (*in-kind*) dan kas yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 merangkum kebijakan PPh, PBB dan PPN di industri pertambangan migas.

Tabel 7 Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas

Jenis Pajak	Keterangan
Pajak Penghasilan	<p><b>Skema Cost Recovery</b> Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. (PP No. 79/2010, PMK No. 70/2015). Tabel 13 Laporan EITI 2015 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu.</p> <p><b>Skema Gross Split</b> Penghasilan neto akan dikenakan pajak badan yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajaknya adalah 25%.</p>
PBB Migas	Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi.
Pajak Dividen	Diterapkan pajak dividen ( <i>Branch Profit Tax – BPT</i> ) PPh pasal 26 sebesar 20% kecuali menerapkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian perpajakan kedua negara ( <i>tax treaty</i> ). PSC setelah keluarnya PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul pengurangan bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak ( <i>stabilization clause</i> ) untuk menjaga bagian bagi hasil pemerintah setelah pajak tidak berkurang.
Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p><b>Skema Cost Recovery</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep <i>assume and discharge</i> dimana perusahaan-perusahaan migas dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung.</li> <li>Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayar pajak tidak langsung namun dapat memperhitungkannya sebagai <i>cost recovery</i>.</li> <li>Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas tahap eksplorasi dan eksploitasi dibebaskan atas bea masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB (PP No. 27/2017 Bab VA Pasal 26 A – E <i>gross split</i>)</li> </ul> <p><b>Skema Gross Split (non-cost recovery)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi serta pengenaan <i>indirect tax</i> pada masa produksi diperhitungkan di dalam keekonomian lapangan yang akan dikompensasi melalui <i>split adjustment</i> (PP No. 53/2017).</li> </ul>
Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor	Berlaku tarif umum, namun kontraktor tahap eksplorasi dan kegiatan eksploitasi dibebaskan.
Pajak lainnya	Mengikuti tarif berdasarkan peraturan pajak pada umumnya

Sumber: berbagai sumber, diolah

### Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Migas


Saat ini terdapat dua mekanisme kontrak kerjasama di sektor hulu migas, yaitu kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery* dan kontrak pembagian kotor (*gross split – non-cost recovery*). Kontrak *gross split* diberlakukan untuk kontrak perpanjangan dan kontrak kerjasama baru.

#### Skema Cost Recovery

Kontrak bagi hasil adalah kontrak kerja sama pembagian hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor dengan biaya operasi yang dapat ditagihkan ke pemerintah. Gambar 5 mengilustrasikan arus kas perhitungan penerimaan negara yang berlaku pada kontrak bagi hasil.

1. *First Tranche Petroleum* (FTP) adalah penyisihan sebagian dari *lifting*. FTP biasanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama. Terdapat pula PSC dimana pembagian FTP hanya untuk pemerintah.
2. Kredit Investasi (KI) merupakan insentif dari pemerintah sebagai tambahan pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas.
3. *Cost Recovery* (CR) merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh kontraktor kepada pemerintah.
4. *Equity to be Split* (ETBS) adalah jumlah *lifting* bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase proporsi bagi hasil sesuai dengan kontrak

Gambar 5 Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil



Sumber:

5. *Domestic Market Obligation (DMO) Gross* adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6. *DMO Fee* adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk penyerahan DMOnya.
7. Pajak Penghasilan besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada saat kontrak PSC ditandatangani.

Pendapatan pemerintah dalam bentuk in-kind sesuai dengan skema kontrak bagi hasil adalah sebagai berikut:


- FTP bagian pemerintah
- Equity to be Split bagian pemerintah
- DMO *net* (DMO *gross* dikurangi dengan *fee* DMO yang dibayarkan kepada kontraktor)

**Skema Gross Split (Non-Cost Recovery)**

Peralihan skema kontrak kerja sama antara pemerintah dengan kontraktor dari skema kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) ke skema pembagian kotor (*Gross Split*) telah dimulai sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017. Gambar 6 adalah mekanisme penerimaan pemerintah sebelum perpajakan dari skema *gross split*.

Tabel 8 menjabarkan komponen-komponen dalam kontrak *gross split*.

Gambar 6 Arus Kas dalam Kontrak *Gross Split*



Sumber:

Base Split dapat disesuaikan oleh:

Komponen variable:

1. Status lapangan
2. Lokasi lapangan
3. Kedalaman reservoir
4. Ketersediaan infrastruktur pendukung
5. Jenis reservoir
6. Kandungan CO<sub>2</sub>
7. Kandungan H<sub>2</sub>S
8. Berat jenis minyak bumi
9. Tingkat komponen dalam negeri
10. Tahapan produksi

Komponen progresif:

1. Harga minyak bumi
2. Harga gas bumi
3. Jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi

Tabel 8 Komponen Kontrak *Gross Split*

Pasal	Definisi	Permen ESDM no 8/2017	Permen ESDM no 52 /2017
Pasal 5	Bagi hasil awal (base split)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43%</li> <li>• Gas bumi, bagian Negara: 52%; bagian Kontraktor: 48%</li> </ul>	Tidak ada perubahan
Pasal 6 Ayat (2)	Komponen Variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Status lapangan</li> <li>b. Lokasi lapangan</li> <li>c. Kedalaman reservoir</li> <li>d. Ketersediaan infrastruktur pendukung</li> </ol>	Tidak ada perubahan

Pasal	Definisi	Permen ESDM no 8/2017	Permen ESDM no 52 /2017
		e. Jenis reservoir f. Kandungan H <sub>2</sub> S g. Berat jenis minyak bumi h. Tingkat komponen dalam negeri i. Tahapan produksi	
<b>Pasal 6 Ayat (4)</b>	Komponen <i>Progressive</i>	a. harga minyak bumi b. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi	a. harga minyak bumi b. harga gas bumi c. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi
<b>Pasal 6 Ayat (4a)</b>	Komponen <i>Progressive</i>		Terhadap jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol)
<b>Pasal 7</b>	Komponen diskresi	Diskresi menteri untuk menambah bagi hasil kepada kontraktor migas yang wilayah kerjanya tidak ekonomis dapat diberikan tambahan maksimal 5% sebaliknya jika melebihi keekonomian tertentu, menteri dapat menambah bagi hasil untuk negara maksimal 5%.	Tambahan persentase sebesar maksimal 5% dihilangkan

Sumber: Permen ESDM No. 8/2017, Permen ESDM No. 52/2017

Pendapatan pemerintah dalam bentuk kas sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, selain pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- *Signature bonus*, diatur berdasarkan status WK baru atau WK dikelola selanjutnya (terminasi).
  - WK baru, besaran bonus berkisar 1 – 41 juta Dolar AS merujuk pada Permen ESDM No. 30/2017. Bonus ditentukan berdasarkan nilai bonus tanda tangan yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan Direktur Jenderal kepada pemenang lelang.
  - WK dikelola selanjutnya (terminasi) secara umum besaran bonus yang berkisar 1-250 juta Dolar AS. Merujuk pada Permen ESDM No. 23/2018 dan Kepmen No. 1794 K/10/MEM/2018. Besaran bonus ditetapkan dengan formula:
 
$$25\% \times (NPV10\% \text{Kontraktor} - \text{Biaya Investasi yang belum Dikembalikan} - NPV10\% \text{Komitmen Kerja Pasti})$$
 NPV10% adalah *Net Present Value* dari *cash inflow* dan *cash outflow* dari kegiatan usaha hulu migas selama periode tertentu dengan *discount rate* 10%.
- Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (Bid Document) merujuk pada Permen ESDM No.30/2017
- Production bonus adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada pemerintah jika suatu wilayah kerja minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi

PNBP tersebut disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang disingkat dengan nama SIMPONI. Sistem informasi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi sistem perencanaan PNBPN, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBPN.

### Kebijakan PNBPN dan Pajak Terkait Lainnya

#### PMK 164/PMK.06/2014 - Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Sesuai dengan peraturan ini, kerja sama pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menetapkan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengelola barang dalam rangka penyediaan infrastruktur serta memberi persetujuan atas permohonan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengguna barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh pengguna barang. Sesuai pasal 10 Permen ini dinyatakan bahwa mitra pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab membayar kontribusi penerimaan negara terkait pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian. Pasal 19 Permen ini mengatur bahwa hasil sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa uang sewa yang merupakan PNBPN yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. Sehingga sesuai pasal 24 Permen ini hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas penerimaan negara yang merupakan PNBPN yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Berdasarkan Permen ini memberikan ketentuan kewajiban pembayaran sewa dari kontraktor baru kepada pemerintah atas aset dari pengelolaan wilayah kerja lama yang digunakan oleh kontraktor baru dimana DJKN Kementerian Keuangan mengenakan sewa atas aset BMN tersebut yang memberikan tambahan PNBPN

dan menambah besaran *cost recovery* serta bagi hasil produksi migas pemerintah yang juga berelasi kepada penurunan DBH SDA migas ke daerah penghasil migas.

**Permen ESDM No. 30/2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Permen ini sesuai pasal 2 menyatakan bahwa pasal 2 jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*);
- Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor; dan
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi.

Tata cara pengenaan sesuai pasal 3 menyatakan bahwa:

- Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- Jenis PNBPN berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Sementara tata cara pemungutan dan tarif sesuai Pasal 7 menyatakan bahwa:

- Jenis PNBPN berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang (*Bid Document*).
- Tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

**2.4.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba**

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas.

**Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan**

Tabel 9 merangkum kebijakan PPh Badan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba

**Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba**

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor KK dan PKP2B yang dijabarkan dalam Tabel 10.

Tabel 9 Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba

Jenis Pajak	Keterangan
Pajak Penghasilan Badan	<b>IUP</b> Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek <b>KK/ PKP2B</b> Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak
PBB	Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi. Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015.
PPN	Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya.
Pajak lainnya	Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum

Sumber: berbagai sumber, diolah

Tabel 10 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba

Jenis Iuran dan Pungutan Wajib	Perhitungan dan Tarif	Dasar Peraturan															
Iuran Tetap	[Luas Wilayah KP/ KK/ PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/USD)] Tarif Iuran Tetap <table border="1" data-bbox="534 1787 1177 2018"> <thead> <tr> <th>Jenis IUP</th> <th>Unit</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara</td> <td>Per ha/ tahun</td> <td>USD 2,00</td> </tr> <tr> <td>IUP dan IUPK operasi produksi</td> <td>Per ha/ tahun</td> <td>USD 4,00</td> </tr> <tr> <td>Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral bukan logam dan batuan</td> <td>Per ha/ tahun</td> <td>USD 1,00</td> </tr> <tr> <td>Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam dan batubara</td> <td>Per ha/ tahun</td> <td>USD 2,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis IUP	Unit	Tarif	IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara	Per ha/ tahun	USD 2,00	IUP dan IUPK operasi produksi	Per ha/ tahun	USD 4,00	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral bukan logam dan batuan	Per ha/ tahun	USD 1,00	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam dan batubara	Per ha/ tahun	USD 2,00	PP No.9/2012
Jenis IUP	Unit	Tarif															
IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara	Per ha/ tahun	USD 2,00															
IUP dan IUPK operasi produksi	Per ha/ tahun	USD 4,00															
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral bukan logam dan batuan	Per ha/ tahun	USD 1,00															
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam dan batubara	Per ha/ tahun	USD 2,00															
Iuran eksploitasi/ produksi (royalti)	[Jumlah Produksi yang Terjual x Persentase Tarif (%) x Harga Jual (USD)]	PP No.9/2012															



Jenis luran dan Pungutan Wajib	Perhitungan dan Tarif	Dasar Peraturan																																																
	<p style="text-align: center;">Royalti Mineral untuk KK dan IUP</p> <table border="1" data-bbox="533 293 1177 517"> <thead> <tr> <th>Komoditas</th> <th>Satuan</th> <th>Royalti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nikel</td> <td>Per Ton</td> <td>5% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Timah</td> <td>Per Ton</td> <td>3% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Tembaga</td> <td>Per Ton</td> <td>4% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Bauksit</td> <td>Per Ton</td> <td>3,75% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Emas</td> <td>Per Kilogram</td> <td>3,75% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Biji Besi</td> <td>Konsentrat</td> <td>3,75% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>Perak</td> <td>Per Kilogram</td> <td>3,25% dari harga jual</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Royalti Batubara PKP2B dan IUP Open cut mining operation</p> <table border="1" data-bbox="533 607 1177 730"> <thead> <tr> <th>Kalori</th> <th>Satuan</th> <th>Royalti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 5.100</td> <td>Per Ton</td> <td>3% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>&gt; 5.100 – 6.100</td> <td>Per Ton</td> <td>5% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>&gt; 6.100</td> <td>Per Ton</td> <td>7% dari harga jual</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Royalti Batubara PKP2B dan IUP Underground mining</p> <table border="1" data-bbox="533 819 1177 943"> <thead> <tr> <th>Kalori</th> <th>Satuan</th> <th>Royalti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 5.100</td> <td>Per Ton</td> <td>2% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>&gt; 5.100 – 6.100</td> <td>Per Ton</td> <td>4% dari harga jual</td> </tr> <tr> <td>&gt; 6.100</td> <td>Per Ton</td> <td>6% dari harga jual</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditas	Satuan	Royalti	Nikel	Per Ton	5% dari harga jual	Timah	Per Ton	3% dari harga jual	Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual	Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual	Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual	Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual	Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual	Kalori	Satuan	Royalti	≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual	> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual	> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual	Kalori	Satuan	Royalti	≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual	> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual	> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual	
Komoditas	Satuan	Royalti																																																
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual																																																
Timah	Per Ton	3% dari harga jual																																																
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual																																																
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual																																																
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual																																																
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual																																																
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual																																																
Kalori	Satuan	Royalti																																																
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual																																																
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual																																																
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual																																																
Kalori	Satuan	Royalti																																																
≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual																																																
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual																																																
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual																																																
Penjualan Hasil Tambang (PHT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pungutan yang dikenakan pada pemegang PKP2B</li> <li>PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti</li> <li>Tarif royalti antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara</li> </ul>	Kontrak PKP2B																																																
luran Kehutanan	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan.	PP No. 12/2014 Permenhut No. P68/Menhut II/2014																																																
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk tambang terbuka, tarifnya adalah Rp3.500.000,00 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp1.750.000,00 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan.</li> <li>Untuk tambang tertutup, tarifnya adalah Rp4.000.000,00 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp2.000.000,00 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan.</li> </ul>	PP No. 33/2014																																																

*Sumber: berbagai sumber*

Ditjen Minerba melakukan kebijakan – kebijakan berikut dalam rangka tata kelola PNBPN sektor Minerba

1. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
  - i. Audit Kewajiban PNBPN SDA Minerba (Tim OPN-BPKP dan BPK RI)
  - ii. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu
  - iii. Meminta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsinya antara lain mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN.
2. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBPN dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan.

3. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBPN.
4. Penerapan Keputusan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor Mineral dan Batubara (Kepmen 1823.K/30/MEM/2018), yang di dalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBPN.
5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem E-PNBPN mineral dan batubara.

### 2.5 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif

Secara garis besar, terdapat dua kementerian yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor industri ekstraktif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KESDM mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan teknis, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Kemenkeu mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta cukai dan mengelola penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pembagian dividen untuk dan dari BUMN industri ekstraktif, serta manajemen alokasi penerimaan negara dari sumber daya alam ke daerah.


Pada sektor migas kegiatan hulu juga dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja, melaksanakan penandatanganan kontrak

kerjasama, pengawasan pelaksanaan kontrak kerjasama, mengkaji dan memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan dan rencana kerja dan anggaran. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk alokasi persentase pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar 7 menggambarkan hubungan antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor migas.

Pada sektor minerba, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta menerbitkan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.


Selain itu, pemerintah daerah provinsi juga berwenang untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, menerbitkan izin usaha jasa pertambangan

Gambar 7 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Sekretariat EITI

Gambar 8 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba



Sumber: Sekretariat EITI

dan surat keterangan terdaftar serta menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk alokasi persentase pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar 8 menggambarkan hubungan antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor minerba.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki peranan dalam kaitannya dengan kegiatan industri ekstraktif yaitu mengeluarkan izin eksplorasi yang memakai kawasan hutan serta mengatur dan mengontrol penggunaan kawasan tersebut.

Pada sektor hilir migas terdapat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang didirikan untuk memastikan pasokan minyak dan gas bumi dalam negeri cukup dan memastikan kegiatan operasi aman bagi penyulingan (*refinery*), penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk minyak dan gas bumi. BPH Migas juga bertanggung jawab atas pengawasan distribusi dan transportasi bahan bakar minyak dan gas melalui jaringan pipa yang dioperasikan oleh perusahaan (badan usaha).

Rincian tugas masing-masing instansi di atas beserta dasar hukumnya dapat dilihat di Laporan EITI Tahun 2015.

## 2.6 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif

### 2.6.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha. PTSP bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2015 dan Perpres No. 97/2014 pasal 4 tentang pendelegasian wewenang dari 23 Kementerian/Lembaga, pelayanan yang diberikan oleh BKPM meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebagai respon atas keluarnya Perpres No. 97/2014, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 25/2015 tentang pelimpahan wewenang pemberian perizinan penanaman modal kepada Kepala BKPM.

Meski ada beberapa kewenangan minerba yang ada di tingkat provinsi, pemerintah provinsi tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, salah satu contohnya adalah

terkait lelang wilayah izin usaha pertambangan di provinsi tersebut.

Sejumlah regulasi dan deregulasi yang cukup intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam periode 2015-2017, tidak terkecuali dengan kebijakan penyederhanaan dan kemudahan di bidang usaha migas dan pertambangan minerba, paling tidak telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat EODB (*Ease of Doing Business*) Indonesia dimana pada tahun 2015 menempati peringkat 106, meningkat menjadi peringkat 91 pada tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 pada peringkat 72 dan turun sedikit ke peringkat 73 di tahun 2018.

#### Perizinan di Sektor Minerba

Di sektor minerba, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No.11/2018 untuk mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dalam pelaksanaan permen ESDM ini, telah dikeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan minerba.

Bentuk perizinan pada sektor minerba dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Penyederhanaan Izin Sektor Minerba

No.	Perizinan	Tahapan proses	Waktu	Keterangan
1	IUP/K Eksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenang lelang WIUP mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari</li> <li>3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 3 hari</li> <li>4. Penerbitan Izin : 7 hari</li> </ol> <p style="text-align: right;">Total waktu : 11 hari</p>		Jangka waktu a. mineral: - logam: 8 th - non logam: 3 th b. Batubara: 7 th
2	IUP/K Operasi Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang IUP/K Eksplorasi mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari</li> <li>3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 6 / 3* hari</li> <li>4. Penerbitan Izin : 7 hari</li> </ol> <p style="text-align: right;">Total waktu : 14 / 11* hari</p> <p style="text-align: center;">*khusus IUPK</p>		Jangka waktu: - Mineral logam, batubara, non logam jenis tertentu : 20 th + 2x10 th - non logam: 10 th + 2 x 5 th - batuan : 5 th + 2x5 th
3	IUP/K Pengolahan Pemurnian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari</li> <li>3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 5 hari</li> <li>4. Penerbitan Izin : 8 hari</li> </ol> <p style="text-align: right;">Total waktu : 14 hari</p>		Jangka waktu: 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun tiap kali per-panjangan
4	IUPK Pengangkutan Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari</li> <li>3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 5 hari</li> <li>4. Penerbitan Izin : 8 hari</li> </ol> <p style="text-align: right;">Total waktu : 14 hari</p>		Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan
5	Izin usaha Jasa Pertambangan /IUJP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha/perorangan mengajukan permohonan ke Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari</li> <li>3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 6 hari</li> <li>4. Penerbitan Izin : 7 hari</li> </ol> <p style="text-align: right;">Total waktu : 14 hari</p>		Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan

Sumber: Permen ESDM No. 34/2017

Saat ini Ditjen Minerba sedang membangun aplikasi perizinan *online* minerba untuk semua jenis perizinan/non-perizinan (rekendasi/persetujuan) sub sektor minerba yang prosesnya selama ini dilakukan di lingkungan Kementerian ESDM maupun di BKPM. Aplikasi perizinan *online* ini dibangun sebagai bentuk komitmen Ditjen Minerba dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel baik itu bagi internal maupun eksternal Ditjen Minerba.

### Perizinan di Sektor Migas

Di sektor migas, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 40/2017 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada kepala BKPM. Permen ini mengatur penyederhanaan perizinan dari 42 izin yang ada pada tahun 2016 menjadi 6 izin, yaitu terdiri dari 2 perizinan hulu migas dan 4 perizinan sektor hilir.

Bentuk penyederhanaan perizinan pada sektor migas dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Penyederhanaan Izin Sektor Migas

Perizinan yang ada di BKPM Tahun 2016 (Permen ESDM 23/2015)	Penyederhanaan Tahun 2017 (Permen ESDM 29/2017)
42 perizinan di sektor migas, antara lain: Memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Rekomendasi IMTA (Izin Mempergunakan Tenaga Asing) Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas Rekomendasi RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)/masterlist Izin Survei Umum Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM) Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta <i>Coal Bed Methane</i> (CBM) ke Luar Negeri Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Lainnya Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Konvensional, Gas Metana Batubara, dan Non Konvensional Dan lain-lain	Izin survei umum Izin pemanfaatan data migas Izin pengolahan Izin penyimpanan Izin pengangkutan Izin niaga

Sumber: Permen ESDM 23/2015, dan Permen ESDM 29/2017

Dalam proses perizinan di sektor migas, telah digunakan sistem perizinan *online*.

### Online Single Submission (OSS)

Pada pertengahan tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memproses izin berusaha. Namun sesuai dengan penjelasan atas pasal 85 PP No. 24/2018, perizinan berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.6.2 Pembinaan IUP Melalui Sertifikasi *Clean and Clear*

Pembinaan IUP melalui sertifikasi *Clean and Clear* (CnC) sudah banyak dibahas pada Laporan EITI dua tahun terakhir. Penataan ulang IUP ini dalam rangka pembinaan IUP yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan Permen 43/2015, terutama sejak berlakunya UU No. 4/2009 dimana pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin pertambangan. Permen 43/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan kriteria kepatuhan IUP, yaitu: 1) kriteria administrasi; 2) kriteria kewilayahan; 3) kriteria teknis; 4) kriteria lingkungan; 5) kriteria finansial. Permen ini juga memuat ketentuan untuk Gubernur melakukan prosedur evaluasi CnC dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri ESDM paling lambat 90 hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima perizinan dari Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pemutakhiran database IUP, Ditjen Minerba akan melakukan blokir terhadap 2.509 IUP non CnC. Dalam rangka pemblokiran, Ditjen Minerba juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenkumham,

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan tidak memberikan pelayanan terhadap perusahaan yang non CnC. Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian IUP Non CNC Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah
1	Bali - Nusatenggara	47
2	Maluku	61
3	Jawa	573
4	Kalimantan	860
5	Papua	70
6	Sulawesi	462
7	Sumatera	435
8	Pusat	1
<b>Total</b>		<b>2.509</b>


Sumber:

[http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-\(IUP\)](http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-(IUP))

Korporasi wajib mengumpulkan informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha. Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin atau dalam proses wajib mengikuti ketentuan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat satu tahun sejak berlakunya Perpres ini (pasal 30). Pemilik manfaat adalah perseorangan yang sesuai dengan kriteria pemilik manfaat yang dapat dilihat pada tabel 6.

Pepres 13/2018 menyebutkan korporasi yang tidak menetapkan pemilik manfaat (pasal 3), tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat (pasal 14), tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18), dan tidak menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat (pasal 22) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panafsiran "sanksi menurut peraturan perundangan" masih bebas, dapat berdasarkan UU Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme atau UU terkait lainnya.

Gambar 9 Timeline IUP nasional



Catatan:

\*IUP bukan logam dan batuan tidak memerlukan status CnC (Permen 11/2018)

\*\*SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan 31 Desember 2017

Sumber: Ditjen Minerba

Seiring dengan berakhirnya penataan IUP melalui sertifikasi CnC, berdasarkan Permen ESDM No. 11/2018 rekomendasi ekspor (timah murni dan batubara) tidak lagi diperlukan.

Gambar 9 menggambarkan perkembangan terakhir jumlah perusahaan CnC dan Non CnC berdasarkan data Ditjen Minerba pada 1 Oktober 2018.

### 2.6.3 Transparansi Pengungkapan *Beneficial Ownership* - Penerapan Perpres 13/2018

Perpres ini mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan rincian informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (pasal 14).

Seringkali perusahaan secara teknis dijalani oleh pihak lain tetapi pemilik manfaat yang sesungguhnya tidak teridentifikasi karena struktur kepemilikan yang berlapis dan kompleks. Namun demikian, korporasi tetap diharuskan menetapkan pemilik manfaat tidak hanya dari dokumen hukum tetapi dari berbagai informasi lainnya seperti informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham, pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris dan seterusnya, dokumen lain atau pihak lain yang menunjukkan perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas (pasal 11).



Formulir pelaporan EITI tahun 2016 memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. Informasi yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, yaitu antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor identitas, alamat tempat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham. Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan:

- Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan
- Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahaan induk
- Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif

Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan pemegang saham langsung dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan.

Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global.

Sebagai catatan, selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Tak hanya itu, Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (*Financial Act Task Force*) untuk mencegah praktik pencucian uang.

#### 2.6.4 Peraturan Skema *Gross Split*

Sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 23 WK migas yang menggunakan skema *gross split*. Perkembangan positif ini memberikan optimisme pada pemerintah bahwa konsep *gross split* sudah mulai diterima oleh investor terlebih setelah ada penjelasan aturan *gross split* melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mengatur masalah perpajakan dalam skema *gross split*, pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang aturan perpajakan untuk PSC *Gross Split*. Berdasarkan PP ini, tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi. Adapun pengenaan *indirect tax* pada masa produksi dapat dikompensasi melalui *split adjustment* jika keekonomian lapangannya menjadi buruk.

Penghasilan neto untuk satu tahun pajak bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya operasional. Kerugian pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Tabel 14 Daftar Kontrak *Gross Split* sampai dengan Agustus 2018

No	Wilayah Kerja	Operator	Tgl #td
1	Andaman I	MP (Andaman 1) Rsc Ltd.	05/04/2018
2	Andaman li	Premier Oil Andaman Ltd.	05/04/2018
3	Brantas	Lapindo Brantas Inc.	08/08/2018
4	Bula (2018)	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	11/07/2018
5	Citarum (2018)	PT Cogen Nusantara Energi	07/06/2018
6	East Ganal	Eni East Ganal Ltd.	17/07/2018
7	East Kalimantan & Attaka	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	20/04/2018
8	East Seram	Balam Energy Pte. Ltd.	17/07/2018
9	Jambi Merang (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	31/05/2018
10	Kepala Burung (2018)	Petrogas (Basin) Ltd.	11/07/2018
11	Malacca Strait	Emp Malacca Strait S.A.	11/07/2018
12	Merak Lampung	PT Balmoral Gas	07/06/2018
13	North Sumatra Offshore (2018)	PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	20/04/2018
14	Offshore North West Java	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ)	18/01/2017
15	Ogan Komering (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	20/04/2018
16	Pekawai	PT Saka Energi Sepinggan	14/05/2018
17	Raja/Pendopo	PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	31/05/2018
18	Salawati (2018)	Petrogas (Island) Ltd.	11/07/2018
19	Sanga Sanga (2018)	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	20/04/2018
20	South East Jambi	Repsol Exploracion South East Jambi B.V.	17/07/2018
21	Southeast Sumatra (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Osos	20/04/2018
22	Tuban (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	20/04/2018
23	West Yamdena	PT Saka Energi Yamdena Barat	14/05/2018

Sumber: SKK Migas

Penghasilan neto akan dikenakan pajak badan dan dividen yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajak badan adalah 25% dan pajak dividen adalah 15%. Pajak badan bersifat tidak tetap dan akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan umum.

Pada pasal 4, Penghasilan bruto terdiri dari yang sifatnya terkait langsung (*direct*) dan di luar (*outside*) dari kegiatan PSC. Penghasilan bruto yang terkait langsung dengan kegiatan PSC diantaranya bagian kontraktor atas *lifting* dikurangi dengan DMO serta *over/under lifting*, sedangkan yang di luar kegiatan PSC seperti: Uplift (20% *final*), *transfer working interest* PSC (5% untuk blok eksplorasi dan 7% untuk blok produksi), penjualan *by product* dari kegiatan hulu serta faktor lainnya yang menimbulkan nilai manfaat.

Pada pasal 5, biaya operasional terdiri dari:

1. Biaya eksplorasi, terdiri dari pemboran eksplorasi, kegiatan *geological and geophysical*
2. Biaya eksploitasi yang meliputi pemboran development, biaya produksi langsung, biaya pengolahan, *utilities* dan G&A serta depresiasi
3. Biaya lainnya, seperti biaya transportasi hidrokarbon, biaya pengolahan LNG sampai titik transfer. Sama seperti PSC sebelumnya biaya bunga jika pendanaan kontraktor dari pinjaman tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak.

Kalau dilihat dari karakteristik biaya di atas, terlihat bahwa jenis biaya ini masih sama dengan jenis biaya yang diatur dalam mekanisme *cost recovery* pada kontrak PSC sebelumnya. Salah satu yang membedakan antara PSC sebelumnya dan gross split ini pada perlakuan biaya yang dikeluarkan sebelum masa produksi harus dikapitalisasi dan diamortisasi yang dipercepat dengan metode satuan produksi sejak dimulai pada bulan produksi komersial.

### 2.6.5 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba

Sampai dengan tulisan ini dibuat, baik RUU migas maupun minerba masih belum selesai dibahas dan masih harus menempuh beberapa tahapan untuk dapat disetujui sebagai undang-undang.

Perkembangan terakhir terkait dengan revisi UU migas adalah Badan Legislatif (Baleg) dan Komisi VII DPR yang merupakan komisi pengusul RUU migas telah menyepakati RUU migas menjadi usul inisiatif DPR<sup>6</sup> dan akan dibahas pada tingkat selanjutnya.

Beberapa hal penting yang disepakati dalam RUU migas ini adalah pembentukan badan usaha khusus untuk migas yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan kuota impor minyak yang akan diatur oleh BPH Migas<sup>7</sup>. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia<sup>8</sup> pasal 124 ayat 9, RUU yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden akan menunjuk Menteri ESDM sebagai perwakilan untuk membahas RUU bersama dengan DPR.

Beberapa poin penting yang berpotensi mengalami perubahan dalam UU Migas,

sebagaimana telah dibahas dalam Laporan Kontekstual EITI 2015, adalah:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan
- b. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dari pemerintah;
- c. Dibentuknya BUMN Khusus (BUMN-K) yang merupakan BUMN yang mendapatkan izin usaha hulu migas melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen;
- d. Partisipasi Pertamina, yaitu:
  - i. Pertamina mendapatkan izin usaha hulu migas secara mandiri. Badan usaha atau BUT lain harus melalui kontrak kerja sama dengan BUMN-K;
  - ii. Penawaran WK bersifat berjenjang dan Pertamina mendapatkan prioritas pertama;
  - iii. Untuk perpanjangan izin usaha WK ke-dua kalinya, izin usaha WK diberikan kepada Pertamina;
- e. Dibentuknya/penunjukkan Badan Usaha Penyangga (*aggregator*) yang terdiri dari i) Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan BBM Nasional, ii) Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- f. Seluruh produksi migas dari Pertamina dan BUMN-K wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga dengan harga keekonomian pengembangan lapangan;
- g. Masa izin usaha dari pemerintah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun;
- h. Masa eksplorasi adalah 10 tahun.

RUU minerba telah lebih dahulu disetujui sebagai usul inisiatif DPR<sup>9</sup>, saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR dengan Pemerintah. DPR mengusulkan perubahan pada beberapa poin UU Minerba, diantaranya<sup>10</sup>:

- a. Jangka waktu 5 tahun untuk melakukan divestasi dihapus dan tidak terdapat keterangan jangka waktu divestasi. Draf usulan tersebut hanya menyebutkan bahwa pemegang izin yang tambangnya terintegrasi smelter dan PLTU dapat melakukan divestasi dalam jangka waktu 10 tahun sejak melakukan kegiatan penambangan;
- b. Hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun kepada pemegang IUP dan IUPK OP yang membangun smelter atau PLTU sebagai insentif non-fiskal;
- c. Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam menentukan harga khusus untuk komoditas mineral dan batubara yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri disamping wewenang untuk mengendalikan produksi dan ekspor;
- d. KK, IUP dan IUPK wajib untuk melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun setelah UU Minerba diundangkan;
- e. Pemegang izin yang sedang membangun smelter diizinkan untuk melakukan penjualan produk hasil pengolahan dan pemurnian dalam jumlah tertentu paling lama dua tahun sejak UU Minerba diundangkan dan wajib membayar bea keluar.

6 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisiatif DPR, diakses dari portal resmi DPR

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepa+kati+RUU+Migas+Menjadi+Usul+Inisiatif+DPR> pada tanggal 5 Oktober 2018

7 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisiatif DPR, diakses dari portal resmi DPR

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepa+kati+RUU+Migas+Menjadi+Usul+Inisiatif+DPR> pada tanggal 5 Oktober 2018

8 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/jdi/document/peraturan\\_dpr/perdpr8\\_2014\\_1.pdf](http://berkas.dpr.go.id/jdi/document/peraturan_dpr/perdpr8_2014_1.pdf) pada tanggal 5 Oktober 2018

9 RUU Minerba Telah Disetujui, diakses dari

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/ruu-minerba-telah-disetujui-pada-tanggal-5-oktober-2018>

10 Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun 2018

Pemerintah juga memberikan beberapa usulan atas RUU minerba inisiatif DPR. Usulan tersebut diantaranya adalah usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan pertambangan minerba serta usulan untuk menambahkan peraturan terkait pelabuhan khusus<sup>11</sup>.

### 2.6.6 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Laporan EITI tahun 2015 telah membahas ketentuan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral. Ketentuan ini diamanatkan UU Minerba dan kembali ditegaskan dalam PP No. 1/2017 yang mewajibkan IUP operasi produksi melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemerintah juga masih memberikan toleransi/relaksasi atas sejumlah ketentuan yang ditetapkan sebelumnya terkait kegiatan peningkatan nilai tambah mineral melalui Permen ESDM 5/2017 (mencabut Permen ESDM 1/2014 dan direvisi kembali dengan Permen ESDM 28/2017) dan 6/2017 (direvisi dengan Permen ESDM 35/2017). Relaksasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dan memberikan relaksasi fasilitas pemurnian dapat menjual hasil pemurnian dengan kadar rendah, dan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pertambangan mineral.

Sampai akhir 2017, Indonesia memiliki 24 smelter sudah dibangun dan dalam pengembangan yang terdiri dari 15 smelter nikel, 4 smelter besi, 2 smelter bauksit, 2 smelter mangan, dan 1 smelter tembaga. Lampiran 2 merupakan daftar pembangunan smelter. Target pembangunan smelter dalam renstra untuk tahun 2016 adalah 9 smelter namun hanya dapat direalisasikan 2 smelter. Berikut kendala-kendala dalam pembangunan smelter menurut Ditjen Minerba:

1. Kesulitan dalam menemukan investor dalam kondisi tidak ada *cash flow* (tidak ada *annual revenue*). Pembangunan smelter membutuhkan waktu 2-5 tahun, yang dalam keberjalanannya tidak ada kas yang masuk.
2. Perbankan Indonesia belum cukup percaya terhadap industri fasilitas pengolahan dan pemurnian.
3. Belum optimalnya manfaat dari insentif fiskal yang ditawarkan Pemerintah.
4. Belum tersedianya infrastruktur yang cukup untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, diantaranya sumber energi, listrik, akses jalan, pelabuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 13/PMK.010/2017<sup>13</sup> tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini salah satunya mengatur tentang bea keluar barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dalam penentuan tarif bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter, yakni: untuk kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% dari total pembangunan dikenakan tarif 7,5%; fisik 30-50%, tarif 5%; fisik 50-75%, tarif 2,5%; dan fisik di atas 75%, tarif 0%. Sedangkan untuk tarif bea keluar barang ekspor produk mineral logam dengan kriteria tertentu (Nikel dengan kadar < 1,7% dan Washed Bauxite dengan kadar > 42%) dikenakan tarif 10%. Ketentuan dari PMK ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2022.

### 2.6.7 Implementasi Peraturan Divestasi Saham

Permen ESDM 43/2018 yang mengubah Permen 09/2017 tentang tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi pada kegiatan usaha pertambangan minerba mengatur bahwa divestasi saham 51% dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, pengalihan atau penjualan saham yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan saham divestasi ditawarkan kepada peserta Indonesia secara berjenjang, dengan kewajiban urutan prioritas: (1) Pemerintah melalui Menteri dengan mekanisme negosiasi, jika tidak berminat, wajib menawarkan kepada (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kegiatan usaha pertambangan berada, juga dengan mekanisme negosiasi. Apabila pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis, maka pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib menawarkan divestasi saham kepada (3) BUMN dan BUMD tanpa melalui lelang. Pemerintah melalui menteri dalam menyatakan minat atas penawaran divestasi saham dapat langsung mengikutsertakan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau BUMD secara bersama-sama. Selanjutnya BUMN atau BUMD tidak berminat maka perusahaan menawarkan kepada (4) Badan Usaha Swasta Nasional, jika lelang tidak terlaksana (Badan Usaha Swasta Nasional tidak berminat), maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat menawarkan saham divestasi melalui (5) bursa saham di Indonesia.

Permen baru ini mengubah ketentuan pasal 14 yang terkait dengan tata cara penetapan harga saham divestasi. Harga saham divestasi dari pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang ditawarkan kepada peserta Indonesia dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara kecuali yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Untuk perhitungan harga pasar yang wajar, dapat menggunakan metode *discounted cash flow* atau melalui perbandingan data pasar (*market data benchmarking*).

Pada implementasinya kesepakatan divestasi saham PMA antara perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Semula tidak ditemukan kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport terutama mengenai metode penetapan harga saham divestasi. Pada akhirnya Pemerintah melalui PT Inalum sepakat untuk mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51%. *Head of Agreement* (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto telah ditandatangani dengan nilai transaksi USD3,85 miliar. Basis perhitungan harga akuisisi ini adalah *cash flow* potensi bisnis hingga 2041<sup>14</sup>. Terdapat kondisi kesepakatan HoA, antara lain berupa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun, stabilitas penerimaan negara, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dampak lingkungan hidup, hingga perpajakan, masa operasi produksi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041 sesuai ketentuan undang-undang. Besaran pajak penghasilan badan bagi perusahaan pertambangan minerba termasuk Freeport yang diturunkan menjadi 25% dari 35% yang selama ini merupakan tarif pajak Freeport.

11 Ibid

13 PMK 13/PMK.010/2017 mencabut PMK 140/PMK.010/2016 yang mencabut PMK 75/PMK.011/2012 (telah diubah sebanyak 4 kali: PMK 128/PMK.011/2013; PMK 6/PMK.011/2014; PMK 153/PMK.011/2014; dan PMK 136/PMK.010/2015).

14 Reuters. 2017. "Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment". <https://www.reuters.com/article/us-freeport-mcmoran-indonesia/freeport-at-loggerheads-with-indonesia-over-divestment-letter-idUSKCN1C42HJ> diakses pada tanggal 6 November 2017

### 2.6.8 Pengalihan Kontrak ke IUP

Pasal 169 UU No. 4/2009 mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan, yaitu: (a) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian; (b) Ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali komponen-komponen penerimaan negara; dan (c) Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terdapat 6 isu strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 15, yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (2) Penerimaan negara; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban divestasi; (5) Luas wilayah kerja; (6) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri. Selain itu adanya perubahan direksi juga menghambat pengalihan sistem kontrak kepada sistem IUP.

Beberapa ketentuan penting yang akan diatur di dalam RPP tersebut antara lain mengenai jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang dapat diajukan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya PKP2B. Pemberian kesempatan bagi pemegang PKP2B untuk mengajukan lebih awal permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk membuat perencanaan investasi jangka panjang. Adapun permohonan perpanjangan, menurut UU No. 4/2009 dapat diberikan 2x10 tahun, yang nantinya akan dilakukan melalui tahapan lelang.

Selain revisi PP No. 23 Tahun 2010, pemerintah juga sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur perlakuan perpajakan bagi perusahaan pertambangan batubara. Kerangka dari PP tersebut nantinya akan mengacu kepada PP No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan PNBP di bidang usaha Pertambangan Mineral. Dalam PP yang akan diterbitkan diharapkan negara diuntungkan atau penerimaan negara mengalami kenaikan

Tabel 15 Isu Strategis dalam Renegosiasi Kontrak Industri Minerba

Isu Strategis	Keterangan
Kelanjutan operasi pertambangan	Kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2x10 tahun.
Penerimaan negara	Semua ketentuan keuangan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kewajiban pengolahan dan pemurnian	Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri
Kewajiban divestasi	Divestasi 51% (hulu)
Luas wilayah kerja	Perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja jangka panjang sampai dengan berakhirnya kontrak
Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri	Pengutamakan dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri

Sumber: Lakin Ditjen Minerba Tahun 2017

Lihat Lampiran 3 untuk daftar KK dan PKP2B yang telah menandatangani amandemen dan beralih ke IUPK termasuk daftar KK yang belum menandatangani amandemen untuk status Januari 2018.

### 2.6.9 Rancangan Perubahan ke – 6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara

Pemerintah sedang menyusun rancangan perubahan keenam dari PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi ke-6 ini ditujukan untuk memberikan kepastian usaha bagi pemegang Perjanjian Kuasa Pertambangan Batubara (PKP2B) khususnya generasi-1 yang masa berlakunya akan berakhir, yang kemudian bentuk pengusahaannya akan dikonversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan amanat UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebagaimana diketahui, terdapat sekitar 7 perusahaan pemegang PKP2B generasi-1 yang masa berlakunya akan berakhir di rentang tahun 2019-2025. Oleh karena itu, RPP tersebut sangat diharapkan menjadi dasar hukum untuk kepastian usaha jangka panjang bagi pemegang IUPK eks-PKP2B generasi-1.

Oleh karena itu dalam skema penerapan tarif DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) diusulkan naik menjadi 15% dari posisi saat ini sebesar 13,5%. Selain itu, ada juga tambahan PNBP untuk pemerintah pusat dan daerah yang totalnya 10% dari laba bersih, dengan besaran 4% untuk pusat, dan 6% untuk daerah.

Secara umum, total pungutan pajak dan PNBP di RPP ini lebih rendah 8,5% dari aturan yang ada saat ini. Dengan cadangan batubara Indonesia yang tinggal sekitar 69 tahun lagi, penerimaan negara dari pertambangan batubara harus dioptimalkan. Apalagi, kinerja sektor ini berkontribusi besar dalam penerimaan PPh Badan yang bertumbuh 23,3% atau per Agustus 2018 mencapai Rp 154,6 triliun. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pajak dan PNBP batubara sedang dibahas oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. Dalam usulan RPP tersebut, disebutkan bahwa pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) akan dikenai PPh Badan sebesar 25% dari sebelumnya 45%.

## 2.6.10 Bahan Bakar Minyak

### Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Pada tanggal 24 Mei 2018, pemerintah mengeluarkan Perpres No.43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres yang dikeluarkan sebelumnya (Perpres No.191 Tahun 2014). Dengan terbitnya Perpres baru ini, maka meskipun wilayah Jawa, Madura, dan Bali tidak termasuk dalam wilayah penugasan, namun tetap bisa mendapatkan alokasi premium yang berstatus penugasan asalkan disetujui oleh hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disetujui oleh Menteri terkait.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, pada tanggal 28 Mei 2018 telah dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Jamali. Dalam Kepmen ini, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan. Dengan Perpres baru ini, premium dengan kadar oktan 88 wajib disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali). Adapun alokasi untuk premium kadar oktan 88 tahun 2018 di tambah dari 7,5 juta kiloliter menjadi 11,8 juta kiloliter pada tahun 2018 untuk seluruh wilayah di Indonesia.

### Penetapan harga jual eceran BBM

Saat ini mekanisme penetapan harga BBM dibagi menjadi dua, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan usaha (Pertamina). Pemerintah menetapkan jenis solar dan minyak tanah yang merupakan BBM bersubsidi, kemudian premium yang merupakan BBM bersubsidi serta Premium yang merupakan jenis BBM khusus penugasan (untuk wilayah di luar Jawa Bali). Sedangkan BBM umum seperti pertalite, pertamax series dan produk SPBU non-Pertamina, harganya ditetapkan badan usaha.

Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dilakukan setiap 3 bulan.

Sesuai dengan Perpres No. 43/2018, pemerintah menetapkan harga jual eceran dengan mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta daya beli masyarakat.

Terkait formulasi harga BBM, Kepmen ESDM Nomor 2846 K/12/MEM/2015 mengatur formula harga dasar untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan pemerintah dan diberikan subsidi yaitu minyak solar dan minyak tanah. Sedangkan, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, bahkan diberikan biaya tambahan 2% dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu premium RON 88. Adapun harga indeks pasar (HIP) diatur dengan Kepmen ESDM Nomor 2361/K/12/MEM/2017.

Komponen harga dasar BBM terdiri atas biaya perolehan, biaya penyimpanan dan distribusi serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM, sedangkan biaya penyimpanan dan distribusi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen ESDM Nomor 34 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana ayat-ayat pada pasal 4 berubah menjadi:

1. Perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.
2. Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.
3. Harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi atas laporan tersebut.
8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

### Pemberlakuan Satu Harga BBM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia melalui Permen ESDM No. 36/2016. Kebijakan ini untuk mencapai akses energi yang berkeadilan dimana tidak ada lagi kesenjangan harga BBM yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia. Adapun latar belakang pemberlakuan kebijakan BBM satu harga, antara lain: Harga BBM yang relatif lebih mahal khususnya di daerah 3T (terpencil, terluar, terdepan); terbatasnya infrastruktur distribusi lembaga penyalur BBM.

Pemberlakuan satu harga ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Adapun jenis BBM yang diatur dalam Permen ESDM tersebut terdiri atas:

- Jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah
- Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin minimum RON 88.

Namun demikian ada beberapa kendala dalam penerapan kebijakan BBM satu harga, antara lain:

- Masih adanya wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur, khususnya di daerah 3T.
- Infrastruktur transportasi darat yang belum memadai untuk pengangkutan dan pendistribusian BBM, sehingga harus menggunakan mode transportasi laut atau udara. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual BBM, khususnya di daerah 3T.
- Penetapan atau pendirian lembaga penyalur dinilai kurang ekonomis, mengingat volume BBM yang disalurkan relatif kecil, khususnya di daerah 3T.



Gambar 10 Peta Jalan BBM Satu Harga



Sumber: <http://migas.esdm.go.id>

Sesuai peta jalan BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019. Gambar 10 menggambarkan peta jalan BBM satu harga.

#### 2.6.11 Pengeanaan PPN terhadap Produk LNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252 /2012 pasal 1 ayat 2, LNG tidak termasuk barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun sejak dikabulkannya *judicial review* atas Peraturan Menteri Keuangan ini oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 5 Tahun 2018, maka LNG adalah jenis barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar putusan ini adalah karena LNG bukan merupakan gas bumi yang langsung diambil dari sumbernya tetapi merupakan hasil pengolahan sesuai ketentuan UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPNBM.

Dengan adanya putusan MA ini, maka produsen LNG akan mengenakan PPN pada penjualan produk LNG yang akan dibebankan kepada pembelinya.



## 03

## PERIZINAN DAN KONTRAK



Bab ini membahas proses perizinan dan kontrak di pertambangan migas dan minerba. Berikut tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2016.

### 3.1 Sektor Pertambangan Migas

#### 3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku

##### **Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract - PSC*)**

Saat ini, sebagian besar blok migas yang beroperasi di Indonesia masih menggunakan sistem kontrak bagi hasil ini. Hasil produksi akan dibagi secara in-kind antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor sesuai dengan split yang ditetapkan dalam kontraknya. Sejak tahap eksplorasi sampai produksi,

kontraktor akan menanggung semua biaya termasuk risiko jika tidak ditemukan cadangan migas di tahap eksplorasi (*dry hole*).

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5, alur arus kas PSC dimulai dari *Gross Revenue* dikurangi dengan *First Tranche Petroleum (FTP)*, *investment credit* dan *cost recovery*, sisanya ("*equity to be split*") akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan split bagi hasil dalam PSC.

Adapun persentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor akan berbeda untuk tiap generasi kontrak sebagaimana yang dirangkum pada Tabel 13 Laporan EITI 2015.





### Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*

Konsep Skema *Gross Split* didasarkan pada pembagian bagi hasil dilakukan pada hasil produksi kotor (*Gross Production*) sehingga menghilangkan konsep penggantian biaya (*Cost Recovery*) yang terjadi pada skema PSC sebelumnya. Namun demikian ada beberapa prinsip yang tetap dipegang dalam skema *Gross Split* ini yaitu:

- Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara sampai titik penyerahan hidrokarbon
- Pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas.
- Semua modal dan risiko harus ditanggung oleh kontraktor.
- Pengaturan skema kontrak bagi hasil *gross split* merujuk pada peraturan antara lain Permen ESDM No. 8 Tahun 2017, Permen ESDM No. 52 Tahun 2017, dan PP No. 53 Tahun 2017. Lihat bagian 2.4.1 untuk keterangan lebih lanjut mengenai skema *gross split*.

#### 3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK)


Tidak terdapat perbedaan prosedur penetapan wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI Tahun 2015 sampai dengan penerbitan laporan ini.

WK yang diusulkan berasal dari wilayah terbuka, yaitu:

- Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja
- Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerjasama atau disisihkan atas usul kontraktor/Menteri
- WK yang berakhir masa kontraknya

Wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung yang dirangkum di Gambar 11.

Gambar 11 Dua Jenis Penawaran Wilayah Kerja Migas




### Perjanjian Kerja Sama Operasi (*Joint Operation Body – JOB*)

Jenis kontrak PSC lainnya dikenal dengan *Joint Operation Body* (JOB-PSC) dimana dalam kontrak ini Pertamina akan bekerja sama dengan kontraktor lain dengan membentuk badan operasi bersama. Kepemilikan Pertamina dalam blok JOB ini minimal adalah sebesar 50%, dimana perwakilan Pertamina akan menjad GM blok tersebut. Kontrak JOB yang habis masa kontraknya akan dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah akan menetapkan pengelola selanjutnya.

Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Ditjen Migas menyampaikan kepada Menteri ESDM mengenai usulan penetapan WK. Kemudian, Menteri dan Ditjen melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah. Kemudian WK ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Gambar 12 Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi




Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM

### 3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah kerja

Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan

dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) atau Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Penilaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. Gambar 13 menggambarkan alur singkat proses lelang.

Gambar 13 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM

Tabel 16 Kriteria Penilaian Lelang WK Migas

<b>Penilaian Teknis:</b> a. komitmen survei seismik yang meliputi; b. komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (new field wildcat well) dan rencana lokasinya; c. Penawaran teknis yang wajar dan dapat diimplementasikan akan menjadi pertimbangan.	<b>Penilaian keuangan:</b> a. besaran signature bonus; b. kemampuan membiayai rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi; c. anggaran biaya komitmen pasti; d. laporan keuangan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari peserta lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik; e. laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik.
<b>Penilaian kinerja:</b> a. pengalaman di bidang perminyakan; dan b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	
<b>Syarat administrasi lainnya:</b> a. Formulir aplikasi yang telah diisi; b. Profil perusahaan peserta lelang; c. Laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir; d. Usulan rencana kerja untuk 6 tahun masa eksplorasi; e. Surat pernyataan kesanggupan calon peserta lelang membayar bonus-bonus; f. Surat pernyataan adanya kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator; g. Surat pernyataan menerima dan sanggup melaksanakan kontrak kerja sama; h. Surat pernyataan dari perusahaan induk tentang entitas baru untuk menandatangani PSC; i. Salinan akta pendirian perusahaan; j. Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan dukungannya untuk melaksanakan komitmen; k. Asli surat jaminan penawaran; l. Surat pernyataan untuk tunduk pada hasil lelang; m. Resi pembelian dokumen lelang; n. Lisensi paket data; o. Surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan peserta lelang terhadap hasil lelang.	

Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM

### Lelang WK Secara *Online*

Sejak tahun 2016, lelang WK migas dilakukan secara *online*. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Dengan sistem *online* ini, semua pertanyaan untuk klarifikasi dilakukan secara *online* sehingga tidak ada proses tatap muka. Hal ini diharapkan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak korupsi.

dapun prosedur lelang WK migas secara *online* dapat dilihat pada Gambar 14.

### 3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2016

Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan cadangan dan produksi migas selain mendorong kegiatan eksplorasi dari kontrak yang ada, adalah dengan menambah jumlah kontrak kerja sama baru.

#### Penawaran WK pada Tahun 2016

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menawarkan WK melalui penawaran langsung (*direct proposal*) dan melalui Tender. Lihat <http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-first-round-year-2016/>.

Gambar 14 Prosedur Lelang WK Migas Secara *Online*



Sumber: <http://e-wkmigas.esdm.go.id>

Untuk setiap pembelian dokumen lelang akan dikenakan biaya USD 5.000 untuk 1 blok.

Sesuai dengan Permen ESDM No. 30/2017, pembayaran atas dokumen lelang, *signature bonus* dan kewajiban finansial atas tidak terpenuhinya komitmen pasti eksplorasi, akan disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Yang ditawarkan melalui penawaran langsung (*direct proposa*) adalah:

- Bukit Barat
- Batu Gajah Dua
- Kasongan Sampit
- Ampuh
- Ebuny
- Onin
- West Kaimana



Yang ditawarkan melalui tender reguler adalah:

- South CPP
- Oti
- Suremana IManakarra Mamuju
- SE Mandar
- North Arguni
- Kasuri II

Dari seluruh WK yang ditawarkan, akhirnya hanya ada satu pemenang yakni WK Migas Oti. Namun karena terdapat perubahan skema kontrak *Gross Split* maka WK Migas Oti dilelang kembali, sehingga praktis tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK migas tahun 2016.

Tim Pelaksana menyarankan agar Laporan ini menyebutkan penyebab dari rendahnya minat investor mengikuti lelang WK migas di tahun 2016. Salah satu sebab rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas pada tahun 2016 adalah selain situasi harga minyak yang belum stabil pada waktu itu, juga karena sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan perubahan dari kontrak PSC ke kontrak *Gross Split*<sup>16</sup>. Lampiran 4 merangkum hasil lelang tahun 2016.

Seiring dengan dikeluarkan Permen ESDM No. 52/2017 sebagai revisi atas Permen ESDM No. 8/2017 terkait perubahan bagi hasil minyak dan gas bumi bagi K3S serta PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontak Gross Split, minat investor mulai membaik. Terdapat 5 WK migas berhasil ditandatangani pada tahun 2018 dari 10 WK migas yang ditawarkan pada September 2017.

Namun belum dapat dipastikan minat investor terhadap WK migas telah sepenuhnya pulih. Beberapa isu yang sempat muncul setelah keluarnya peraturan pajak *gross split* diantaranya (1) belum jelasnya implementasi aturan tambahan bagi hasil atas pajak tidak langsung yang dikenakan kepada kontraktor migas setelah dimulainya produksi. Terkait hal ini, pemerintah sudah memastikan tidak akan merevisi Permen yang ada untuk memasukkan klausul baru untuk tambahan split ini dan akan tetap mengacu pada pasal 31 PP No 53/2017 dimana kontraktor bisa mendapatkan tambahan bagi hasil terkait pajak tidak langsung, jika lapangannya tidak ekonomis. (2) pemberian kompensasi pajak (*tax loss carry forward*) selama 10 tahun tidak sesuai dengan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) pasal 6 ayat 2 dimana *tax loss carry forward* dibatasi hingga 5 tahun. Namun demikian, pada pasal 31D UU No. 36/2008, disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan migas, panas bumi, batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PP No. 53 tidak bertentangan dengan UU No. 36/2008.

### 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.SE-75/1990, satu wilayah kerja migas adalah satu entitas badan usaha atau bentuk usaha tetap dan memiliki satu NPWP (prinsip "*Ring Fencing*"). Prinsip ini mengatur tata cara *Cost Recovery* yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu wilayah kerja tidak dapat dibebankan ke dalam wilayah kerja lainnya guna meringankan pajak wilayah kerja lainnya.

### 3.1.6 Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok seperti yang dibahas sebelumnya pada Laporan EITI 2015, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
2. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi.
3. Pembukaan data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.
4. Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD sejak disetujuinya POD-1, dimana BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama 3 tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan.
5. Pajak penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest* dikenakan pajak penghasilan bersifat *final* dengan tarif:
  - a. 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksplorasi atau
  - b. 7% dari jumlah bruto untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksploitasi.

Namun demikian pajak penghasilan ini dapat dikecualikan untuk membagi risiko dalam masa eksplorasi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak mengalihkan seluruh *Participating Interest* yang dimilikinya;
- b. *Participating Interest* telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi dan kontraktor telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dimaksud; dan
- d. Pengalihan *Participating Interest* oleh kontraktor tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Daftar pengalihan PI selama tahun 2016 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2016

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
1	SRT-0014/SKKD3000/2016/S0	12 Jan 16	North Arafura	Mandiri Arafura Utara Limited	BP North Arafura Limited 100%	Mandiri Arafura Utara Limited 100%
2	575/13/DJM.E/2016	14 Jan 16	Randugunting	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 40%	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 70%
					PV Randugunting Co Ltd 30%	PV Randugunting Co Ltd 30%

<sup>16</sup> PWC. 2018. "Oil and Gas in Indonesia-Investment and Taxation Guide". <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries/publications/energy--utilities---mining-publications/oil-gas-guide-2018.html>.

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
					PC Randugunting Ltd 30%	
3	2273/13/DJM.E/ 2016	22 Feb 16	GMB Lematang	PT Methanindo Energi Resources	PT Medco CBM Lematang 55%	PT Medco CBM Lematang 34%
					PT Methanindo Energi Resources 40%	PT Methanindo Energi Resources 66%
					PT Saka Energi Indonesia 5%	
4	2273/13/DJM.E/ 2016	22 Feb 16	GMB Lematang	PT Methanindo Energi Resources	PT Medco CBM Lematang 55%	PT Medco CBM Lematang 34%
					PT Methanindo Energi Resources 40%	PT Methanindo Energi Resources 66%
5	2273/13/DJM.E/ 2016	31 May 16	Wokam II	PT Saka Energi Wokam	Murphy Wokam Oil Company Ltd 100%	PT Saka Energi Wokam 100%
6	6652/13/DJM.E/ 2016	31 May 16	GMB Sanga Sanga	VICO CBM Ltd	VICO CBM Ltd 7.5%	VICO CBM Ltd 7.5%
					VIC CBM Limited 15,625%	VIC CBM Limited 15,625%
					BP East Kalimantan CBM Limited 26,25%	BP East Kalimantan CBM Limited 38,4375%
					ENI CBM Limited 26,25%	ENI CBM Limited 38,4375%
					OPICOIL Energy 20%	
					Japan CBM Limited 4,375%	
7	11128/13/DJM.E /2016	22 Sep 16	Blok A Aceh	PT Medco E&P Malaka	PT Medco E&P Malaka 41,6667%	PT Medco E&P Malaka 58,3334%
					KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666%	KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666%
					Japex Blok A Ltd 16,6667%	
8	15918/13/DJM.E /2016	30 Dec 16	Randugunting	PHE Randugunting	PHE Randugunting 70%	PHE Randugunting 100%
					PV Randugunting Co Ltd 30%	

Sumber: Ditjen Migas, Data EITI 2016

### 3.1.7 WK yang Kontraknya Berakhir

Peraturan baru terkait pengelolaan wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya dikeluarkan kementerian ESDM pada tanggal 20 April 2018. Permen ESDM No. 23/2018 mencabut Permen ESDM No. 15/2015. Pertimbangan dikeluarkannya Permen ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi

dan menjaga kelangsungan investasi pada WK minyak dan gas bumi yang akan berakhirnya kontrak kerjasamanya.

Dalam menetapkan pengelolaan WK migas yang berakhir kontrak kerja samanya, ada 3 bentuk kontrak pengelolaan sesuai pasal 2, yaitu:

1. Perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor.
2. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero).
3. Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero).

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Menteri ESDM dalam penetapan pengelolaan WK yang berakhir kontrak kerja samanya yaitu:

1. Potensi cadangan migas dan/atau gas bumi di WK yang bersangkutan.
2. Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan.
3. Kelayakan teknis dan ekonomis.
4. Komitmen pengutamakan pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri.
5. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
6. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan pengelolaan oleh kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero), Menteri ESDM dapat membentuk Tim Pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya. Tim ini beranggotakan wakil dari unit di lingkungan Kementerian ESDM, serta badan atau instansi lain yang terkait apabila diperlukan.

Sesuai dengan Pasal 18 pelaksanaan lelang WK dapat dilakukan sebelum kontrak kerja sama berakhir.

Jika PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor Baru telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dapat dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama sebelum berakhirnya kontrak kerja sama terdahulu dan berlaku efektif sejak tanggal berakhirnya kontrak kerja sama terdahulu. Selanjutnya dapat dilakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.

PT Pertamina atau pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif kontrak kerja sama baru untuk menjaga tingkat produksi migas di WK tersebut. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persiapan alih operasi dapat dikembalikan berdasarkan kontrak kerjasama baru. Jika PT Pertamina (Persero) atau kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan perpanjangan, Menteri menawarkan WK tersebut melalui lelang.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan, dalam hal kontrak kerjasama telah berakhir dan Menteri ESDM belum menetapkan pengelola WK tersebut, Menteri dapat menetapkan kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya kontraktor secara definitif pada WK dimaksud.

Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024:

Tabel 18 Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024

No	Wilayah Kerja	Operator	Kontrak Habis
1	Bula	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	31-Oct-19
2	Seram-Non Bula Block	CITIC Seram Energy Ltd.	31-Oct-19
3	Pendopo & Raja Block	JOB Pertamina - Golden Spike Energy Indonesia, Ltd.	5-Jul-19
4	Jambi-Merang Block	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	9-Feb-19
5	South Jambi B Block	Conocophillips (South Jambi) Ltd.	25-Jan-20
6	Makassar Strait - Offshore Area A	Chevron Makasar, Ltd.	25-Jan-20
7	Malacca Strait	Emp Malacca Strait S.A	4-Aug-20
8	Brantas	Lapindo Brantas Inc.	22-Apr-20
9	Salawati Block	Job Pertamina-Petrochina Salawati Ltd.	22-Apr-20
10	Kepala Burung Blok	Petrogas (Basin) Ltd.	14-Oct-20
11	Rokan	Chevron Pacific Indonesia, Inc.	8-Aug-21
12	Bentu Segat	EMP Bentu Ltd.	19-May-21
13	Selat Panjang	Petroselat, Ltd.	5-Sep-21
14	Coastal Plains And Pekanbaru (Cpp) Block	BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako	8-Aug-22
15	Tarakan Block	PT.Medco E&P Tarakan	13-Jan-22
16	Tungkal	Montd'or Oil Tungkal Limited	25-Aug-22
17	Sengkang Block	Energy Equity (Sengkang) Pty. Ltd.	23-Oct-22
18	Jabung Block	Petrochina International Jabung Ltd.	26-Feb-23
19	Rimau Block	PT. Medco E&P Rimau	22-Apr-23
20	Corridor Block	Conocophillips (Grissik) Ltd.	19-Dec-23

Sumber: SKK Migas

### 3.2 Sektor Pertambangan Minerba

#### 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba

Lisensi pertambangan minerba berdasarkan UU No. 4/2009 menganut sistem perizinan yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah pertambangan izin:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah WIUP, yang dibagi menjadi :
  - a. IUP Eksplorasi
  - b. IUP Operasi produksi
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK).

Wewenang untuk memberikan IUP eksplorasi dan produksi berdasarkan UU No. 4/2009 diberikan kepada:

Tabel 19 Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Pemberi Izin	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi
	Area Pertambangan	Area Pertambangan dan dampak lingkungan
Menteri	Terletak di lebih dari satu provinsi	Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing
Gubernur	Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota	Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota

Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Sedangkan IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan IUPK dikeluarkan oleh Menteri ESDM. IUPK diberikan tanpa melihat letak geografis area pertambangan terkait. Pemerintah provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya, sedangkan daerah tambang lintas provinsi serta keterkaitan dengan penanaman modal asing menjadi kewenangan pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Dengan adanya sistem perizinan seperti yang dijelaskan di atas, maka Kontrak Karya dan PKP2B yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU Minerba sebelumnya masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP No. 23/2010 (sebagai peraturan pelaksana UU No. 4/2009) dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Kontrak Karya dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang (Pasal 112 PP No. 23/2010).

#### 3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan

##### Penetapan Wilayah Pertambangan


Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai WP jika memiliki kriteria adanya:

- indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batubara; atau
- potensi sumber daya bahan tambang

WP sendiri terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.



Gambar 15 Jenis Wilayah Pertambangan



Sumber: Warta Minerba, Edisi XV April 2013

Untuk menetapkan suatu WP, pemerintah pusat (dibantu oleh pemerintah daerah) melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah. Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.

Rencana WP ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Penetapan alokasi WP diatur dalam PP No. 22/2010.

### 3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016

Pada tahun 2016 terdapat usulan rekomendasi WIUP batubara dan mineral masing-masing 10 usulan, namun tidak ada penetapan wilayah pertambangan dan IUP pada tahun 2016.

### 3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Penetapan alokasi WIUP mineral logam dan batubara pada satu WP ditentukan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah daerah sebelum penentuan WIUP wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara berada dalam kawasan hutan, maka penetapan WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

Penetapan alokasi WIUP dilakukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain:

- Letak geografis;
- Kaidah konservasi;
- Daya dukung lingkungan;
- Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- Tingkat kepadatan penduduk.

Menteri ESDM menetapkan harga dasar lelang berdasarkan harga kompensasi data/atau biaya pengganti investasi berdasarkan ketersediaan:

- a. Sebaran formasi batuan pembawa mineral logam dan batubara;
- b. Data indikasi mineral logam dan batubara;
- c. Data potensi mineral logam dan batubara;
- d. Data cadangan mineral logam dan batubara;
- e. Sarana dan prasarana pendukung.


Penerimaan kompensasi tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal pemberian izin secara prioritas untuk WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat oleh Menteri ESDM, kompensasi tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK. Lima hari setelah penetapan, BUMN/BUMD wajib mengajukan permohonan IUPK eksplorasi.

### 3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Tata cara lelang WIUP diatur dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang kemudian diubah dengan Permen ESDM No. 22/2018 dan PP No. 23/2010.

Gambar 16 Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan



Sumber: PP No. 22/2010



Rencana pelelangan terlebih dahulu harus diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana lelang WIUPK dilaksanakan oleh Menteri ESDM, sedangkan lelang WIUP dapat dilakukan oleh Menteri atau Gubernur tergantung lokasi WIUP:


- Menteri ESDM apabila WIUP berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- Gubernur apabila WIUP berada pada satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

Sebagai persiapan pelaksanaan lelang maka Menteri ESDM atau Gubernur akan membentuk panitia lelang yang harus memiliki kompetensi di bidang teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di kementerian yang menangani sektor pertambangan.

- b. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun;
- c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.

3. Persyaratan keuangan, antara lain :
  - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
  - b. Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir;
  - c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Gambar 17 Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba



Sumber: Ditjen Minerba, KESDM

Syarat utama yang harus dipenuhi peserta lelang yang akan mengikuti proses lelang WIUP adalah:

1. Persyaratan administratif, antara lain:
  - a. Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
  - b. Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Persyaratan teknis, antara lain:
  - a. Pengalaman perusahaan di bidang pertambangan mineral atau batubara minimal 3 tahun, dan bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

### 3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016

Tidak ada penerbitan IUP baru pada tahun 2016 dikarenakan pemerintah baru menetapkan wilayah pertambangan baru pada tahun 2017.

### 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan

Satu perusahaan swasta hanya dapat memiliki satu IUP dan hanya perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perusahaan yang mendapat WIUP untuk non-metal dan/atau batuan yang dapat memiliki lebih dari satu IUP.

## 04

# KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA



Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang berlimpah, kontribusi industri ekstraktif memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia. Meski saat ini peranannya mulai tergeser oleh industri lainnya, namun kontribusi industri ini masih diandalkan oleh pemerintah dikarenakan masih banyak potensi sumber daya energi dan mineral yang belum tereksplorasi terutama di kawasan timur Indonesia.

Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,3 MMSTB/miliar barel dan cadangan gas terbukti sebesar 101 TSCF/triliun *standard cubic feet* tercatat pada 1 Januari 2016. Peringkat cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak bumi lainnya. Cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia merupakan 0,2% dan 1% dari total cadangan dan produksi minyak bumi dunia. Sedangkan cadangan gas bumi Indonesia adalah 1,5% cadangan gas bumi dunia dan produsen gas bumi terbanyak ke-12 dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau merupakan 2% total produksi gas bumi dunia<sup>17</sup>.

Indonesia adalah salah satu produsen batubara ke-5 tertinggi di dunia, 6% produksi batubara dunia berasal dari Indonesia. Untuk cadangan batubara,

Indonesia saat ini menempati posisi ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan global batubara terbukti<sup>18</sup>.

Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Berdasarkan laporan statistik U.S Geological Survey tahun 2017, cadangan dan produksi timah Indonesia menduduki peringkat ke-dua setelah Cina. Cadangan emas Indonesia berkontribusi sebesar 5% dari cadangan global atau menduduki peringkat ke-5 tertinggi.

## 4.1 Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia

### 4.1.1 Sektor Migas

Prospek sumber daya migas Indonesia masih cukup besar dan sebaran terbesar berada di wilayah Sumatera, Natuna, Papua dan Jawa. Prospek sumber daya minyak bumi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 50% kemudian disusul oleh pulau Jawa sebesar 35% dari cadangan minyak bumi nasional. Sedangkan cadangan gas bumi terbesar terdapat di Natuna sebesar 35% dari cadangan nasional dan selebihnya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Papua 13% kemudian disusul oleh Maluku dengan komposisi kontribusi 12% dari total prospek sumber daya gas bumi Indonesia.


17 Peringkat cadangan dan produksi berdasarkan BP Statistic Review tahun 2017

18 Idem






Gambar 18 Sebaran Cadangan Migas Indonesia



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2016, KESDM

Gambar 19 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia



Sumber: Ditjen Minerba, diolah

#### 4.1.2 Sektor Pertambangan Batubara

Cadangan batubara Indonesia pada akhir tahun 2016 mencapai sebesar 28,5 miliar ton. Sebaran cadangan batubara terkonsentrasi di 3 daerah yaitu Sumatera Selatan (39%), Kalimantan Timur (25%), dan Kalimantan Selatan (19%).

#### 4.1.3 Sektor Pertambangan Mineral

Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan bauksit di Kalimantan Barat.<sup>19</sup>

Peta sebaran sumber daya dan cadangan berdasarkan daerah dan komoditas dapat diakses di <http://psdg.bgl.esdm.go.id/images/stories/neraca/2016/executive%20summary%20neraca%20mineral%20psdmbp%202016.pdf>  
 Dan [http://psdg.geologi.esdm.go.id/kolokium/2017/Buku%202%20Bidang%20Mineral%20-%20Prosiding%20Hasil%20Kegiatan%202017\\_PSDMBP.pdf](http://psdg.geologi.esdm.go.id/kolokium/2017/Buku%202%20Bidang%20Mineral%20-%20Prosiding%20Hasil%20Kegiatan%202017_PSDMBP.pdf)

<sup>19</sup> Berdasarkan data pada Badan Geologi di laman <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral/strategis.php?mode=adminstrasi>

#### 4.2 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia


Grafik 1 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Sejak tahun 2012 hingga 2016 persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional terus menurun dari 12% di tahun 2012 menjadi 7% di tahun 2016. Kontribusi PDB sektor pertambangan pada tahun 2016 menurun sekitar 1% dibandingkan dengan tahun 2015. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan harga minyak masih belum pulih pada tahun 2016.

Tabel 20 Total Cadangan Mineral Logam Utama di Indonesia per Tahun 2016

No	Komoditi	Terkira		Terbukti		Total Cadangan (Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	281,19	-	2.626,66	-	2.907,85	-
2	Bauksit	1.045,78	482,26	236,71	100,35	1.282,49	582,61
3	Nikel	2.917,04	44,29	238,64	4,28	3.155,68	48,57
4	Tembaga	325,28	1,75	2.750,98	26,17	3.076,26	27,92
5	Besi Primer	852,46	97,56	45,85	91,20	898,31	188,76
6	Pasir Besi	829,14	361,46	67,87	6,61	897,01	368,07
7	Mangan	84,56	40,93	2,67	2,20	87,23	43,13
8	Seng	14,59	1,50	5,28	0,78	19,87	2,28
9	Timah	1.035,02	0,68	826,27	0,22	1.861,29	0,90
10	Perak	265,92	1,11	2.564,81	0,58	2.830,73	1,69

Sumber: Lakip KESDM 2016

Grafik 1 Kontribusi PDB Pertambangan Terhadap Total PDB (Pada Harga Berlaku) Nasional



Sumber: BPS (PDB berdasarkan lapangan usaha – pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tanpa migas)

PDB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat di laman BPS <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/826/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-2014-2018.html>


4.3.1 Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan Lifting Nasional

Grafik 3 menunjukkan peningkatan produksi minyak bumi sebesar 6% di tahun 2016 setelah mengalami penurunan produksi selama kurun waktu 2013-2015.

4.3 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba

Grafik 2 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif




Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP

Grafik 2 menggambarkan kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012-2016, di luar pendapatan dividen dari BUMN industri ekstraktif. Kontribusi pendapatan dari industri ekstraktif terhadap penerimaan negara cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan.


Peningkatan produksi di tahun ini 2016 sebagian besar merupakan kontribusi Banyu Urip yang beroperasi secara penuh<sup>20</sup>. Sementara itu, meskipun terjadi penurunan ICP di tahun 2016 rata-rata sebesar 17% dibandingkan tahun 2015, seiring dengan peningkatan produksi, *lifting* minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4, *lifting* minyak bumi nasional meningkat sebesar 6,8% dari tahun sebelumnya.

Grafik 3 Produksi Minyak Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016

Grafik 4 Lifting Minyak Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016




## Volume Produksi, Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Grafik 5 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 92% produksi dan *lifting* minyak bumi nasional. Pada tahun 2016, Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan produksi dan *lifting* sebesar 92 juta barel yang merupakan 30% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi pada tahun 2016. Posisi kedua penyumbang produksi dan *lifting* minyak bumi terbesar dipegang oleh Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. Blok Cepu memproduksi 63 juta barel minyak bumi atau 21% dari total produksi minyak bumi di tahun 2016. *Lifting* minyak bumi Blok Cepu adalah sebesar 62 juta barel atau 21% dari total *lifting* nasional di tahun 2016. Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia

yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan produksi dan *lifting* sebesar masing-masing 31 juta barel dan 30 juta barel pada tahun 2016 yang merupakan 10% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi nasional.


Grafik 6 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* minyak bumi pada tahun 2016. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai *lifting* minyak bumi sebesar US\$3,62 miliar atau 30% dari nilai *lifting* minyak bumi total. Selanjutnya, Blok Cepu dan Indonesia menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar US\$2,47 miliar dan US\$1,21 miliar atau sebesar 20% dan 10% dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2016.

Grafik 5 Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama



Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

Grafik 6 Nilai *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama




Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

### 4.3.2 Sektor Gas Bumi

#### Volume Produksi dan *Lifting* Nasional


Grafik 7 dan Grafik 8 menunjukkan penurunan produksi dan *lifting* gas di tahun 2016. Penurunan produksi dan *lifting* diakibatkan oleh penurunan produksi alami dan berakhirnya kontrak ekspor.

Grafik 7 Produksi Gas Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016

Grafik 8 *Lifting* Gas Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2016


#### Volume Produksi, Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Grafik 9 menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 89% volume produksi dan *lifting* gas bumi nasional. Blok Mahakam yang dikelola oleh Indonesia Petroleum Ltd. dan Total E&P Indonesia menjadi penyumbang produksi dan *lifting* gas bumi terbesar di tahun 2016 dengan total produksi dan *lifting* sebesar 626 juta MSCF dan 514 juta MSCF atau 22% dari volume total produksi dan *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang produksi gas bumi terbesar adalah Blok Berau, Muturi, Wiriagar yang dikelola oleh BP dengan volume produksi gas bumi sebesar 471 juta MSCF atau 16% dari total volume produksi gas bumi nasional di tahun 2016. Sementara, volume *lifting* gas bumi Blok Berau, Muturi, Wiriagar adalah sebesar 377 juta MSCF atau 16% dari volume *lifting* gas bumi nasional. Selanjutnya, Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP menjadi penyumbang produksi dan *lifting* gas bumi terbesar ketiga di tahun 2016 dengan volume produksi dan *lifting* sebesar 362 juta MSCF dan 277 juta MSCF yang merupakan 12% dari total produksi dan *lifting* gas bumi nasional.

Grafik 10 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* gas bumi di tahun 2016. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai *lifting* gas bumi sebesar 3,08 miliar USD atau sebesar 23% dari total nilai *lifting* gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau, Muturi, Wiriagar dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar 2,13 miliar USD dan 1,69 miliar USD atau sebesar 16% dan 12% dari total nilai *lifting* gas bumi nasional di tahun 2016.


Instansi – instansi terkait di sektor migas hanya menyediakan nilai *lifting* dan tidak terdapat nilai produksi. Hal ini dikarenakan pencatatan realisasi nilai hanya pada saat realisasi *lifting* sedangkan produksi belum merupakan realisasi penjualan.

Grafik 9 Produksi dan *Lifting* Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama



Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

Grafik 10 Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama




Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

### 4.3.3 Sektor Batubara


Grafik 11 menggambarkan produksi batubara Indonesia yang stabil selama kurun waktu 2012-2016.

Grafik 11 Produksi Batubara Tahun 2012-2016



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2012-2016 Ditjen Minerba

Grafik 12 Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2016



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2012-2016 Ditjen Minerba

Pada tahun 2016 sekitar 90% kegiatan produksi batubara terkonsentrasi di Pulau Kalimantan karena infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan. Produsen terbesar batubara adalah:

- PT Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 13% dari total produksi nasional pada tahun 2016.
- PT Adaro Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang menyumbang produksi sebesar 12% dari total produksi nasional pada tahun 2016.
- PT Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 7% dari total produksi nasional pada tahun 2016.

Informasi nilai produksi batubara bukan informasi yang lazim disediakan oleh institusi terkait. Ditjen Minerba menampilkan data produksi per perusahaan di Laporan Kinerja tahun 2016 yang dapat diunduh di <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/LAKIN%20MINERBA%202016.pdf>

### 4.3.4 Produksi Mineral Utama

Setelah mengalami penurunan yang tajam di tahun 2015 akibat larangan ekspor, produksi tembaga kembali meningkat di tahun 2016 seiring dengan pembangunan pabrik pengolahan tembaga di Indonesia. Sementara itu, produksi emas, timah dan nikel matte mengalami penurunan di tahun 2016, dikarenakan penurunan kadar mineral utama pada perusahaan-perusahaan tambang utama.

Tabel 21 Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2012-2016

Mineral Utama	Unit	2012	2013	2014	2015	2016
Tembaga	Ton	410.228	521.025	617.840	197.634	246.155
Emas	Ton	53	57	69	97	91
Perak	Ton	203	208	252	318	322
Timah	Ton	130.809	82.954	60.038	70.073	62.877
Nikel Matter	Ton	72.899	78.074	80.341	82.440	78.748

Sumber: Laporan Kinerja tahun 2012-2016, Ditjen Minerba

#### 4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba


##### 4.4.1 Sektor Migas dan Minerba

Grafik 13-15 menggambarkan ekspor komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2012-2016. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%-34%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2012-2016, ekspor migas berkontribusi sekitar 8%-17% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%-14% dari total nilai ekspor nasional.

Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2012-2016 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional.


Hasil tambang lainnya, antara lain, terdiri dari bijih besi, bijih seng, bijih timbal dan hasil pertambangan dan penggalian lain seperti batu kerikil, batu hias dan batu apung. Daftar ekspor nasional berdasarkan komoditas dapat diakses di Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi dan Negara yang terdapat di laman resmi BPS.

Grafik 13 Nilai Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam miliar USD)




Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS

Grafik 14 Volume Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam juta ton)



Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS

Grafik 15 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional



Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS




#### 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi Berdasarkan Daerah Utama

Nilai dan volume ekspor minyak bumi di tahun 2016 ditunjukkan oleh Grafik 16 dan Grafik 17. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 7,35 juta ton yang merupakan 43% dari total nilai dan volume ekspor minyak bumi nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 982 juta dolar AS dan 861 juta dolar AS. Sebagian besar minyak bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor.

#### 4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama


Grafik 18 dan 19 menggambarkan nilai dan volume ekspor gas bumi dari setiap daerah pengekspor gas bumi di tahun 2016. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 9 juta ton yang merupakan 40% dan 36% dari total nilai ekspor dan volume ekspor gas bumi nasional. Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat merupakan pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 1.846 juta dolar AS dan 1.718 juta dolar AS. Sebagian besar gas bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor.

Grafik 16 Nilai Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016




Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Grafik 17 Kuantitas Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016




Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Grafik 18 Nilai Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016




Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Grafik 19 Kuantitas Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Grafik 20 Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2016



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

#### 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama

Pada tahun 2016, sekitar 81% hasil produksi batubara nasional diekspor ke luar negeri. Grafik 20 menunjukkan volume dan nilai ekspor batubara (kode ISIC 051 dan 052) dari setiap daerah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional. Posisi penyumbang ekspor batubara terbesar kedua dan ketiga dipegang oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 34% dan 4% dari total ekspor batubara nasional.

Data ekspor dari provinsi asal beserta komoditasnya dalam nilai dan volume dapat diakses di Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016–2017 yang dipublikasikan oleh BPS.

#### 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan

Tim Pelaksana memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti terbukti dan akan memasuki tahapan eksploitasi (pengembangan).

#### Sektor Migas

Tabel 22 merupakan sembilan proyek pengembangan yang signifikan dalam hal besaran cadangan dan ruang lingkup pekerjaannya menurut laporan tahunan SKK Migas tahun 2016. Publik dapat mengikuti perkembangan terakhir proyek – proyek dari Laporan SKK Migas resmi yang terkini, yaitu pada Laporan Tahunan SKK Migas di <http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan>.

#### Sektor Minerba

Data status pertambangan eksplorasi dapat diakses secara rinci berdasarkan komoditas dan provinsi di laman Badan Geologi <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>.

Tabel 22 Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan


Nama Proyek	Lokasi	Produksi Pertama	Estimasi Produksi	
Jangkrik field and Jangkrik North East	Blok Muara Bakau, Selat Makassar	2017		450 MMscfd 200 bopd
Madura BD dan MDA-MBH	Blok Madura Strait	2017	Madura BD	110 MMscfd 6600 bopd
		2019	MDA-MBH	175 MMscfd
Wasambo	Sulawesi Selatan	2017		80 MMscfd
Jimbaran Tiung Biru	Bojonegoro, Jawa timur	2019		330 MMscfd
Ande Ande Lumut	Barat Laut Natuna, Kepulauan Riau	2021		25.000 bopd
Jambu Aye Utara	Aceh	2020		110 MMscfd
Tangguh Train – 3	Blok Tangguh, Bintuni, Papua Barat	2020		700 MMscfd 3.200 bopd
IDD Project (joint development)	Ganal, Rapak, Makasar Strait and Muara Bakau	2023	Gehem Hub	420 MMscfd 27.000 bopd
		2022	Gendalo Hub	700 MMscfd 20.000 bopd
Abadi Inpex Masela	Blok Masela, Laut Arafuru Maluku	2027		TBD

Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2016

#### 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional

Data BPS dibawah mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,48 juta pekerja (atau 1,25% dari total angkatan kerja) pada tahun 2016. Industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak setinggi industri padat karya seperti sektor perdagangan (22.5%) dan sektor industri (13%).

Grafik 21 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional



Sumber: BPS, Survei per Agustus untuk Setiap Tahunnya


Data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dapat diakses di laman BPS. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html>.

#### 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang. Grafik 22 menunjukkan walaupun sektor pertambangan hanya menyumbang sekitar 7,6% PDB (harga berlaku) nasional, di daerah sektor pertambangan dapat menyumbang 20-43% PDRB daerah. Peranan ini bertambah besar dengan bergeraknya sektor-sektor pengikut (misalnya konstruksi, perdagangan dan jasa) dan munculnya usaha pendukung (pemasok kebutuhan pangan dan sandang) dalam menggeliatkan perekonomian wilayah. Grafik 23 dan 24 menunjukkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki SDA industri ekstraktif tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, ditunjukkan dengan kontribusi industri ekstraktif dan DBH provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Grafik 24-25 juga menunjukan signifikansi kontribusi sektor pertambangan pada daerah – daerah penghasil atas penyerapan tenaga kerja dan tingkat ekspor daerah yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.


Penerimaan pemerintah daerah langsung dari sektor pertambangan misalnya dari DBH dan retribusi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi industri ekstraktif seharusnya tidak dilihat dari besaran sumbangan PDRB atau pendapatannya saja tapi juga dinilai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan adanya pemerataan pendapatan.

Grafik 22 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi 2016




Sumber: BPS Provinsi, PDRB 2016

Grafik 23 DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah)




Sumber: DJPK

Grafik 24 Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian



Sumber: BPS Provinsi

Grafik 25 Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi




Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS






Grafik 26-27 menunjukkan indeks gini dan tingkat kemiskinan di daerah sumber penghasil tambang yang bervariasi relasinya (dapat lebih rendah atau tinggi) dibandingkan dengan rasio nasional. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di beberapa daerah penghasil tambang masih tinggi. Namun untuk menarik kesimpulan relevansi kontribusi sektor pertambangan atas tingkat kesejahteraan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam karena banyak faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan antara lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kebijakan dalam pembangunan daerah, topologi wilayah, tingkat keterampilan dan faktor lainnya.

Grafik 26 Indeks Gini 2016



Sumber: BPS

Grafik 27 Persentase Penduduk Miskin per 2016



Sumber: BPS



05

# BADAN USAHA MILIK NEGARA



Pendirian BUMN ditujukan terutama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, khususnya meningkatkan penerimaan negara, sejalan dengan UU No 19/2003.

BUMN yang berbentuk Persero bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang berbentuk Perum bertujuan untuk melayani kepentingan umum terkait penyediaan barang atau jasa. Kepemilikan negara pada Persero minimal sebesar 51% saham sedangkan pada Perum, negara memiliki 100% saham. Lima BUMN yang bergerak dalam industri ekstraktif seluruhnya berbentuk Persero yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Empat BUMN merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah, PT Perusahaan Gas Negara.

Peranan BUMN cukup signifikan di dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pertamina menyumbang *lifting* minyak bumi sebesar 20% dan menyumbang *lifting* gas sebesar 22% pada tahun 2016. Sedangkan BUMN pertambangan mineral menyumbang 5% penerimaan negara dari pertambangan mineral di tahun 2016.

## 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah

### 5.1.1 Kewenangan

Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 20 yang mengilustrasikan kewenangan kementerian dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis.

- Menteri BUMN yang kedudukannya selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
- Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.
- Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.


### 5.1.2 Keuangan

#### Penambahan Penyertaan Modal Negara

Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44/2005. Setiap penyertaan dan penambahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR. Namun khusus untuk pembentukan holding BUMN, saham milik pemerintah pada satu BUMN dapat dialihkan (diinbriangkan) menjadi penyertaan modal pada BUMN lain dan tidak perlu melalui mekanisme APBN atau persetujuan DPR sesuai dengan PP No 72/2016/21.

Penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN yang dimiliki negara di atas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan *free equity* atau *carried interest* dari penambahan penyertaan modal negara.

Gambar 20 Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah



Sumber : Scoping Study EY

Berikut adalah jumlah penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada BUMN ekstraktif selama lima tahun terakhir berdasarkan laporan tahunan perusahaan:

Tabel 23 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI

Item	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh
Tahun 2012					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2012	-	-	-	55	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2013					
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2014					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2014	-	-	78.479 (pembagian saham bonus)	-	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	242.053	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2015					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2015	942.000*	-	-	-	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	9.865	196

Item	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh
	Dalam Jutaan Rupiah			Dalam Jutaan USD	
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2016					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2016	-	-	-	3.552**	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	13.417	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Catatan:

\*setara dengan penyetoran dana Rp 3.494.820.000.000

\*\*pada tanggal 14 Desember 2015 Kementerian BUMN menyetujui permohonan kapitalisasi laba ditahan mejadi laba disetor sebesar Rp 50 triliun yang setara dengan penyertaan modal disetor US\$3.552.146

Sumber : Laporan Tahunan BUMN terkait

### Lab a Ditahan dan Pembayaran Dividen

BUMN membayar dividen kepada pemerintah berdasarkan *Pay Out Ratio* (POR), yaitu persentase tertentu dari jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Sementara itu, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Tabel 24 *Pay Out Ratio* dan Dividen Bagian Pemerintah

BUMN	<i>Pay Out Ratio</i>	Dividen bagian pemerintah
PT Aneka Tambang	0%	Nihil
PT Bukit Asam	30,4%	Rp 397 miliar
PT Timah	9,7%	Rp 19,8 miliar
PT Pertamina	15,8%	USD 499 juta
PT Perusahaan Gas Negara	55,3%	USD 96 juta

Sumber : Laporan Tahunan BUMN terkait Tahun 2016

Gambar 21 Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN



Dividen dibayar kepada pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013.

Pada tahun 2016, tingkat *pay out ratio* dan besarnya dividen yang diterima pemerintah dari 5 BUMN adalah:

### Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta

Penyertaan modal dari pihak swasta, salah satunya dengan cara privatisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 /2009. Dalam PP ini dinyatakan bahwa privatisasi dapat dilakukan dengan cara (1) penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, (2) penjualan saham secara langsung kepada investor, dan (3) penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero yang bersangkutan.

Terkait dengan pendanaan BUMN melalui pinjaman terutama dari kreditor swasta asing diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.08/2014. Dalam peraturan ini akan diatur tata cara pengadaan pembiayaan mulai dari persiapan seleksi calon kreditor sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

### Pinjaman Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada BUMN

Untuk proyek-proyek strategis, pinjaman pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.05/2016.

### Audit Laporan Keuangan BUMN Tahun 2016 oleh Auditor Independen

Kelima BUMN yang bergerak di industri ekstraktif pada tahun 2016 telah diaudit oleh auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing laman berikut ini:

Tabel 25 BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Nama Perusahaan	Status di Bursa Efek	Laman Laporan Keuangan <i>Audited</i>
1	PT Pertamina (Persero)	Tidak Terdaftar	<a href="http://www.pertamina.com/investor-relations/laporan-presentasi/">http://www.pertamina.com/investor-relations/laporan-presentasi/</a>
2	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Terdaftar	<a href="http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&amp;task=viewcategory&amp;catid=51&amp;Itemid=60">http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&amp;task=viewcategory&amp;catid=51&amp;Itemid=60</a>
3	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Terdaftar	<a href="http://www.ptba.co.id/id/company-report#aftr">http://www.ptba.co.id/id/company-report#aftr</a>
4	PT Timah (Persero) Tbk	Terdaftar	<a href="http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/">http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/</a>
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Terdaftar	<a href="http://ir.pgn.co.id/financial-information">http://ir.pgn.co.id/financial-information</a>

Sumber : situs web BUMN terkait

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pemerintah dan pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

### Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19/2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN termasuk diantaranya untuk pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik.

Dana PKBL dari BUMN relevan untuk Standar EITI Requirement 6.1 tentang biaya sosial.

### Kerjasama Bisnis antar BUMN

Dalam hal melakukan bisnisnya, antar BUMN dapat melakukan kerjasama bisnis seperti dalam *sharing* fasilitas pipa untuk transportasi minyak atau gas. Sebagai contoh kerjasama bisnis antara Pertamina dan PGN dimana PGN menyewa fasilitas pipa gas yang dimiliki Pertamina berdasarkan toll fee yang disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan praktek bisnis standar.

## 5.2 PT Pertamina (Persero)

Pertamina menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31/2003.

Pengusahaan migas baik di dalam maupun luar negeri, dan PT Pertamina (Persero) beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerjasama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan Indonesia *Participating/Pertamina Participating Interest* (IP/PPI). Pengusahaan migas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Pengusahaan migas oleh PT Pertamina melalui kerja sama dengan mitra kerja untuk wilayah kerja di Indonesia pada tahun 2016 dilakukan dengan 21 proyek kemitraan migas, 14 proyek kemitraan Gas Metana Batubara (GMB),

2 proyek kemitraan Migas Non-konvensional (MNK), 7 area unitisasi, 15 kontrak TAC (2 diantaranya berakhir di tahun 2016), 32 kontrak KSO, 6 kontrak IP, 7 kontrak JOB-PSC dan 2 kontrak PPI. Rincian mengenai kontrak kerja sama PT Pertamina dengan mitra kerja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pertamina catatan nomor 42.

### Kepemilikan

PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia

### Laba Ditahan dan Dividen

PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya, membayar dividen kepada pemerintah sebesar USD 499 juta pada tahun 2016 dan telah sesuai dengan data rekonsiliasi EITI 2016.

Tabel 26 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 499 juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 499 juta
Laba ditahan dicadangkan	USD 4.631 juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 3.

Sumber : Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2016



### Mandat Distribusi Subsidi Bahan Bakar

Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P. Untuk subsidi final, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina.

Dalam laporan arus kas Pertamina tahun 2016, Pertamina menerima kas dari pemerintah terkait subsidi dan imbalan jasa pemasaran sejumlah USD 2,3 miliar pada tahun 2016 dan USD 3,21 miliar pada tahun 2016.

Gambar 22 Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM



Sumber :

Berikut nilai realisasi subsidi berbasis kas menurut PT Pertamina (Persero).

Tabel 27 Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg

No	Produk	2016	
		Volume	Miliar Rp
1	Premium (juta kiloliter)	-	-
2	Minyak Tanah (juta kiloliter)	0,53	1.445
3	Solar (juta kiloliter)	13,56	10.034
4	LPG 3 kg (kubik ton)	6.003.801	26.596
<b>TOTAL</b>			<b>38.076</b>

Sumber : Formulir Pelaporan PT Pertamina, Data EITI 2016

### Peran Pertamina dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondensat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/ BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012.

*Lifting* minyak bumi bagian pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero).

### Peran Pertamina sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor

Sesuai Permen ESDM no 42 tahun 2018, pemerintah mewajibkan kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi.

### Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan

Tabel 28 Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)

Lender	Total Pinjaman	Tujuan Pinjaman	Jangka Waktu Pelunasan	Suku Bunga	Saldo per 31 Desember 2016
<i>Overseas Economic Cooperation Fund Jepang</i>	¥1.172.872.837	Pembangunan DPPU Ngurah Rai	Mei 2007 – November 2024	3,1% per tahun	¥663.323.781 (US\$5.697)
<i>Japan International Cooperation Agency ("JICA")</i>	¥ 26.966.000.000	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	Maret 2021 – Maret 2051		¥4.284.146.996 (US\$36.798)
<i>International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia</i>	LA-8082-ID sebesar US\$175.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2020 – Oktober 2035		US\$108.947
<i>International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia</i>	LA-TF10417-ID sebesar US\$125.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2021 – April 2051		US\$91.830

Sumber : Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

### Penerimaan dari Jasa Transportasi

PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaannya, yaitu Pertagas, menerima *toll fee* dari KKKS, PGN dan lainnya untuk jasa transportasi produk minyak dan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina. Pada tahun 2016, PT Pertamina (Persero) menerima *toll fee* sebesar USD112.401 ribu<sup>22</sup>.

### Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016, PT Pertamina (Persero) memiliki 27 anak perusahaan, 5 perusahaan asosiasi dan 6 entitas ventura bersama. Berikut ini daftar 9 anak perusahaan dan 1 perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

### Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja di Wilayah Indonesia Selama Tahun 2016

Tabel 30 adalah daftar akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2016. Ketentuan-ketentuan transaksi sebagian tersedia dalam Laporan Tahunan Pertamina tahun 2016.

### Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL. Tabel 31 merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2016. Untuk lebih lengkap informasi tersebut terdapat dalam laporan tahunan PT Pertamina (Persero) 2016 halaman 432 – 455.

Tabel 31 Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Pendidikan	29,6
Kesehatan	5,7
Lingkungan	4,5
Pemberdayaan	7,7
PROPER	39,8
Bantuan Khusus	38,4
<b>TOTAL</b>	<b>125,6</b>

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2016, h. 437

Tabel 29 Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Energi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
2	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
3	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
4	Kepemilikan langsung	Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
5	Kepemilikan langsung	PT Pertamina East Natuna	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
6	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu ADK	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
7	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
8	Kepemilikan langsung	ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
9	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Indonesia	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
10	Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung	Natuna 2 B.V., Belanda/Netherlands	50%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

Tabel 30 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk

No	Nama Blok/ Perusahaan	Transaksi	Kepemilikan Saham/ Participating Interest	Harga	Catatan
1	Etablissements Maurel et Prom SA (M&P)	Akuisisi <i>Participating Interest</i> (PI)	24,53% saham	\$227 juta	Berlaku efektif tanggal 25 Agustus 2016
2	East Ambalat	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 25 Mei 2016 dengan jangka waktu 30 tahun
3	WKP Gunung Lawu	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 11 Januari 2016

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

### 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

#### Kepemilikan

Tabel 32 Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

Pemerintah memiliki modal saham pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp1,6 triliun di tahun 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota dewan direksi dan komisaris,

Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	Indonesia Coal Resources	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Antam Resourcindo	99,98%	Eksplorasi dan operator tambang
3	Kepemilikan langsung	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial)	99,5%	Eksplorasi dan operator tambang
4	Kepemilikan langsung	PT Cibaliung Sumberdaya	99,15%	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
5	Kepemilikan tidak langsung	PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang
6	Kepemilikan tidak langsung	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Jatim Arindo Persada (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara

dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan merger atau likuidasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

#### Laba Ditahan dan Dividen

PT Antam tidak menyetorkan dividen pada tahun 2016 karena laba yang diperoleh di tahun 2016 masih relatif kecil sehingga diputuskan ditahan untuk kepentingan operasional perusahaan.

Tabel 33 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	-
Dividen dibayar kepada Pemerintah	-
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	-
Laba ditahan dicadangkan	Rp 11,6 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	(Rp 1,9 triliun)

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

#### Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memberikan jaminan bagi perusahaan lain.

#### Anak Perusahaan

Menurut laporan tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2016, perusahaan mempunyai sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di bawah ini:

Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
8	Kepemilikan tidak langsung	PT Antam Niterra Halmim (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
9	Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	25%	Pertambangan emas
10	Asosiasi	PT Nikel Halmahera Timur	50%	Pertambangan nikel

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2016

### Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) 2016, PT Antam tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016.

### Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Pengembangan Masyarakat	68,24
Program Kemitraan	70,35
Program Bina Lingkungan	1,47
Pengelolaan Lingkungan	57,07

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

### 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk

PT Bukit Asam pada 23 Desember 2002 mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". PT BA bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

#### Kepemilikan Saham

Tabel 36 Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65,0%
Publik domestik	26,9%
Publik asing	8,1%

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

Sebagai pemegang saham, Pemerintah RI juga memiliki saham Dwiwarna, yang menyediakan hak veto kepada perusahaan. Pemerintah memiliki modal saham sekitar Rp750 miliar.

#### Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 37 Pembayaran Dividen &amp; Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 610,8 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 387,0 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 213,8 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 9,9 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 1,4 triliun

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

#### Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam untuk Pinjaman Perusahaan Lain

Pada tahun 2016 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, tidak mempunyai jaminan pinjaman kepada pemerintah dan tidak menjaminkan perusahaan kepada perusahaan lain.

#### Pembayaran untuk Jasa Transportasi

PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2016 adalah sebesar Rp1,9 triliun dan US\$67,4 juta<sup>23</sup>.

#### Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk terkait industri ekstraktif adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Batubara Bukit Kendi (tidak beroperasi)	75%	Pertambangan batubara
2	Kepemilikan langsung	PT International Prima Coal	51%	Pertambangan batubara
3	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi)	65%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
5	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Metana Enim (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
6	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Metana Peranap (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap pengembangan)	34,17%	Pertambangan

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

Daftar lengkap anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta wilayah pertambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk lengkap terdapat pada Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2016.

### Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak melakukan investasi dan divestasi

### Tanggung Jawab Sosial PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Program CSR Perusahaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terdiri dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah.

Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam PKBL PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016 adalah:

Tabel 39 Realisasi Program CSR Perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	6,7
Pelayanan Masyarakat	0,6
Pemberdayaan Masyarakat	22,4
Pembangunan Masyarakat Lingkungan	18,6
Lingkungan	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>48,5</b>

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam (persero) Tbk 2016

Informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan tanggung jawab sosial PT Bukit Asam (Persero) dapat diakses pada laman <http://www.ptba.co.id/en/csr>.

### 5.5 PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen timah terbesar di Indonesia dan terintegrasi dalam operasi eksplorasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian (*smelting*) dan pemasaran. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk merupakan eksportir terbesar timah di dunia yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung.

Wilayah izin usaha penambangan PT Timah (Persero) Tbk meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau,

dengan sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten dan DKI Jakarta.

### Kepemilikan Saham

Tabel 40 Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar Rp 242 miliar di tahun 2016.

### Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 41 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 30,5 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 19,8 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 10,7 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 4,7 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 688 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

### Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Timah (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Timah (Persero) Tbk tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit.

### Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah sebagai berikut:



Tabel 42 Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Timah Investasi Mineral (TIM)	99,9%	Pertambangan mineral di luar timah & pemasaran batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Kutaraja Tembaga Raya	100%	Eksplorasi mineral (kegiatan telah dihentikan)
3	Kepemilikan langsung dan tidak langsung melalui PT TIM	PT Tanjung Alam Jaya	PT Timah (Persero) Tbk dan PT TIM masing-masing sebesar 50%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)	99,8%	Pertambangan batubara
5	Kepemilikan langsung	PT Koba Tin	25%	Pertambangan timah

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

### Wilayah Pertambangan yang Dimiliki oleh PT Timah di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016

Konsesi pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Timah (Persero) tahun 2016.

### Perubahan kepemilikan (akuisisi dan divestasi) pada tahun 2016

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2016, PT Timah (Persero) tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016.

### Tanggung Jawab Sosial PT Timah (Persero) Tbk

Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu:

Tabel 43 Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	4
Pelayanan Masyarakat	-
Pemberdayaan Masyarakat	1
Pembangunan Masyarakat	6
Lingkungan	0,6
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Sumber: Data EITI 2016

### 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

PT PGN berubah menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP 37/1994 yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PGN berfungsi sebagai transporter.

Sejak tahun 2003, PGN telah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini merupakan perusahaan transporter gas terbesar di Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi Indonesia) dan hilir (PT Gagah Energi Indonesia).

### Kepemilikan Saham

Tabel 44 Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	56,96%
Publik	43,04%

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah sekitar USD 196 juta di tahun 2016.

### Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 45 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 168 juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 96 juta
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	USD 72 juta
Laba ditahan dicadangkan	USD 2,6 miliar
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD (12) juta

Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

### Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit.

### Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,9%.

### Penerimaan dari Jasa Transportasi

PT Perusahaan Gas Negara menerima *toll fee* dari SPBG Pertamina dan PLN Jambi Merang untuk jasa transportasi gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PGN. Pada tahun 2016, PT PGN (Persero) menerima *toll fee* sebesar 2.034 juta rupiah dan 7.716 ribu USD.

### Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016

Panjang pipa transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di wilayah Indonesia sampai tahun 2016 adalah 2.248 km.

### Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Pada November 2016, PT Perusahaan Gas Negara melalui PT Saka Energi Indonesia melakukan investasi di sektor hulu dengan mengakuisisi 37,8% *participating interest* di blok Sanga Sanga, Kalimantan Timur dari BP East Kalimantan Ltd. (26,3%) dan Unimar Ilc.(11,6%).

### Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara

Salah satu wujud kepedulian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu:

Tabel 46 Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	11
Pelayanan Masyarakat	24
Pemberdayaan Masyarakat	28
Pembangunan Masyarakat	59
Lingkungan	6,5
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

### 5.7 Pembentukan Holding BUMN Migas dan Tambang

Pada tanggal 29 November 2017 pemerintah membentuk holding pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero.

Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Keputusan pembentukan holding ini tidak mengubah komposisi saham seri A milik pemerintah di ketiga BUMN pertambangan tersebut.

Berdasarkan PP tersebut, jumlah saham milik pemerintah yang dialihkan ke PT Inalum seperti terlihat pada Tabel 47.

Tabel 47 Pengalihan Saham Pemerintah kepada PT Inalum

BUMN	Jumlah saham milik pemerintah yang dialihkan ke PT Inalum	Status
PT Antam Tbk	15.619.999.999 saham Seri B (65%)	Non persero
PT Timah Tbk	4.841.053.951 saham Seri B (65%)	Non persero
PT Bukit Asam Tbk	1.498.087.499 saham Seri B (65,02%)	Non persero

Sumber: PP No. 47/2017

Tujuan pembentukan holding BUMN pertambangan ini adalah: i) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, ii) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global. Salah satu target holding BUMN pertambangan tahun 2018 adalah menyelesaikan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Terkait dengan pembentukan holding BUMN migas, pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal RI ke dalam PT Pertamina (Persero) dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Dengan telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham ini, maka Holding BUMN Migas resmi berdiri dengan Pertamina sebagai induk perusahaan (holding) dan PGN sebagai anggota holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN Migas adalah untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud.

Proses pembentukan  *Holding Migas* ini dilanjutkan dengan proses integrasi Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina ke PGN. Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (*Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA*) untuk memiliki memiliki 51% saham PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan nilai transaksi mencapai Rp 16,6 triliun untuk pembelian untuk 2.591.099 saham yang dimiliki oleh Pertamina di Pertagas.

Meski anggota holding BUMN menjadi non persero, negara tetap memiliki kontrol terhadap perusahaan anggota holding tersebut<sup>24</sup>, baik secara langsung melalui saham Dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero)/PT Pertamina (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara.

24 Kementerian BUMN. 2017. "Siaran Pers: Holding Tambang Sesuai Jadwal". <http://www.bumn.go.id/berita/1-Siaran-Pers-Holding-Tambang-.Diakses> pada tanggal 30 November 2017



## 06

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, lihat Bagian 2.3.3 tentang UU dan Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif. Dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban

untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk migas dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Jaminan Pascatambang untuk minerba. Selain itu, perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Dana dan program TSP seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar memberikan peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis program TSP dan jumlah dana minimum yang diwajibkan kepada perusahaan tidak diatur secara rinci di berbagai peraturan terkait TSP, lihat sub bab 2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif di bagian penjabaran aturan tanggung jawab sosial. Pengaturan program sangat umum yaitu tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan tanggung jawab lingkungan. Berikut jenis-jenis program TSP yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan:

Tabel 48 Jenis-jenis Program TSP

Tema	Konten
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persediaan air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan.
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan.
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan.
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

### 6.1.1 Jumlah Dana TSP

Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TSP dan pemberdayaan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya seperti yang diatur oleh Pasal 110 PP No. 23/2010) akan tetapi besaran TSP dan pemberdayaan masyarakat tidak diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu perusahaan swasta pada umumnya memiliki aturan alokasi besaran dana untuk TSP dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BUMN alokasi sumber dana jelas diatur yaitu maksimum 4% dari laba tahun sebelumnya.

Tabel 49 dan 50 merupakan ikhtisar jumlah dana TSP yang dilaporkan dalam formulir pelaporan EITI 2016. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat jika dana TSP migas jauh lebih kecil dari dana TSP minerba. Hal ini disebabkan oleh luasan pertambangan minerba yang pada umumnya lebih luas dibandingkan dengan migas dan jenis kegiatan operasional yang lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Penyumbang terbesar dari TSP di sektor minerba adalah PT Freeport yaitu sebesar 73% yang kemudian disusul oleh Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang masing-masing sebesar 5% dan 3% dari total dana yang dilaporkan perusahaan pelapor

## 6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan

Pemerintah mengharapkan agar perusahaan pertambangan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat diharapkan dapat mencapai harapan ini.

Tabel 49 TSP Perusahaan Migas yang Melapor

Kelompok TSP	Dalam Jutaan Rp	Dilaporkan dalam USD		Total Jutaan Rupiah
		USD	Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	
Hubungan Masyarakat	162	882.773	11.861	12.023
Pelayanan Masyarakat	-	168.371	2.262	2.262
Pemberdayaan Masyarakat	1.291	7.885.146	105.945	107.236
Infrastruktur	8.387	3.057.791	41.084	49.471
Lingkungan	480	5.558.625	74.886	75.166
<b>TOTAL</b>	<b>10.320</b>	<b>17.552.706</b>	<b>235.838</b>	<b>246.158</b>

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 50 TSP Perusahaan Minerba yang Melapor

Kelompok TSP	Dalam Jutaan Rp	Dilaporkan dalam USD		Total Jutaan Rupiah
		USD	Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	28.787	339.052	4.556	33.342
Pemberdayaan Masyarakat berupa Peningkatan Ekonomi Penduduk sekitar	63.355	40.221.789	540.420	603.775
Pelayanan Masyarakat	62.132	35.870.783	481.960	544.092
Peningkatan Pendidikan Penduduk Sekitar	59.258	5.419.034	72.810	132.068
Pengembangan Masyarakat	149.290	12.719.403	170.898	320.187
<b>TOTAL</b>	<b>362.821</b>	<b>94.570.070</b>	<b>1.270.643</b>	<b>1.633.464</b>

Sumber: Data EITI 2016

Detail angka TSP masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat Laporan Rekonsiliasi pada Tabel 10/Lampiran 5.2 untuk sektor migas dan Tabel 11/Lampiran 2.30 untuk sektor minerba. Pada lampiran tersebut juga dapat dilihat detail lokasi TSP dan jenis pembayaran TSP (*in kind/cash*).

## 6.2 Pertambangan Migas: *Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)*

Setelah berakhirnya kegiatan produksi hulu migas, peninggalan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya dan lingkungan yang telah rusak dapat menjadi kendala yang membahayakan bagi kegiatan lain dan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan *Abandonment and Site Restoration* pada saat berhentinya produksi.

Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan. Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR dan pencadangan dana ASR setiap semester.

## Jumlah Dana

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh kontraktor setiap satu semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan USD ke rekening bersama. Pencadangan dana ASR dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pencadangan Dana ASR tahun tertentu} = \frac{\text{Estimasi biaya ASR} \pm \text{Adjustment} - \text{Saldo Dana ASR}}{\text{Sisa jangka waktu pengumpulan Dana ASR}}$$

### Keterangan:


Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir

*Adjustments*: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR

Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Setiap semester, SKK Migas akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan. Hingga tahun 2016, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$901 juta dengan rincian:



i) Bank Negara Indonesia sebesar US\$322,47 juta. ii) Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US\$293,16 juta. SKK Migas memiliki kewenangan pengelolaan dana ASR dan wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan UU Migas.



Sumber: <https://skkmigas.go.id/publikasi/infografis/dana-asr-pada-bank-bumn>

### 6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Perusahaan pertambangan minerba pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menempatkan jaminan Reklamasi Eksplorasi dan Reklamasi Produksi dan jaminan pascatambang sesuai Permen ESDM No. 26/2018.

1. Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditentukan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan tersebut ditempatkan seluruhnya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui oleh Ditjen Minerba, pemegang IUP/IUPK eksplorasi wajib menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa deposito berjangka. Jaminan berbentuk deposito berjangka tersebut ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan pemegang IUP/IUPK eksplorasi bersangkutan.
2. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, jika ternyata umur tambang kurang dari 5 tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Serupa dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini ditetapkan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang

dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk:

- a. Rekening Bersama yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersangkutan.
  - b. Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan.
  - c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah di Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia.
  - d. Jaminan reklamasi dapat berbentuk cadangan akuntansi (*accounting reserve*) apabila pemegang IUP/IUPK operasi produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia (dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD 50 juta.
3. Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya dalam 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersangkutan. Penetapan besaran jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Permen ESDM No. 26/2018, IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan. Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan termasuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

#### Jumlah Dana

Total jumlah penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tahun 2018 yang merupakan kewenangan KESDM, termasuk penempatan dalam USD dengan kurs Rp14.500:

- Penempatan jaminan reklamasi Rp 1,310 Triliun
- Penempatan jaminan pascatambang Rp 866,195 Miliar<sup>25</sup>

Tidak terdapat informasi total penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang merupakan kewenangan daerah.

Tabel 51 adalah jumlah dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang yang dilaporkan perusahaan pelapor sektor minerba. Rincian data yang dilaporkan masing-masing perusahaan pelapor dapat dilihat pada Lampiran 2.30 Lampiran Laporan Rekonsiliasi EITI 2016..

Tabel 51 Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2016

Keterangan	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		TOTAL
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	Rupiah (dalam jutaan)
Jaminan Reklamasi	368.534	58.275	782.983	1.151.517
Dana Pascatambang	42.928	25.253	339.299	382.227
<b>TOTAL</b>	<b>411.462</b>	<b>83.528</b>	<b>1.122.282</b>	<b>1.533.744</b>

Sumber: Formulir pelaporan EITI 2016, diolah

## 6.4 Pertambangan Rakyat

Banyak masyarakat di daerah pertambangan yang ekonominya tergantung pada usaha pertambangan skala kecil yang dilaksanakan dengan cara mendulang (artisanal) maupun dengan bantuan peralatan mesin. Definisi *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi<sup>26</sup>.

UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai pertambangan rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan Rakyat harus dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

### 6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana dan tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan penambang besar pun melakukan penambangan tanpa izin misalnya menambang di kawasan hutan lindung, namun pada sub bab ini lebih berfokus pada pembahasan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Penambangan tanpa izin (PETI) ini minim pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PETI berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan serta keselamatan penambang serta rawan longsor. Selain itu, PETI mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor minerba, pemborosan sumber daya mineral, dan menciptakan iklim investasi tidak kondusif. Belum terdapat *release* resmi dari pemerintah yang merupakan dari hasil studi yang memadai mengenai berapa jumlah kerugian negara dari PETI.

Tabel 52 Peraturan Terkait Pertambangan Rakyat

<p><b>Kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat – UU Minerba 2009</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;</li> <li>b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;</li> <li>c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;</li> <li>d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;</li> <li>e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau</li> <li>f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.</li> </ol>
<p><b>Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) - UU Minerba 2009</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;</li> <li>b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau</li> <li>c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.</li> </ol> </li> <li>2. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</li> </ol>
<p><b>Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pasal 48 PP No. 23/2010</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administratif <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan. paling sedikit meliputi: 1 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. kartu tanda penduduk;</li> <li>3. komoditas tambang yang dimohon; dan</li> <li>4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.</li> </ol> </li> <li>b. kelompok masyarakat. paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. komoditas tambang yang dimohon; dan</li> <li>3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.</li> </ol> </li> <li>c. koperasi setempat. paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. nomor pokok wajib pajak;</li> <li>3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>4. komoditas tambang yang dimohon; dan</li> <li>5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;</li> <li>b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan</li> <li>c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.</li> </ol>

Sumber: berbagai sumber, diolah

<sup>26</sup> IIED. 2003. "Artisanal and Small Scale Mining". <http://pubs.iied.org/pdfs/9268IIED.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2017

Gambar 23 Karakter masyarakat penambang ilegal

Aspek Modalitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SDM dan keahlian rendah</li> <li>•Sosial ekonomi lemah</li> <li>•Persepsi sangat sederhana</li> </ul>
Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tidak memiliki organisasi kerja</li> <li>•Tidak memiliki organisasi ekonomi</li> </ul>
Aspek Teknologi/ Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teknik penggalian tidak aman dan tidak sehat</li> <li>•Teknik pengolahan tidak efisien</li> <li>•Penanganan limbah buruk</li> </ul>

Sumber: <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>

PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) (pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Minerba).

Untuk menanggulangi PETI beberapa penelitian dan pemerhati PETI sepakat jika PETI merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan solusi yang terpadu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan hukum.

Konsistensi penegakan hukum perlu tetapi pendekatan pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan<sup>27</sup>. Pemerintah diharapkan dapat melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Lebih lanjut pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang<sup>28</sup>.



27 Redi, Ahmad. 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil". <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATE-MARK.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

28 Zulkarnain, Iskandar. LIPI. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya".

<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017



07


# PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF



Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan pada Gambar 24. Kas negara dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang pengelolannya diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri.

Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat diakses di laman Kementerian Keuangan [www.kemenkeu.go.id/page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat](http://www.kemenkeu.go.id/page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat). Menurut PMK No. 275/PMK.05/2014, data keuangan pemerintah disusun dengan berpedoman pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang sejalan dengan standar internasional,

Gambar 24 Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP







seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*) dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Pada tahun 2016 Indonesia tidak memiliki pendapatan lain (selain pendapatan yang disebutkan di atas) dari industri ekstraktif yang tidak dicatat dalam anggaran negara (APBN) dan tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif

## 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit

### 7.1.1 Proses Perencanaan

Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut <http://bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bkp>.

Ruang lingkup perencanaan pemerintah pusat mencakup berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Rencana Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
- Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan Perpres
- Rencana Kerja Kementerian /Lembaga berdasarkan Peraturan Pimpinan K/L

### 7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional

Sistem penganggaran di Indonesia menerapkan tiga pendekatan yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. yaitu:

- Penganggaran Terpadu (*unified budget*). Penyusunan anggaran terpadu adalah pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-term Expenditure Framework* (MTEF). KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Sehingga K/L perlu menyeleraskan program yang disusun dalam RPJMN dan renstra ke dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahunan.



Tujuan KPJM adalah untuk disiplin fiskal yang bisa berjalan berkelanjutan karena anggaran KPJM yang diajukan oleh K/L dengan skema prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau *Performance Based Budgeting* (PBB). PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Maksud dan tujuan PBK adalah:
  - Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan
  - Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.

### Proses Anggaran sampai dengan Audit Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pihak yang terkait dalam penyusunan APBN adalah Pemerintah Pusat, DPR dan (masukan pertimbangan dari) Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya APBN memiliki siklus sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam proses ini Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal) oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua kegiatan penting dalam tahap ini, yaitu perencanaan kegiatan (perencana) dan perencanaan anggaran (penganggaran).
2. Tahap kedua adalah pembahasan APBN. Pada tahap ini, rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L, berdasarkan arahan prioritas pembangunan dari Presiden, dibahas bersama dalam *trilateral meeting* oleh K/L selaku *Chief Operating Officer* (COO), Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil dari pembahasan tersebut adalah Rancangan Undang-undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan yang diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Nota Keuangan APBN yang dipresentasikan kepada DPR dan APBN maupun APBN-P dapat diakses di laman <https://www.kemenkeu.go.id/uuapbn>.
3. Tahap ketiga adalah pembahasan antara Pemerintah Pusat dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR, DPR mengesahkan RUU APBN dan menetapkan APBN.
4. Tahap selanjutnya K/L dan Bendahara Umum Negara, dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan amanat APBN.
5. Sejalan dengan dilaksanakannya APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

6. BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dari K/L dan Bendahara Pemerintah Pusat. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, Presiden, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat dapat dilihat di situs <http://www.bpk.go.id/lkpp>.

Gambar 25 Siklus APBN



Sumber: APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. dapat diunduh di website Kementerian Keuangan

### 7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif

Publik dapat mengakses pandangan umum mengenai industri ekstraktif dari berbagai sumber yang dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Berikut beberapa dokumen yang dapat dijadikan acuan publik mengenai sasaran dan strategi beserta asumsi – asumsi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, misalnya estimasi produksi dan target pembangunan infrastruktur penunjang dalam periode perencanaan 5 tahunan.

#### Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM tahun 2015 - 2019

Renstra KESDM tahun 2015 – 2019 memiliki tujuan:

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestic
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga kompetitif
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

Publik dapat mengakses detail renstra di [https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra\\_KESDM.pdf](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf) Kemudian rencana strategis KESDM dijabarkan oleh masing - masing Direktorat. Renstra Ditjen Migas dapat diakses di <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/po-sts/renstra-migas-2015-2019.pdf> dan renstra Ditjen Minerba di <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/Renstra%20DJMB%202015-2019.pdf>.

## Outlook Energi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional (DEN)

DEN, sebagai salah satu tugasnya, melakukan studi tentang kondisi energi Indonesia pada kurun waktu 2013 – 2050. Kondisi energi yang diukur terdiri dari kebutuhan energi Indonesia dan dibandingkan dengan penyediaan energi baik yang berasal dari produksi maupun berasal dari impor. Proyeksi kondisi energi ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi pemerintah dan pihak lain tentang prakiraan kondisi energi Indonesia di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadikan acuan penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor energi di Indonesia. *Outlook* ini dapat diakses di <http://www.den.go.id/index.php/publikasi/index/Energy Outlook>.

### 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif

#### Sektor Migas

SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi lifting migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery* dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

#### Sektor Minerba

Secara substantif pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dari kegiatan pertambangan minerba terutama terkait pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ini. Pemeriksaan (Audit) atas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK maupun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) No.192/2014 tentang BPKP.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dapat diakses di <http://www.bpk.go.id/ihaps>.

### 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah

Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk

dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA – kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

Penjabaran di bawah ini membahas mengenai alokasi dana ke daerah yang berasal dari PNB migas dan pertambangan umum (minerba).

#### Prinsip DBH

Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (*derivative*) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip *derivative* berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai<sup>29</sup>), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara.

#### Penghitungan dan Penetapan DBH

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017, ada 4 kali perhitungan dan penetapan DBH untuk satu tahun anggaran.

Alokasi DBH setiap daerah dibagikan dari rencana penerimaan negara yang dibagikan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara yang dibagikan dalam UU APBN-Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P.

Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagikan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. Angka realisasi DBH dimaksud akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK.

Gambar 26 Siklus penghitungan dan penetapan DBH



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan pada FGD EITI 2018 di Batam

<sup>29</sup> Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen.

Alokasi DBH setiap daerah dibagikan dari rencana penerimaan negara yang dibagikan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara yang dibagikan dalam UU APBN-Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P.

Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagikan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. Angka realisasi DBH dimaksud akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK.

7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Eksraktif

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas:


Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNBP migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH migas. Jumlah PNBP yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema pada Gambar 27.

DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat<sup>30</sup> yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya<sup>31</sup>.

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 27. Secara ringkas pembagian porsi DBH migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 53.

Gambar 27 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas



Sumber: PP No. 55/2005, UU No.18/2016

30 Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnal EITI. Bogor, 7 September 2015.  
 31 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan. "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnal EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

Tabel 53 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahannya provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Sumber : Direktorat Dana Perimbangan. Kementerian Keuangan

### Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas untuk daerah non-otonomi khusus

Tidak terdapat alokasi khusus untuk DBH. Berdasarkan UU No. 18/2016 seluruh DBH SDA migas termasuk DBH tambahan 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas otonomi khusus


Pasal 36 UU No. 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH migas untuk pendidikan.

### Skema dana bagi hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan *landrent* adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 54.

Grifik 29 Realisasi DBH Migas dan Minerba 2014-2016 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Data EITI 2016

Catatan: Termasuk daerah otonomi khusus dan untuk DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%.

Tabel 55 adalah daftar 10 daerah penerima DBH terbesar untuk masing – masing DBH minyak bumi, DBH gas bumi dan DBH minerba.

Tabel 54 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
<i>Landrent</i> Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
<i>Landrent</i> Penghasil Provinsi	80	80	-	-
Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber : Direktorat Dana Perimbangan. Kementerian Keuangan

Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi Tahun 2016.

### 7.2.2 Realisasi DBH pada Tahun 2016

Grifik 29 menunjukkan realisasi DBH migas dan minerba sepanjang tahun 2014-2016. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US\$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US\$100/barel.

Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan empat kabupaten dari Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Kemudian Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. 7 daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

Tabel 55 Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar

No	Migas		Minerba			
	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Royalti	Iuran Tetap	Total
1	Kab. Musi Banyuasin	528.707	Prov. Kalimantan Timur	978.457	9.610	988.067
2	Prov. Riau	496.534	Prov. Kalimantan Timur	796.149	7.455	803.604
3	Kab. Bojonegoro	465.166	Kab. Musi Banyuasin	753.882	13.205	767.087
4	Kab. Bengkalis	441.070	Papua Barat	511.620	3.412	515.032
5	Prov. Kalimantan Timur	370.474	Prov. Sumatera Selatan	500.341	2.705	503.046
6	Kab. Kutai Kertanegara	328.600	Prov. Kepulauan Riau	447.580	1.109	448.688
7	Prov. Sumatera Selatan	316.931	Prov. Aceh	412.281	4.098	416.379
8	Prov. Jawa Timur	301.013	Kab. Penajam Paser Utara	366.517	8.857	375.374
9	Kab. Rokan Hilir	292.771	Kota Bontang	327.314	1.389	328.703
10	Kab. Siak	256.133	Kota Samarinda	293.901	2.445	296.346

Sumber : Data EITI 2016

### 7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah

#### 7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah Daerah dalam kewenangannya dapat melakukan pungutan terhadap perusahaan migas dan minerba. Ketentuan untuk pengaturan ini, induk aturannya adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU No. 28/2009 menggantikan UU No. 18/1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 34/2000. Kebijakan pungutan PDRD dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

UU No. 28/2009 mengatur berikut: (1) adanya pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat *Close List*); (2) adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum; (3) adanya sistem pengawasan atas pemungutan PDRD yang semula bersifat represif dan pembatalan menjadi preventif dan korektif, yakni pada tahapan Rancangan Perda PDRD sebelum ditetapkan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan); dan (4) adanya sanksi bagi pemerintah daerah yang menetapkan Perda tanpa melakukan prosedur evaluasi rancangan Perda, yaitu berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi<sup>32</sup>.

Pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah dari perusahaan pertambangan umumnya merupakan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Air Permukaan dan Retribusi Izin Gangguan (HO).

Tabel 56 Tabel Tarif PDRD

Jenis PDRD	Tarif
<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>	Tarif PKB Pribadi untuk kepemilikan pertama minimal 1% dan maksimal 2%. kepemilikan kedua dan seterusnya adalah progresif. minimal 2% dan maksimal 10%. Tarif PKB Umum dan Sosial minimal 0,5% dan maksimal 1%. Tarif PKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar minimal 0,1% dan maksimal 0,2%
<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>	Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 20%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Tarif BBNKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)</b>	Tarif PBBKB Pribadi maksimal 10%. Tarif PBBKB Umum dan Sosial minimal 50% dari Tarif PBBKB Pribadi
<b>Pajak Air Permukaan</b>	Maksimal 10%

Sumber: UU No. 28/2009 tentang PDRD

Tabel 57 adalah jumlah PDRD yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba pada format rekonsiliasi EITI tahun 2016.

32 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah"; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.



Tabel 57 Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2016

Perusahaan Sektor	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		Total
	(dalam jutaan)	USD	1 USD = Rp 13.436 Rupiah (dalam jutaan)	Rupiah (dalam jutaan)
Migas	3.464	-	-	3.464
Minerba	845.281	12.666.209	170.183	1.015.464
<b>TOTAL</b>	<b>848.745</b>	<b>12.666.209</b>	<b>170.183</b>	<b>1.018.928</b>

Sumber : Data EITI 2016

### 7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Selain dalam bentuk PDRD, perusahaan dapat membayar langsung kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan pemerintah daerah setempat. Pembayaran ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah. Jumlah pembayaran langsung perusahaan kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen/perjanjian kedua belah pihak berdasarkan perusahaan pelapor dapat dilihat pada Tabel 16 Lampiran 2.30 Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016.

## 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

### 7.4.1 Dana Abadi Migas (*Petroleum Fund*)

Dana abadi migas adalah dana abadi/jangka panjang (*Sovereign Wealth Fund*) yang disisihkan dan dananya bersumber dari pendapatan kegiatan migas yang peruntukannya diatur oleh Peraturan Pemerintah<sup>33</sup>. Berbagai negara yang kaya sumber daya migas telah mempraktekan pengumpulan dana abadi ini. Alokasi dan mekanisme pengumpulan dana abadi migas berbeda-beda diberbagai negara, contohnya Kanada yang membentuk *Alberta Fund* yang diawali dengan menyisihkan CAD 1,5 juta kemudian mengumpulkan 15% (semula 30%) dari pendapatan royalti dan Norwegia membentuk *Government Pension Fund-Global* yang sebagian dananya berasal dari seluruh pajak dari kegiatan migas dan dividen dari Statoil (BUMN Migas Norwegia)<sup>34</sup>.

Peruntukan petroleum fund juga sangat beragam tergantung kebutuhan spesifik dan tujuan pembangunan pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan termutakhir.<sup>35</sup> Pada umumnya petroleum fund dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas yang fluktuatif, tabungan bagi generasi mendatang ketika sumber daya alam menipis dan membiayai tujuan strategis pembangunan.<sup>36</sup>

### Inisiatif Dana Abadi Migas di Indonesia

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul.

Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari draft revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah inisiatif ini sudah ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Musi Banyuasin<sup>37</sup>. Kedua Kabupaten tersebut kaya akan potensi migas. Blok Cepu beroperasi di Kabupaten Bojonegoro dan Blok Ramba/Rimau beroperasi di Musi Banyuasin.

*DRAF REVISI UU MIGAS - BAB VIIA DANA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal 37A: "(1) Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel. (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor."*

Kabupaten Bojonegoro lebih terdahulu berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Sedangkan, Kabupaten Musi Banyuasin masih melakukan studi.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas Bojonegoro sudah disusun dan telah dikonsultasikan ke berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kemendagri dan Bappenas. Rencananya sumber pendanaan akan berasal dari 40% pendapatan DBH migas dan DBH PBB sektor pertambangan dan seluruh *Participating Interest* yang diterima daerah. Pendapatan dari hasil penempatan portfolio dana abadi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Namun, pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK. Raperda Dana Abadi Migas direncanakan mengikat selama 50 tahun, namun rencana ini belum masuk dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang.

33 Migasreview.com. 2015. "Mengenal petroleum fund". <http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenal-petroleum-fund.html> diakses pada tanggal 1 November 2017

34 Poelzer, Greg. 2015. "Global Lesson from Norway Energy Based Economy". <http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryPoelzer02-15-V7-WebReady.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017

35 IMF. 2013. "Sovereign Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management". <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017

36 Op.cit

37 Kabupaten Musi Banyuasin tidak spesifik untuk Migas saja tapi lebih umum pada sumber daya alam lain termasuk dari Karet.

## Faktor Sukses

Pembentukan Dana Abadi memerlukan pertimbangan yang matang karena implementasinya bisa kontraproduktif misalnya menaikkan inflasi, penyalahgunaan dana dan gagal investasi disebabkan oleh keputusan investasi yang tidak prudent. Beberapa faktor di bawah ini, menurut studi UNDP dan IMF, penting untuk kesuksesan Dana Abadi:

- **Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi**  
Bagaimanapun bentuk lembaga Dana Abadi, apakah melalui lembaga yang ada atau dengan pembentukan lembaga independen, operasional dana abadi harus beroperasi secara independen, memiliki rekening sendiri dan peranan pejabat senior pemerintahan sebaiknya sangat minimal. Independensi ini untuk menjamin Dana Abadi dapat beroperasi fokus pada tujuan pendiriannya dan mengurangi pengaruh politik. *Government Pension Fund-Global* dari Norwegia dioperasikan oleh Bank Sentral berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Dana Abadi Migas Bojonegoro rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki rekening sendiri.
- **Pelaporan dan Transparansi**  
Pelaporan dan transparansi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan disiplin dari operator Dana Abadi dan mengurangi risiko korupsi dan missmanagement. Bank Sentral Norwegia sebagai manajer dari Dana Abadi mengeluarkan laporan triwulan dan tahunan, termasuk laporan kinerja dari hasil investasi, semua laporan dipublikasikan. Draft Raperda Dana Abadi Migas telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, Wali Amanah Dana Abadi Migas Bojonegoro akan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui DPRD.
- **Strategi Investasi**  
Strategi investasi sangat tergantung pada jenis dana abadi dan mandat yang diberikan. Umumnya pada tahap awal pembentukan, dana abadi biasanya diinvestasikan di produk investasi yang likuid dan berisiko rendah. Norway's *Government Pension Fund-Global* (GPFG) fokus pada investasi yang beragam (*diversification*) dan diinvestasikan di luar negeri. Saat ini kebijakan investasi GPFG adalah 60% ekuitas (GPFG memiliki saham di 7000 perusahaan dengan kepemilikan maksimal yang diperbolehkan adalah 5%) dan 40% investasi dengan pendapatan tetap. Sedangkan Dana Abadi Migas Bojonegoro akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tentunya masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembentukan Dana Abadi ini selain dari tiga faktor di atas.



## 08

## REKOMENDASI



Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Berikut rekomendasi yang disepakati bersama sesuai dengan temuan selama penulisan Laporan Kontekstual EITI 2016.

### 1. *Beneficial Ownership.*

#### Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya Pepres 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, , korporasi diwajibkan untuk mengenali pemilik manfaat Pelaporan EITI tahun 2016 memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. Informasi yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegeraan, nomor identitas, alamat tempat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham.

Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan:

- Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan
- Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahaan induk
- Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif

Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan pemegang saham langsung dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan.

## Rekomendasi

- Dijen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
- Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI.

## 2. Keterbukaan Kontrak

### Latar Belakang

Standar EITI 2016 *Requirement 2.4* meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi industri ekstraktif. Pada tahun 2011, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak sektor minerba yang dimohonkan penggugat merupakan informasi terbuka seluruhnya. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM (<http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/> dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas.

Sekretariat EITI juga telah melakukan korespondensi dan tindak lanjut kepada PPID ESDM untuk setidaknya membuka kontrak yang telah diputuskan terbuka dalam keputusan KIP. Namun, kontrak-kontrak tersebut masih belum dapat dibuka karena PPID masih harus berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait. Lebih lanjut Ditjen Minerba juga berpendapat jika kontrak terkait penambangan sektor minerba belum dapat dibuka karena menyangkut aspek keperdataan dari kontrak.

### Rekomendasi

Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM

## 3. Kajian lebih lanjut untuk isu-isu strategis kinerja industri ekstraktif

### Latar Belakang

Tujuan dari laporan EITI ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan transparansi yang terjadi di sektor industri ekstraktif. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kajian secara mendetail mengenai isu-isu strategis terkait kinerja industri ekstraktif. Maka laporan ini memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran dan analisa yang mendalam tentang isu-isu strategis seperti yang terkait dengan indikator *outcome* dan *impact*.

### Rekomendasi

Mengingat mandat laporan EITI menggambarkan pelaksanaan transparansi informasi di sektor industri ekstraktif maka terdapat keterbatasan untuk memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai isu-isu strategis terkait industri ekstraktif. Oleh karena itu direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah yang lebih mendalam untuk isu-isu yang dianggap strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dan kajian khusus mengenai kelengkapan pelaporan produksi dibandingkan dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba.

# DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Buku I, II dan III RPJMN 2015-2019. Diakses dari: <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp>

Badan Pusat Statistik. 2017. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2016. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/publication/2017/03/02/590ef7c1034487ca5072b9de/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-ekspor-menurut-kelompok-komoditi-dan-negara--desember-2016.html>

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017.html>

Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/27/c39609d7ebe85b78c57a85a6/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2013-2017.html>

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC 2016-2017. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/02/e8383056b240ee274ff4113c/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-menurut-kode-isic-2016---2017.html>

Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>

Badan Pusat Statistik. PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2014-2018. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/826/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-2014-2018.html>

Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2018. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2018.html>

Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>

BP. 2017. Statistical Review of World Energy 2017. Diakses dari: [https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de\\_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf](https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf)

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2018

Data EITI 2016

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas. Indonesia Conventional Oil and Gas Bidding First Round Year 2016. Diakses dari: <http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-first-round-year-2016/>

Ditjen Migas KESDM. E-Tender Guidelines. Diakses dari: <http://e-wkmigas.esdm.go.id/index.php/information/e-tender-guidelines>

Ditjen Minerba KESDM. Format Surat Permohonan. Diakses dari: <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38617/format-surat/>

Ditjen Minerba KESDM. Laporan Kinerja

Ditjen Minerba KESDM. Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Diakses dari: [http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-\(IUP\)](http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-(IUP))

Ditjen Minerba KESDM. Penyederhanaan Aturan ESDM

Ditjen Minerba KESDM. Peraturan Terbaru. Diakses dari: <http://jdih.minerba.esdm.go.id/>

Ditjen Pajak. Laporan Tahunan. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/laporan-tahunan-djp>

Ditjen Perimbangan Keuangan. 2015. Kebijakan DBH SDA. Diambil dari: Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan pada Workshop Jurnalis EITI di Bogor

Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Dana Bagi Hasil

DPR RI. Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisiatif DPR. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepakati+RUU+Migas+Menjadi+Usul+Inisiatif+DPR>



EITI. The EITI Standard 2016. Diambil dari: <https://eiti.org/document/standard>

EITI Indonesia. 2017. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan. Diakses dari: <http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/>

EITI Indonesia. Laporan Kontekstual 2015

EITI Indonesia. Laporan Ruang Lingkup EITI 2016

EITI Indonesia. Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas. Diambil dari: <http://eiti.ekon.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/>

Ernst & Young. Scoping Study EY

Hentschel, Thomas, Felix Hruschka dan Michael Priester. 2003. Artisanal and Small-Scale Mining Challenges and Opportunities. Diakses dari: <http://pubs.iied.org/pdfs/9268IIED.pdf>

IMF. 2013. Sovereign Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management. Diakses dari: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Capaian Sub Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi semester I/2017. Diakses dari: [https://www.migas.esdm.go.id/uploads/uploads/2017-08-08----bahan-capaian-migas----bahan-press-release-migas----tayang-rev1\\_2.pdf](https://www.migas.esdm.go.id/uploads/uploads/2017-08-08----bahan-capaian-migas----bahan-press-release-migas----tayang-rev1_2.pdf)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016. Diakses dari: <https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Minerba%20dalam%20angka/8324b2b8499791bdf1dcede3fca0212017-09-11-15-17-52.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. Diakses dari: <https://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ESDM One Map. Diambil dari: <http://geoportal.esdm.go.id>

Kemertrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2016. Diakses dari: <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/lakip>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mineral Strategis di Kabupaten/Kota. Diakses dari: <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra KESDM 2015-2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Statistik Minyak dan Gas Bumi 2016.

Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kompas.com. Ketimpangan Harga Gas Industri Masih Terjadi. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/150100426/ketimpangan-harga-gas-industri-masih-terjadi>

Korsup Minerba KPK. 2017. Gerakan Nasional – Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA)

MigasReview.com. 2015. Mengenal Petroleum Fund. Diakses dari: <http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenal-petroleum-fund.html>

Poelzer, Greg. 2015. What Crisis? Global Lessons from Norway for Managing Energy-Based Economies. Diakses dari: <http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryPoelzer02-15-V7-WebReady.pdf>

PT Aneka Tambang Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2016

PT Bukit Asam Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2016

PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2016

PT Timah Tbk. Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2016

Publish What you Pay Indonesia. 2018. Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif. Diakses dari: <https://pwybindonesia.org/id/transparansi-kontrak-dan-perizinan-dalam-industri-ekstraktif/>

PWC. 2018. Oil and Gas in Indonesia – Investment & Taxation Guide 2017

Redi, Ahmad. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 5, No.3: 399-420. Diakses dari: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf>

Reuters. 2017. Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment. Diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-freeport-mcmoran-indonesia/freeport-at-loggerheads-with-indonesia-over-divestment-letter-idUSKCN1C42HJ>

SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas. Diakses dari: <http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan>

Tribunnews.com. RUU Minerba Telah Disetujui. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/ruu-minerba-telah-disetujui>

USGS. 2017. Mineral Commodity Summaries 2017. Diakses dari: <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf>

Warta Minerba. 2013. Lingkup Wilayah Pertambangan. Diakses dari: <https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>

Zulkarnain, Iskandar. Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diakses dari: <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>

# DAFTAR KATA

Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Barel (Barrel) adalah satuan ukur volume cairan yang biasa dipakai dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 liter.

Barel minyak per hari (Barrel Oil per Day - bopd) adalah jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh sumur, lapangan. atau perusahaan minyak.

Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat): pemilik yang sesungguhnya menerima manfaat dari kepemilikan aset dan bukan pemilik aset yang didaftarkan secara hukum.

Cadangan (Reserve) adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, Bentuk, Sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.

Cadangan Terbukti adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat diproduksi dari suatu reservoir yang ukurannya sudah ditentukan dan meyakinkan sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara ekonomik.

Cadangan Terkira (Probable Reserve) adalah sumber daya mineral terunjuk dan sebagian sumber daya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan penambangan semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.

Data EITI 2016 adalah data yang dikumpulkan Independent Administrator dari perusahaan pelapor untuk proses rekonsiliasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan Tim Pelaksana.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Free carry atau carried interest adalah proporsi bagian atas profit yang diterima mitra tanpa memperhitungkan apakah mitra tersebut turut berkontribusi dalam pendanaan.

Gas Bumi (Natural Gas) adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur; mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Komitmen pasti (Firm commitment) adalah rencana kerja/anggaran kontraktor sesuai dengan kontrak PSC untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi.

Kondensat (Condensate) adalah 1)Hidrokarbon yang pada tekanan dan suhu reservoir berupa gas tetapi 2)Produk cair yang keluar dari pengembunan. 3)Campuran hidrokarbon ringan yang dihasilkan sebagai produk cair pada unit daur ulang gas dengan cara ekspansi dan pendinginan menjadi cair sewaktu diproduksi.

Konsesi adalah pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).

LNG (Liquefied Natural Gas) adalah gas yang terdiri atas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (-160oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

Minyak Bumi (Crude Oil) adalah Campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan.

Planned on Development (POD) adalah rencana pengembangan lapangan dalam suatu wilayah kerja yang wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Saham Dwiwarna adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham istimewa (golden share) yang mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi Perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah satu buah.

Scoping study EY adalah laporan Ernst & Young dalam rangka membuat ruang lingkup pembahasan laporan EITI 2012-2013.

Sistem kadaster (cadastre system): adalah sistem informasi spasial kepemilikan properti atau tanah yang komprehensif yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Terkait Standar EITI 2016 Requirement 2.3. negara pengimplementasi EITI disyaratkan untuk mempublikasikan sistem informasi kadaster. Informasi yang disyaratkan adalah: i) pemilik lisensi. ii) koordinat. iii) tanggal aplikasi. tanggal penerbitan lisensi. dan durasi lisensi; iv) komoditas yang diproduksi untuk lisensi yang sudah berproduksi.

Studi bersama (Joint Study) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara BU atau BUT dengan Ditjen Migas dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Sumber Daya Mineral (Mineral Resource) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.

Wilayah Pertambangan Negara (WPN) adalah sebagian Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional setelah melalui proses Penyelidikan Umum dan/atau eksplorasi.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
1	<b>PENDAHULUAN</b>	
2	<b>TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF</b>	
2.1	Gambaran Kegiatan Hulu Sampai Hilir	
2.1.1	Sektor Migas	
2.1.2	Sektor Minerba	
2.2	Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945	2.1
2.3	Hirarki Hukum Industri Ekstraktif	2.1
2.3.1	Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2.1
2.3.2	Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	2.1
2.3.3	UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif	2.1, 2.3, 2.4, 2.5
2.4	Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia	
2.4.1	Kebijakan Fiskal Sektor Migas	2.1 . 5.1
2.4.2	Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	2.1 . 5.1
2.5	Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	2.1
2.6	Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif	
2.6.1	Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.1
2.6.2	Pembenahan IUP Melalui Sertifikat <i>Clean and Clear</i>	2.1
2.6.3	Transparansi Pengungkapan <i>Beneficial Ownership</i> – Penerapan Perpres 13/2018	2.5
2.6.4	Peraturan Skema <i>Gross Split</i>	2.1
2.6.5	Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	2.1
2.6.6	Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	2.1
2.6.7	Implementasi Peraturan Divestasi Saham	2.1
2.6.8	Pengalihan Kontrak ke IUP	2.1
2.6.9	Rancangan Perubahan ke-6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara	2.1
2.6.10	Bahan Bakar Minyak	2.1
2.6.11	Pengenaan PPN terhadap produk LNG	2.1
3	<b>PERIZINAN DAN KONTRAK</b>	
3.1	Sektor Pertambangan Migas	
3.1.1	Jenis Kontrak yang Berlaku	2.2
3.1.2	Penetapan Wilayah Kerja (WK)	2.2
3.1.3	Prosedur Lelang Wilayah Kerja	2.2
3.1.4	Penawaran WK pada Tahun 2016	2.2
3.1.5	Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan	2.2
3.1.6	Pengalihan <i>Participating Interest</i> (PI)	2.2
3.1.7	WK yang Kontraknya Berakhir	2.2
3.2	Sektor Pertambangan Minerba	
3.2.1	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	2.2
3.2.2	Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	2.2
3.2.3	Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016	2.2
3.2.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	2.2
3.2.5	Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2.2
3.2.6	Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016	2.2
3.2.7	Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	2.2
4	<b>KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA</b>	
4.1	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia	
4.1.1	Sektor Migas	6.3
4.1.2	Sektor Pertambangan Batubara	6.3



Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
4.1.3	Sektor Pertambangan Mineral	6.3
4.2	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	6.3
4.3	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	4.7, 6.3
4.3.1	Sektor Minyak Bumi	3.2, 4.7
4.3.2	Sektor Gas Bumi	3.2, 4.7
4.3.3	Sektor Batubara	3.2, 4.7
4.3.4	Produksi Mineral Utama	3.2
4.4	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	
4.4.1	Sektor Migas dan Minerba	3.3. 6.3
4.4.2	Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.4.3	Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.4.4	Ekspor Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.5	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	3.1
4.6	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	6.3.
4.7	Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)	
5	<b>BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	4.5
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	
5.1.1	Kewenangan	2.6
5.1.2	Keuangan	2.6
5.2	PT Pertamina (Persero)	2.6, 4.4, 6.1 , 6.2
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6, 6.2
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6, 4.4, 6.2
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	2.6, 6.2
5.6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.6, 4.4, 6.2
5.7	Rencana <i> Holding</i> BUMN Migas dan Tambang	
6	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</b>	
6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan	6.1
6.2	Pertambangan Migas: <i> Abandonment and Site Restoration Fund</i> (ASR Fund)	6.1
6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	6.1
6.4	Pertambangan Rakyat	2.1
6.4.1	Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)	
7	<b>PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF</b>	5.1
7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	
7.1.1	Proses Perencanaan	5.3
7.1.2	Pendekatan Penganggaran Nasional	5.3
7.1.3	Pandangan Umum Industri Ekstraktif	5.3
7.1.4	Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif	4.9
7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	5.2
7.2.1	Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif	5.2. 5.3
7.2.2	Realisasi DBH pada tahun 2016	5.2
7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	
7.3.1	Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)	4.6. 5.2
7.3.2	Komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Perda)	4.6
7.4	Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	
7.4.1	Dana Abadi Migas ( <i> Petroleum Fund</i> )	5.1
8	<b>REKOMENDASI</b>	

## LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter	
							Jenis	Kapasitas (tpv)
1	Nikel	PT Antam Tbk.	PT Antam Tbk.	Pomalaa	Sulawesi Tenggara	1.450.000	FeNi	90.000
2	Nikel	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Gebe	Maluku Utara	1.065.000	NPI (10-16% Ni)	120.000
3	Nikel	Bintang Delapan Mineral Bintang Delapan Energi	PT Sulawesi Mining Investment	Morowali	Sulawesi Tengah	1.600.000	NPI (10-15% Ni)	300.000
4	Nikel	PT Gebe Sentra Nikel	PT Gebe Industry Nickel	Gresik	Jawa Timur	641.026	NiOH (99%Ni)	10.000
5	Nikel	PT Trimegah Bangun Persada PT Gene Permai Sentosa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang	PT Megah Surya Pertiwi	Halmahera Selatan	Maluku Utara	2.079.732	FeNi	198.158
6	Nikel	PT Surya Saga Utama	PT Surya Saga Utama	Bombana	Sulawesi Tenggara	Tahap I: 700.000 Tahap II: 2.800.000	FeNi Luppen	Tahap I: 57.044 Tahap II: 228.176
7	Nikel	Virtue Dragon	Virtue Dragon	Konawe	Sulawesi Tenggara	Tahap I: 1.000.000 Tahap II: 2.000.000	FeNi	Tahap I: 200.000 Tahap II: 400.000
8	Nikel	PT Mulia Pacific Resources PT Itamatra Nusantara PT Bumi Konawe Abadi (Konawe Utara)	COR Industri Indonesia	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	855.556	NPI	92.400
9	Bauksit	PT Harita Prima Abadi Mineral PT Karya Utama Tambangjaya PT Labai Pertiwi Tambang PT Sandai Inti PT Cita Mineral Investindo	PT Well Harvest Mining	Ketapang	Kalimantan Barat	3.000.000	SGA	1.000.000
10	Bauksit	PT Antam Tbk	PT Indonesia Chemical Alumina	-	Kalimantan Barat	1.000.000	CGA	300.000
11	Bijih Besi	PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO)	PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO)	Kotabaru	Kalimantan Selatan	6.300.000	Sponge Iron	2.677.500
12	Pasir Besi	PT Sumber Suryadaya Prima	PT Sumber Baja Prima	Sukabumi	Jawa Barat	65.847	Cold Bricket Iron	36.367
13	Mangan	PT Indotama Ferro Alloy	PT Indotama Ferro Alloy	Purwakarta	Jawa Barat	54.000	SiMn	n/a
14	Mangan	PT Imasco Pasific Minerals	PT Premier Bumidaya Industri	Pasuruan	Jawa Timur	23.974 kons	Mangan Oksida	16.186

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter	
							Jenis	Kapasitas (tpv)
15	Tembaga	PT Batutu Kharisma Permai	PT Batutu Tembaga Raya	Maluku Barat Daya	Maluku	1.400.000	Katoda Tembaga	25.000
16	Nikel	PT Vale Indonesia	PT Vale Indonesia	Sorowako	Sulawesi Tengah	8.000.000	Ni Matte	80.000
17	Nikel	PT Indoferro	PT Indoferro	Cilegon	Banten	800.000	NPI	200.000
18	Nikel	PT Century Metalindo	PT Century Metalindo	Serang	Banten	641.026	FeNi	50.000
19	Nikel	Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel	Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel	Morowali	Sulawesi Tengah	7.500.000	NPI	n/a
20	Nikel	Titan Mineral Utama	Titan Mineral	Bantaeng	Sulawesi Selatan	530.000	NPI	n/a
21	Nikel	PT Bintang Timur Steel	PT Bintang Timur Steel	Serang	Banten	292.000	NPI (> 10% Ni)	120 ton/hari
22	Bijih Besi	PT Delta Prima Steel	PT Delta Prima Steel	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	220.000	Steel	n/a
23	Bijih Besi	PT Meratus Jaya Iron Steel	PT Meratus Jaya Iron Steel	Batu Licin	Kalimantan Selatan	656.250	Sponge Iron, Slab, Billet	n/a
24	Tembaga	PT Smelting	PT Smelting	Gresik	Jawa Timur	1.000.000	Katoda Tembaga	300.000
		PT Smelting	PT Amman Mineral Nusat Tenggara	Gresik		1.000.000	Lumpur Anoda	No info

Sumber : Ditjen Minerba

## LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK

PKP2B Amandemen			
Tandatangan Amandemen 5 Agustus 2015			
PKP2B Generasi I ++			
1	PT Indominco Mandiri		
PKP2B Generasi III			
1	PT Mandiri Intiperkasa	6	PT Gunungbaya Pratamacoal
2	PT Trubbindo Coal Mining	7	PT Indexim Coalindo
3	PT Antang Gunung Meratus	8	PT Jorong Barutama Greston
4	PT Bahari Cakrawala Sebuku	9	PT Kartika Selabumi Mining
5	PT Borneo Indobara		
Tandatangan Amandemen 23 Desember 2015			
PKP2B Generasi III			
1	PD Baratama	7	PT Ekasatya Yanatama (telah diterminasi)
2	PT Astaka Dodol	8	PT Karya Bumi Baratama
3	PT Banjar Intan Mandiri	9	PT Selo Argodedali
4	PT Bara Pramulya Abadi	10	PT Selo Argokencana Sakti
5	PT Batualam Selaras	11	PT Sumber Kurnia Buana
6	PT Baturona Adimulya	12	PT Tanjung Alam Jaya
Tandatangan Amandemen 12 April 2017			
PKP2B Generasi I +			
1	PT Mulya Harapan Utama	2	PT Tanito Harum
PKP2B Generasi II			
1	PT Marunda Graha Mineral		
PKP2B Generasi III +			
1	PT Mahakam Sumber Jaya		
PKP2B Generasi III			
1	PT Asmin Bara Baronang	7	PT Bumi Laksana Perkasa
2	PT Asmin Bara Jaan	8	PT Delma Mining Corporation
3	PT Bangun Benua Persada Kalimantan	9	PT Kadya Caraka Mulia
4	PT Batubara Selaras Saptia	10	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
5	PT Baramutiara Prima	11	PT Suprabari Mapanindo Mineral
6	PT Bharito Ekatama		
Tandatangan Amandemen 14 Nopember 2017			
PKP2B Generasi I			
1	PT Arutmin Indonesia	3	PT Kaltim Prima Coal
2	PT Berau Coal	4	PT Kideco Jaya Agung
PKP2B Generasi II			
1	PT Barasentosa Lestari		
PKP2B Generasi III			
1	PT Intitirta Primasakti	5	PT Maruwai Coal
2	PT Juloi Coal	6	PT Pari Coal
3	PT Kalteng Coal	7	PT Ratah Coal
4	PT Lahai Coal	8	PT Sumber Barito Coal
Tandatangan Amandemen 17 Januari 2018			
PKP2B Generasi I			
1	PT Adaro Indonesia	2	PT Kendilo Coal Indonesia

PKP2B Generasi III			
1	PT Batubara Duaribu Abadi	9	PT Pendopo Energi Batubara
2	PT Firman Ketaun Perkasa	10	PT Perkasa Inakakerta
3	PT Insani Bara Perkasa	11	PT Santan Batubara
4	PT Interex Sacra Raya	12	PT Sarwa Sembada Karya Bumi
5	PT Kalimantan Energi Lestari	13	PT Singlurus Pratama
6	PT Lanna Harita Indonesia	14	PT Tambang Abadi
7	PT Mantimin Coal Mining	15	PT Teguh Sinar Abadi
8	PT Multi Tambang Jaya Utama	16	PT Wahana Baratama Mining

KK Amandemen			
No	Perusahaan	Tahap	Status
1	PT Vale Indonesia Tbk	Operasi Produksi	PMA
2	PT Tambang Tondano Nusajaya	Operasi Produksi	PMA
3	PT Meares Sopotan Mining	Operasi Produksi	PMA
4	PT Karimun Granite	Operasi Produksi	PMA
5	PT Iriana Mutiara Idenburg	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
6	PT Iriana Mutiara Mining	Eksplorasi	PMA
7	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Konstruksi/Operasi Produksi	PMDN
8	PT Tambang Mas Sangihe	Eksplorasi	PMA
9	PT Paragon Perdana Mining	Operasi Produksi	PMA
10	PT Galuh Cempaka	Operasi Produksi	PMA
11	PT Gag Nikel	Konstruksi/Operasi Produksi	PMA
12	PT Sorikmas Mining	Konstruksi/Operasi Produksi	PMA
13	PT Woyla Aceh Mineral	Eksplorasi	PMA
14	PT J Resources Bolaang Mongondow	Operasi Produksi	PMDN
15	PT Citra Palu Mineral	Operasi Produksi	PMA
16	PT Gorontalo Mineral	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
17	PT Dairi Prima Mineral	Konstruksi/Operasi Produksi	PMA
18	PT Pasifik Masao Mineral	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
19	PT Ensbury Kalteng Mining	Operasi Produksi	PMA
20	PT Kasongan Bumi Kencana	Operasi Produksi	PMA
21	PT Pelsart Tambang Kencana	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
22	PT Indo Kencana	Operasi Produksi	PMA
23	PT Natarang Mining	Operasi Produksi	PMA
24	PT Kalimantan Surya Kencana	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
25	PT Agincourt Resources	Operasi Produksi	PMA
26	PT Mindoro Tiris Emas	Studi Kelayakan/Eksplorasi	PMA
27	PT Nusa Halmahera Minerals	Operasi Produksi	PMA
28	PT Weda Bay Nickel	Konstruksi/Operasi Produksi	PMA
29	PT Masmindo Dwi Area	Konstruksi/Operasi Produksi	PMA

KK Beralih ke IUPK			
1	PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu Newmont Nusa Tenggara)	2	PT Freeport Indonesia

KK Belum Tandatangani Amandemen			
1	PT Sumbawa Timur Mining	2	PT Kumamba Mining

Sumber : Ditjen Minerba



## LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016

No	Blok	Perusahaan			Dokumen Partisipasi				
		Pembelian Dokumen Penawaran ( <i>Bid Document</i> )	Dokumen Partisipasi	Pemenang Lelang	Administrasi	Teknis	Keuangan	Kinerja	OE & Split
Penawaran Langsung									
1	Ampuh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bukit Barat	BU/BUT 1	-	-	-	-	-	-	-
		BU/BUT 2	-	-	-	-	-	-	-
3	Batu Gajah Dua	BU/BUT 3	-	-	-	-	-	-	-
		BU/BUT 4	BU/BUT 4	-	Tidak lengkap	-	-	-	-
4	Ebuny	BU/BUT 5	-	-	-	-	-	-	-
		BU/BUT 6	BU/BUT 6	-	Lengkap	Tidak Memenuhi	Memadai	Baik	Tidak Memenuhi
5	Kasongan Sampit	BU/BUT 7	-	-	-	-	-	-	-
6	Onin	BU/BUT 8	Konsorsium 1	-	Lengkap	Memenuhi	Memadai	Belum pernah menjadi operator	Tidak Memenuhi
		BU/BUT 9							
		BU/BUT 10							
		BU/BUT 11	-	-	-	-	-	-	-
7	West Kaimana	BU/BUT 12	Konsorsium 2	-	Lengkap	Memenuhi	Memadai	Belum pernah menjadi operator	Memenuhi
		BU/BUT 13							
		BU/BUT 14							
Tender Reguler									
1	Kasuri II	BU/BUT 15	BU/BUT 15	-	Lengkap	Tidak Memenuhi	Sangat Memadai	Belum ada catatan	Tidak Memenuhi
2	Manakara Mamuju	BU/BUT 16	BU/BUT 16	-	Lengkap	Memenuhi	Sangat Memadai	Baik	Tidak Memenuhi
3	North Arguni	BU/BUT 17	-	-	-	-	-	-	-
4	Oii	BU/BUT 18	-	-	-	-	-	-	-
		Azipag Ltd.	Azipag Ltd.	Azipag Ltd.*	Lengkap	Memenuhi	Sangat Memadai	Belum ada catatan	Memenuhi
5	South CP	-	-	-	-	-	-	-	-
6	South East Mandar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Suremana I	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : *Dijèn Migas*

Catatan:

(-) tidak ada

(\*) Pemenang mengundurkan diri, KKS belum tandatangan karena pemenang wajib menggunakan PSC Gross Split. Lelang ini menggunakan draft Kontrak PSC Cost Recovery. Pemenang lelang mengundurkan diri & tidak dikenakan kewajiban sesuai SK MESDM No 0030.K/13/DJM.E/2018 tanggal 29 Januari 2018



**LAPORAN EITI 2016**  
**LAPORAN KONTEKSTUAL**

**Sekretariat EITI Indonesia**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lt.4  
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia  
Telp: +62 21 3483 2642  
Fax: +62 21 3483 2658  
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id